



LAPORAN FATF

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Juni 2020





Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force, FATF) adalah lembaga independen antar-pemerintah dengan fungsi mengembangkan dan mendorong kebijakan yang bertujuan melindungi sistem keuangan global dari tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Rekomendasi-rekomendasi dari FATF telah diakui sebagai standar dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT).

Untuk mengetahui informasi lebih jauh tentang FATF, silakan kunjungi www.fatf-gafi.org

Dokumen ini dan/atau semua peta yang dimuat di dalam dokumen ini dipublikasikan dengan tidak mengabaikan status dari atau kedaulatan atas wilayah apa pun, penetapan batas-batas internasional, dan penamaan teritori, kota, atau suatu wilayah.

Ini adalah terjemahan tidak resmi yang disediakan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di bawah Law Enforcement Assistance Programme (LEAP) untuk Mengurangi Deforestasi Hutan Tropis, yang didanai oleh Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI). Versi asli publikasi ini tersedia di www.fatf-gafi.org

Rujukan pengutipan:

FATF (2020), *Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade*, FATF, Paris, France,
www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/money-laundering-illegal-wildlife-trade.html

© 2020 FATF/OECD. Semua hak dilindungi.

Dilarang mereproduksi atau menerjemahkan publikasi ini tanpa mendapatkan izin secara tertulis.

Untuk mengajukan izin, baik atas sebagian atau seluruh isi publikasi, silakan kirimkan surat ke Sekretariat FATF, 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, Prancis (fax: +33 1 44 30 61 37 atau email: contact@fatf-gafi.org)

Foto sampul ©Gettyimages

Daftar Isi

DAFTAR SINGKATAN	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
PENDAHULUAN	7
Bab 1. ANALISIS PENCUCIAN UANG DALAM KASUS PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR	15
Besaran dan Karakteristik Aliran Uang Dalam Perdagangan Ilegal Satwa Liar	15
Metode Pencucian Uang Hasil Keuntungan Perdagangan Ilegal Satwa Liar	21
Peran Teknologi Baru Dalam Memfasilitasi TPPU dan PISL	27
Penilaian Nasional Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang	30
Bab 2. INVESTIGASI KEUANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR	32
Kerangka Hukum Investigasi Keuangan Atas Kejahatan Terhadap Satwa Liar	32
Koordinasi Antarlembaga	36
Penggunaan Informasi Keuangan Untuk Mengidentifikasi Jaringan Kejahatan Terhadap Satwa Liar yang Lebih Luas	39
Investigasi Keuangan Paralel	41
Pemulihan Aset	44
Praktik Baik Lain Dalam Investigasi Keuangan	46
Bab 3. KERJA SAMA INTERNASIONAL	49
Kerangka Hukum Kerja Sama Internasional	51
Kerja Sama Bilateral dan Investigasi Gabungan	53
Kerja Sama Multilateral dan Peran Organisasi Internasional	56
Pentingnya Komitmen Tingkat Tinggi Dalam Menangani PISL	58
Bab 4. KOLABORASI PUBLIK-SWASTA	60
Peran Sektor Swasta Dalam Mendeteksi Kegiatan Mencurigakan	60
Kerja Sama Pemerintah-Swasta	66
Pertukaran Informasi Antarentitas Swasta	68
Bab 5. KESIMPULAN DAN USULAN TINDAK LANJUT	70
Temuan Utama	70
Usulan Tindak Lanjut untuk Memperkuat Respons Global Terhadap TPPU Hasil Perdagangan Ilegal Satwa Liar	70
Lampiran A. INDIKATOR PENCUCIAN UANG HASIL PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR	74
Lampiran B. CONTOH BAIK LAIN INVESTIGASI KEUANGAN ATAS KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR	79
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR SINGKATAN

APU/PPT	Anti Pencucian Uang/Penanggulangan Pendanaan Terorisme
APG	<i>Asia Pacific Group on Money Laundering</i> (Grup Anti Pencucian Uang Asia Pasifik)
CDD	<i>Customer Due Diligence</i> (Telaah Tuntas Nasabah)
ESAAMLG	<i>Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group</i> (Grup Anti-Pencucian Uang Afrika Kawasan Timur dan Selatan)
FSRB	<i>Badan Regional FATF</i>
HOSSP	<i>Hawala and Other Similar Service Providers</i> (Hawala dan Penyedia Jasa Lain yang Sejenis)
ILAT	<i>Illegal Logging and Associated Trade</i> (Pembalakan Liar dan Perdagangan Terkait Pembalakan Liar)
IUU	<i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i> (Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur)
KPS	Kerja Sama Pemerintah-Swasta
KUPU	Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
LK	Lembaga Keuangan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LTKM	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
LPH	Lembaga Penegak Hukum
MLA	<i>Mutual Legal Assistance</i> (Bantuan Hukum Timbal Balik)
PISL	Perdagangan Ilegal Satwa Liar
TFS	<i>Targeted Financial Sanctions</i> (Sanksi Keuangan Bersasaran)
UIK	Unit Intelijen Keuangan

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Perdagangan ilegal satwa liar (PISL) adalah jenis kejahatan terorganisir transnasional yang berskala besar. Keuntungan ilegal PISL mencapai miliaran dolar setiap tahun. PISL turut mendorong praktik korupsi, mengancam keanekaragaman hayati, dan dapat menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian. Untuk memindahkan, menyembunyikan, dan mencuci keuntungan yang didapatkan¹, pelaku memanfaatkan berbagai kelemahan di sektor keuangan dan non-keuangan yang memungkinkan kejahatan terhadap satwa liar terus berlangsung sekaligus merusak integritas sistem keuangan. Terlepas dari fakta ini, di berbagai yurisdiksi², investigasi terhadap jejak keuangan yang ditinggalkan oleh tindak kejahatan ini masih tergolong langka.

2. Sebagai lembaga yang diakui menetapkan standar global anti-pencucian uang (APU), penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), dan penanggulangan pendanaan proliferasi (PPP), FATF memperhatikan kurangnya fokus pada aspek keuangan PISL. Studi ini dilakukan untuk membantu negara-negara mengatasi pencucian uang terkait PISL. Standar FATF (40 Rekomendasi³) memberikan kerangka rujukan bagi berbagai negara untuk mengatasi ancaman PISL dengan memperkuat hukum dan kebijakan nasional serta kerja sama di dalam dan luar negeri.

FATF memperhatikan kurangnya fokus pada aspek keuangan PISL.

3. Laporan ini adalah laporan global pertama tentang PISL yang diterbitkan FATF. Laporan ini merujuk kepada berbagai studi terdahulu dari dua FATF-Style Regional Bodies (FSRBs), badan internasional lain, dan inisiatif baru dari sektor swasta. Melalui laporan ini, FATF memberikan kontribusi lain, yaitu analisis aspek pencucian uang dari tindak kejahatan terkait satwa liar. FATF juga menunjukkan bagaimana standarnya dapat diterapkan oleh berbagai negara dalam upaya melawan PISL. Temuan di dalam laporan ini disusun berdasarkan masukan dari sekitar 50 yurisdiksi yang menjadi bagian dari FATF Global Network⁴ dan para pakar di sektor swasta dan masyarakat sipil.

¹ 'Keuntungan' merujuk pada properti apa pun yang berasal atau didapatkan dari tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak.

² Sesuai rekomendasi FATF, 'negara' dan 'yurisdiksi' dipakai berganti-ganti di dalam laporan ini.

³ [Rekomendasi FATF](#) adalah standar global yang diakui secara internasional tentang APU/PPT: rekomendasi ini berhasil meningkatkan transparansi dan membantu keberhasilan berbagai negara mengatasi penyalahgunaan sistem keuangan domestiknya. Sebagai bagian dari proses evaluasi timbal-balik FATF, FATF telah melakukan penilaian atas kepatuhan negara-negara terhadap 40 rekomendasi FATF.

⁴ Jaringan Global FATF (FATF Global Network) terdiri dari 205 negara di seluruh dunia yang berkomitmen menerapkan standar FATF.

4. Studi ini menggarisbawahi bahwa keuntungan dari PISL perlu dipandang sebagai ancaman global. PISL bukan masalah yang dialami hanya oleh negara tempat satwa liar diperoleh, dipindahkan, atau diperjualbelikan secara ilegal. Tidak hanya itu, pelaku kejahatan kerap kali menyalahgunakan perdagangan legal satwa liar dan bisnis ekspor-impor di bidang lain sebagai kedok untuk memindahkan dan menyembunyikan keuntungan ilegal yang didapatkannya dari kejahatan terhadap satwa liar. Pelaku kejahatan secara selalu mengandalkan korupsi serta penipuan dan penghindaran pajak dengan cara-cara yang rumit. Tema lain yang muncul di dalam studi ini adalah peran platform perniagaan elektronik (*online marketplace*) serta sarana pembayaran *mobile* dan yang berbasis sosial media dalam memfasilitasi perpindahan keuntungan dari tindak kejahatan terkait satwa liar. Tren semacam ini menunjukkan bahwa kerja sama dan koordinasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengidentifikasi dan mendisrupsi aliran keuangan dari PISL.

5. Sejalan dengan temuan dari berbagai studi terdahulu, FATF juga menemukan bahwa, meskipun PISL memiliki dampak global, hingga saat ini sektor publik dan swasta di banyak negara belum memberikan prioritas penanggulangan aliran keuangan terkait PISL yang sesuai dengan risiko yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Negara-negara umumnya tidak memiliki pengetahuan, dasar hukum, dan sumber daya yang diperlukan untuk menilai dan melawan ancaman aliran dana terkait PISL. Secara umum, fokus yang terbatas terhadap aspek keuangan PISL telah membuat berbagai negara tidak dapat mengidentifikasi dan menghukum jaringan PISL.

6. Untuk mengatasi tantangan di atas, negara-negara perlu mempertimbangkan penerapan praktik baik berikut yang dihimpun oleh studi ini:

- Memberikan prioritas pada upaya menghentikan aliran uang terkait PISL sesuai dengan risiko kejahatan ini.
- Memberikan mandat dan perangkat penting kepada semua instansi terkait untuk mendukung keberhasilan investigasi PISL.
- Meningkatkan koordinasi antara instansi yang bertanggung jawab untuk menanggulangi kejahatan terkait satwa liar dan instansi yang berperan melakukan investigasi keuangan agar memastikan pertukaran informasi dan jejak keuangan dapat ditindaklanjuti.
- Kerja sama bilateral dan multilateral, dengan organisasi internasional terkait, dan dengan sektor swasta untuk melawan PISL.

Setiap negara perlu mempertahankan fokusnya terhadap aliran keuangan dari perdagangan ilegal satwa liar

7. Daftar komprehensif berisi rekomendasi tindak lanjut untuk memperkuat upaya mengatasi aliran keuangan terkait PISL tercantum pada halaman 58 hingga 60 dalam laporan ini.

8. Studi ini secara signifikan meningkatkan pemahaman Jaringan Global FATF mengenai aliran keuangan terkait PISL. Hal ini dicapai antara lain melalui indikator risiko PISL yang disajikan pada halaman 60 hingga 62. Indikator ini relevan bagi instansi pemerintah dan sektor swasta. Namun, laporan ini juga menunjukkan bahwa, untuk ke depan, Jaringan Global FATF masih perlu meningkatkan pengetahuan bersama mengenai risiko terkait PISL termasuk peran lembaga non-keuangan dalam penanggulangan aliran keuangan terkait PISL, situasi rantai pasok berdasarkan lokasi geografis, dan praktik baik untuk mengatasi tantangan unik dalam mengelola aset yang dipulihkan melalui investigasi terhadap PISL.

9. Agar tercapai kemajuan dalam upaya mengatasi semua tantangan yang disebutkan di dalam studi ini, maka amat penting agar suatu negara berfokus pada aspek aliran keuangan PISL.

PENDAHULUAN

Konteks

10. Perdagangan ilegal satwa liar (PISL) adalah kejahatan terorganisir transnasional berskala besar yang mendorong tindakan korupsi, mengancam keanekaragaman hayati, dan dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Persebaran penyakit zoonosis⁵ secara khusus menunjukkan betapa penting perdagangan satwa liar dilakukan dengan sah, aman, dan lestari, dan negara-negara perlu menghilangkan motif keuntungan dari pasar-pasar gelap satwa liar. Menurut laporan PBB tahun 2016 tentang Kejahatan Satwa Liar di Dunia, pelaku kejahatan melakukan perdagangan ilegal terhadap produk yang berasal dari lebih dari 7.000 spesies satwa liar dan tanaman di seluruh dunia⁶—tidak hanya mamalia yang terkenal, tetapi juga spesies yang tidak terlalu populer dari keluarga reptil, burung, dan amfibi.

11. Untuk menunjukkan ancaman berat dari kejahatan ini, Sidang Umum PBB telah mengesahkan beberapa resolusi untuk melawan PISL. Pada September 2019, Sidang Umum PBB menyerukan kembali kepada anggotanya “*untuk mengubah legislasi nasional, sejauh perlu dan patut, agar tindak pidana terkait PISL dapat diperlakukan sebagai kejahatan asal dalam pencucian uang (TPPU)*” (Resolusi Sidang Umum PBB 73/343)⁷.

12. Sindikat kejahatan⁸ yang terlibat dalam tindak pidana terkait satwa liar terorganisir dengan baik dan sering kali juga terlibat dalam bentuk-bentuk kejahatan berat lainnya. Sebagai contohnya, dalam kasus penyitaan gading gajah dan pengiriman berbagai spesies dilindungi, terlihat bahwa sindikat kejahatan transnasional terus berkembang dari segi skala dan jenis kejahatan yang dilakukan. Pedagang satwa liar juga sangat mengandalkan penyuaapan petugas (mis. penjaga hutan, petugas bea cukai, jaksa, hakim) dan metode rumit penipuan dan penghindaran pajak untuk mendukung kejahatannya. Beberapa studi kasus investigasi PISL di dalam laporan ini menunjukkan kaitan antara PISL dengan jaringan perdagangan gelap NAPZA transnasional dan/atau pembalakan liar dan perdagangan terkait pembalakan liar (ILAT). Walau demikian, kaitan ini tampaknya terjadi hanya pada kasus tertentu.

⁵ Penyakit zoonosis disebabkan oleh virus, bakteri, dan patogen lain yang berpindah dari hewan ke manusia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 60% penyakit menular baru yang dilaporkan di dunia adalah penyakit zoonosis (termasuk COVID 19, Ebola, MERs, dan SARs).

⁶ UNODC (2016), *World Wildlife Crime Report*

⁷ Resolusi Sidang Umum PBB 73/343, untuk teks lengkap, silakan kunjungi: <https://undocs.org/en/A/RES/73/343>

⁸ Untuk kebutuhan laporan ini, ‘sindikat’ merujuk pada kelompok kejahatan terorganisir. Beberapa kelompok bisa jadi beroperasi dengan sangat terpusat, sementara kelompok lain terdiri dari kumpulan pelaku dengan sistem kerja sama yang longgar, tanpa hierarki, dan fleksibel; sebagian kerja sama mungkin bersifat jangka pendek dan hanya terjadi per pengiriman. Dalam kasus-kasus yang dipelajari untuk laporan ini, sebagian kelompok bisa jadi sangat dipengaruhi oleh hubungan keluarga dan/atau kekeluargaan.

13. PISL menghasilkan keuntungan ilegal bernilai hingga miliaran dolar. Namun, hingga saat ini, upaya berbagai negara untuk mengatasi PISL umumnya belum berfokus pada aspek keuangan PISL⁹. Penyitaan satwa liar dan produk ilegal satwa liar dilakukan di seluruh dunia oleh pihak berwenang, tetapi investigasi keuangan jarang dilakukan sejalan dengan penyitaan itu ataupun dimanfaatkan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengadili para pelaku dan kaki tangannya. Hal ini antara lain disebabkan oleh sejumlah tantangan khusus terkait PISL. Sebagai contoh adalah tindakan pelaku kejahatan memanfaatkan perdagangan sah satwa liar untuk mencampurkan keuntungan legal dan ilegalnya. Tindakan ini menyulitkan pelacakan kegiatan ilegal. Pencucian uang yang berasal dari kejahatan terkait satwa liar umumnya meliputi upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber, pergerakan, dan kepemilikan dana. Investigasi keuangan yang jarang dilakukan terhadap tindak pidana ini telah membatasi pengetahuan sektor swasta dan publik terhadap tren, metode, dan teknik pencucian uang terkait PISL dibandingkan dengan kejahatan transnasional besar lainnya. Sebagai akibatnya, respons yang efektif pun terhambat.

⁹Termasuk di yurisdiksi dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

14. Mengikuti aliran keuangan, mengidentifikasi TPPU, dan memulihkan keuntungan serta alat yang digunakan dalam kejahatan ini sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, dengan mengikuti aliran uang, dalam jangka panjang negara-negara dapat mengidentifikasi jaringan yang lebih luas dari pemimpin dan pendana sindikat kejahatan, kemudian mengecilkan nilai keuntungan yang bisa didapat dari kejahatan ini (dan dengan demikian mengurangi populasi satwa liar yang diburu atau diperdagangkan). Kedua, di banyak negara, ancaman pidana terhadap pencucian uang lebih berat dibandingkan PISL; dengan memungkinkan penuntutan pasal berlapis TPPU dan perampasan yang paralel dengan kejahatan terhadap satwa liar, persepsi pelaku bahwa PISL adalah kejahatan berisiko rendah dengan keuntungan tinggi dapat diubah.

Ketiga, sebagaimana disebutkan, sindikat dalam PISL biasanya juga terlibat dalam bentuk kejahatan lain yang lebih luas. Dengan mengetahui dan membongkar jaringan yang terlibat dalam PISL, tindak kejahatan terkait dapat dicegah dan diatasi, seperti korupsi dan penipuan yang kompleks. Terakhir, melawan organisasi kejahatan dengan cara menelusuri aliran uangnya merupakan alat hukum dan investigasi yang signifikan untuk mencegah perdagangan satwa liar dan potensi persebaran penyakit zoonosis.

Dengan mengikuti aliran uang, negara-negara dapat mengidentifikasi jaringan yang lebih luas dari pemimpin dan pendana, serta menghambat potensi keuntungan dari kejahatan ini.

Tujuan Laporan Ini

15. Laporan ini disusun untuk:

- Meningkatkan pemahaman pihak berwenang dan sektor swasta tentang risiko TPPU dari PISL¹⁰ dan nilai penting keberadaan kerangka hukum yang kuat untuk menyidik dan merampas keuntungan dari kejahatan ini.
- Memberikan acuan praktik baik kepada lembaga penegak hukum (LPH) dan instansi lain tentang metode investigasi keuangan terkait PISL¹¹, termasuk dengan tujuan pemulihan aset, dan nilai penting kerja sama internasional.
- Meningkatkan pengetahuan tentang peran yang dapat dimainkan oleh lembaga keuangan dan non-keuangan dalam deteksi kegiatan mencurigakan terkait PISL, termasuk indikator risiko tertentu, dan jenis-jenis KPBU serta kolaborasi para pihak di sektor swasta.
- Memberikan gambaran aksi konkret yang dapat diambil oleh negara-negara dalam Jaringan Global FATF¹² untuk mengidentifikasi dan melawan TPPU terkait PISL.

¹⁰ Untuk konteks laporan ini, 'lembaga yang berwenang' merujuk kepada semua lembaga publik yang memiliki mandat menanggulangi TPPU dan/atau TPPT dan/atau kejahatan terhadap satwa liar.

¹¹ Penting untuk dicatat bahwa LPH ini dapat meliputi LPH dengan mandat utama melaksanakan investigasi keuangan terhadap berbagai jenis kejahatan dan lembaga dengan mandat menanggulangi kejahatan terkait satwa liar serta penyitaan terkait.

¹² Jaringan Global FATF (FATF Global Network) terdiri dari 205 negara di seluruh dunia yang berkomitmen menerapkan standar FATF.

16. Tujuan-tujuan tersebut dijawab dalam bab-bab berikut:
- **Bab Satu:** menyajikan gambaran rantai pasok dalam PISL, teknik-teknik yang umum digunakan dalam pencucian uang yang dihasilkan dari perdagangan gelap, dan beberapa pertimbangan yang dapat digunakan instansi suatu negara dalam menilai risiko TPPU terkait PISL.
 - **Bab Dua:** menyajikan praktik baik dan studi kasus investigasi keuangan dan pemulihan aset terkait tindak pidana PISL.
 - **Bab Tiga:** membahas praktik-praktik baik seputar kerja sama internasional untuk melawan TPPU yang terkait dengan PISL dan untuk memulihkan keuntungan yang dihasilkan kejahatan ini.
 - **Bab Empat:** membahas peran sektor swasta dalam deteksi kegiatan mencurigakan dan menyajikan contoh-contoh praktik baik kolaborasi sektor publik dan swasta, termasuk dalam sosialisasi indikator risiko terkait PISL.
17. Laporan ini ditutup dengan saran bagi kelanjutan penanggulangan PISL dan TPPU terkait, serta topik-topik lain yang dapat diteliti pada masa mendatang.

Studi Terdahulu oleh Jaringan Global FATF dan Badan-Badan Lain

18. Laporan ini adalah laporan global pertama FATF tentang PISL dan merujuk pada dua studi regional yang dilaksanakan oleh FATF-Style Regional Bodies (FSRBs). Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) melakukan studi tipologi¹³ pada tahun 2016. Dalam studi ini, ditemukan bahwa pengetahuan seputar aliran keuangan dari PISL masih terbatas dan masih diperlukan lebih banyak data tentang metode dan teknik TPPU yang digunakan di negara tujuan satwa liar ilegal. Pada tahun 2017, Asia Pacific Group on ML (APG) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melakukan studi tentang investigasi keuangan di Asia Pasifik¹⁴. Temuan studi ini sejalan dengan studi ESAAMLG, yaitu hanya beberapa negara yang sudah melakukan investigasi keuangan terkait PISL (26% dari semua responden). Selain itu, dalam kasus-kasus PISL, koordinasi lintas lembaga, teknik pemulihan aset, atau teknik investigasi khusus lainnya jarang digunakan.

19. Secara umum, studi terkait PISL telah banyak dilakukan, termasuk oleh International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC)¹⁵, UN Environment Programme (UNEP), OECD¹⁶, dan organisasi swadaya masyarakat lain (LSM)¹⁷. Sebagian besar studi berfokus pada metode penyembunyian dan perdagangan ilegal satwa liar. Namun, studi yang berfokus pada aspek keuangan dari kejahatan ini juga bertambah. Pada tahun 2019, Legal Atlas melakukan kajian mendalam terhadap hukum TPPU di 110 negara untuk mengetahui kecukupan kerangka hukum jika ingin diterapkan pada PISL; studi ini menemukan bahwa hukum TPPU di 45 dari 110 negara yang dikaji tidak memuaskan¹⁸. Task Force on Countering Illicit Trade (TF-CIT) dari OECD menerbitkan laporan tentang tata kelola, koordinasi, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengatasi PISL melalui investigasi keuangan.¹⁹ Ada pula Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL) yang sedang menyusun panduan investigasi keuangan dalam kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan untuk unit intelijen keuangan (UIK).²⁰

20. Studi FATF ini hendak memperkaya khazanah literatur dengan secara khusus berfokus pada aspek TPPU dari PISL sebagai tindak kejahatan. Studi ini juga menampilkan praktik-praktik baik yang dilakukan pada tingkat global dan regional sejak laporan APG/UNODC dan ESAAMLG diterbitkan.

¹³ ESAAMLG (2016) *Special Typologies Project Report on Poaching and Illegal Trade in Wildlife and Wildlife Products*

¹⁴ APG/UNODC(2018), *Enhancing the Detection, Investigation and Disruption of Financial Flows from Wildlife Crime*

¹⁵ ICCWC adalah inisiatif lima lembaga publik lintas negara untuk melawan PISL. Mitra-mitranya adalah CITES, INTERPOL, UNODC, WCO dan Bank Dunia, Informasi lebih jauh mengenai ICCWC dapat diakses melalui tautan berikut: https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/ICCWC_menu_of_services_revApril18.pdf

¹⁶ OECD Task-Force for Countering Illicit Trade (TFCIT) telah menerbitkan beberapa studi terkait PISL, termasuk laporan PISL dan Korupsi di Afrika Selatan dan Afrika Timur (*Strengthening Governance and Reducing Corruption Risks to Tackle IWT (2018)*); and a report on *Governance Frameworks to Counter Illicit Trade (2018)*.

¹⁷ Royal United Services Institute, *Follow the Money: Using Financial Investigation to Combat Wildlife Crime (2017)*.

¹⁸ Legal Atlas adalah organisasi yang diminta melakukan penelitian hukum terkait PISL oleh Pemerintah Inggris setelah pengesahan Resolusi UNGA tahun 2017.

¹⁹ *The Illegal Wildlife Trade in Southeast Asia - Institutional Capacities in Indonesia, Singapore, Thailand and Viet Nam (2019)*.

Accessible at: www.oecd-ilibrary.org/governance/the-illegal-wildlife-trade-in-southeast-asia_e89fdac0-en;jsessionid=3quZdQb9skeXxF8bfpATxNmc.ip-10-240-5-37

²⁰ Studi ini rencananya difinalisasi pada pertengahan 2021 dan akan menyertakan pelatihan operasional untuk UIK dalam menjalankan perannya mendukung investigasi kejahatan terhadap satwa liar.

Cakupan dan Terminologi

21. Belum ada definisi standar internasional tentang PISL. “Perdagangan satwa liar” bisa bersifat domestik dan internasional, legal dan ilegal. Untuk keperluan laporan ini, PISL merujuk kepada *kegiatan mana pun yang disebutkan pada bagian-bagian berikut yang merupakan pelanggaran hukum dan ketentuan nasional atau internasional (termasuk Lampiran CITES)*. “Perdagangan domestik” meliputi kegiatan komersial dan nonkomersial apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan menawarkan, menawarkan untuk menjual, distribusi, perantaraan, atau bentuk lain tindakan perantaraan, penjualan, pertukaran, memamerkan, atau menggunakan spesimen apa pun dari spesies liar yang dilindungi (atau bagian dari spesies itu) di daerah yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan hukum suatu negara. “Perdagangan internasional” adalah ekspor, re-ekspor, atau impor dan pengumpulan spesimen apa pun dari laut dari spesies liar yang dilindungi (atau bagian dari spesies itu).

Kotak 1. Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora yang Terancam Punah (CITES) - Lampiran I, II, & III

CITES mulai berlaku pada tahun 1975 dan menetapkan kerangka dan prosedur hukum bagi pengaturan perdagangan internasional atas 37.000 spesies flora dan fauna. CITES bertujuan memastikan semua perdagangan internasional tidak mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies tersebut. Semua impor, ekspor, re-ekspor, dan introduksi dari laut menyangkut spesies dalam daftar CITES diatur oleh CITES dan harus diotorisasi melalui sistem perizinan khusus. Hingga hari ini, 182 negara dan Uni Eropa telah meratifikasi atau menyetujui CITES, termasuk semua anggota FATF.

Daftar spesies CITES disebutkan dalam tiga Lampiran sesuai tingkat perlindungan spesies. Lampiran diperbarui berkala oleh negara pihak CITES. Semua spesies dalam Lampiran I (mis. 8 spesies trenggiling) dilarang untuk diperdagangkan antarnegara, dengan pengecualian ketat, yaitu jika impor dengan tujuan non-komersial, mis. penelitian, edukasi, atau penegakan hukum. Lampiran II berisi spesies yang tidak terancam punah (mis. kelelawar buah), tetapi perdagangannya harus dibatasi agar kelangsungan spesies tidak terganggu. Lampiran III berisi spesies yang dilindungi di minimal satu negara dan negara itu meminta negara pihak lain dari CITES untuk membantu pengendalian perdagangan spesies.

Spesimen dari spesies dalam daftar CITES dapat diimpor atau diekspor (atau re-ekspor) dari Negara Pihak CITES hanya jika dokumentasi yang sesuai telah diberikan oleh otoritas pengelolaan CITES² (CITES Management Authority) dan ditunjukkan di pelabuhan masuk atau keluar. CITES dilaksanakan oleh Negara Pihak pada level nasional dan sesuai dengan hukum dan ketentuan di negara itu. Perdagangan apa pun di wilayah suatu negara pihak yang berlawanan dengan hukum dianggap ilegal dan harus dipidana. Negara berbeda menerapkan hukum yang berbeda pula. Beberapa negara, misalnya, memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan ketentuan pada Pasal XIV² CITES. Sebab itulah, penting untuk selalu merujuk pada hukum nasional suatu negara.

1. Otoritas nasional CITES, www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp (diakses pada 6 April 2020).
2. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, www.cites.org/eng/disc/text.php#xiv (diakses pada 6 April 2020)

Sumber: Sekretariat CITES..

22. Laporan ini tidak mendiskusikan pembalakan liar dan perdagangan terkait pembalakan liar (ILAT) ataupun penangkapan ikan ilegal (IUU). Aliran uang dari kedua tindak pidana ini pun besar, namun memiliki aktor dan pasar tersendiri sehingga tim penyusun laporan memutuskan kedua topik ini tidak tercakup dalam laporan. Akan tetapi, laporan ini mencakup perdagangan ilegal satwa liar laut di luar ranah perikanan, yang merupakan industri ilegal dengan skala signifikan (seperti abalon, belut, penyu, teripang, sirip hiu, dan paus narwhal). Laporan ini tidak mendiskusikan kaitan PISL dengan pendanaan terorisme, menimbang bukti-bukti saat ini yang menunjukkan bahwa hal ini belum menjadi tipologi yang marak terjadi.

Kotak 2. Apa Perbedaan Perdagangan Ilegal dengan Perdagangan Legal Satwa Liar?

Setiap hari, terdapat minimal tujuh miliar orang yang mengonsumsi produk keanekaragaman hayati dalam bentuk makanan, kosmetika, obat-obatan, hewan peliharaan, dll. Jutaan orang bergantung pada flora dan fauna sebagai sumber pendapatan dan kelangsungan hidup, khususnya masyarakat adat. Perdagangan satwa liar yang legal, aman, dan dapat dilacak bisa menjadi faktor pendorong yang kuat bagi pengelolaan satwa liar secara lestari dan perbaikan taraf hidup, sehingga berkontribusi kepada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.¹

Lebih dari 37.000 spesies flora dan fauna pada daftar CITES, 97% dapat diperdagangkan secara legal untuk tujuan komersial. CITES mendukung perdagangan satwa liar bernilai miliaran USD. Perdagangan siput laut, fauna moluska yang dapat dikonsumsi, misalnya, adalah bisnis bernilai sekitar USD60 juta per tahun; industri produk kulit piton bernilai USD1 miliar per tahun; dan mahogani berdaun besar menghasilkan perputaran uang USD33 juta per tahun. CITES dilaksanakan melalui penerbitan dan pertukaran izin dan sertifikat antara negara pengekspor dan pengimpor. Inilah ‘tulang punggung’ CITES; saat ini, terdapat lebih dari 1 juta izin per tahun, di seluruh dunia, yang diterbitkan negara-negara pihak CITES. Sebuah izin menunjukkan legalitas dan aspek kelestarian dari transaksi yang terjadi.

Di sisi lain, perdagangan ilegal satwa liar mengancam eksistensi berbagai spesies, yang populer dan tidak, serta sering kali menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang fatal. Risiko persebaran penyakit zoonosis dan penularannya ke manusia juga lebih besar pada PISL karena tidak melalui pemeriksaan veteriner dan inspeksi standar sanitasi—hal-hal yang rutin dilakukan dalam perdagangan legal. Terdapat dua tipe utama PISL:

- Perdagangan spesies dilindungi dan dilarang dilibatkan dalam semua perdagangan komersial nasional dan internasional (bisa terjadi secara gelap atau terbuka melalui upaya penipuan, mis. satwa diklaim dibudidayakan dalam penangkaran atau dijual ‘pra-CITES’²).
- Perdagangan sekelompok spesies khusus fauna liar secara tidak lestari dan melanggar ketentuan CITES atau nasional, sering kali dengan kendali regulasi yang terbatas.

1. Tujuan Berkelanjutan PBB tahun 2015 adalah rencana induk bagi negara-negara untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih lestari pada 2030, www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

2. Spesimen ‘pra-CITES’ adalah spesimen yang didapatkan sebelum ketentuan CITES diberlakukan atas spesies itu.

Sumber: Sekretariat CITES.

Metodologi

23. Presiden FATF menetapkan penanggulangan aliran keuangan dari PISL sebagai isu prioritas pada masa Kepresidenan Tiongkok di FATF (2019-2020)²¹. Delegasi dari Botswana, Tiongkok, dan Inggris bersama-sama memimpin upaya ini. Tim studi ini terdiri dari delegasi 18 negara²², bersama dengan perwakilan dari Sekretariat CITES, Egmont Group of FIUs, EUROPOL, IMF, INTERPOL, UNODC, dan Bank Dunia. Menimbang peran penting pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penanggulangan PISL, perwakilan dari United for Wildlife (UfW) Financial Taskforce²³ dan lima organisasi nirlaba (LSM)²⁴ ikut serta dalam studi ini.

24. Tim studi menggunakan metodologi berikut untuk melaksanakan studi dan menyusun laporan:

- Meninjau sumber-sumber pustaka terkait topik ini, termasuk informasi dari sumber terbuka (*open source*), untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam mengatasi isu keuangan PISL dan situasi ancaman saat ini.
- Meminta informasi dari anggota FATF dan FSRB tentang upaya dalam negeri yang dilakukan untuk melawan pendanaan PISL dan TPPU. Untuk itu, tim studi antara lain mengirimkan kuesioner kepada negara-negara untuk mengetahui profil risiko kejahatan terhadap satwa liar, kesamaan tren keuangan dan TPPU, kerangka hukum dan kelembagaan, praktik baik dalam menginvestigasi aspek keuangan PISL, dan informasi kerja sama pemerintah-swasta dan internasional. Tim studi menerima masukan dari 49 negara dan entitas²⁵, termasuk jawaban kuesioner dari 45 negara dan 50 contoh kasus.
- Bekerja sama erat dengan lembaga keuangan dan non-keuangan terkait serta LSM untuk menyusun indikator risiko aliran keuangan yang berhubungan dengan PISL dan contoh yang menunjukkan peran pemangku kepentingan non-pemerintah dalam investigasi keuangan PISL. Secara total, tim studi menerima masukan dari 15 lembaga keuangan dan 5 LSM.
- Lokakarya yang dipimpin oleh Botswana, Tiongkok, dan Inggris yang dilangsungkan sebagai kegiatan tambahan pada sidang umum FATF bulan Februari 2020. Lokakarya bertujuan menghimpun informasi tambahan dari pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah untuk melengkapi studi.

²¹ FATF (2019), [Prioritas Kepresidenan Tiongkok dalam Satuan Tugas Aksi Keuangan \(FATF\)](#)

²² Australia, Botswana (ESAAMLG), Brazil, Tiongkok, Kanada, Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Jepang, Irlandia, Italia, Malaysia, Meksiko, Belanda, Singapura, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat.

²³ Gugus Tugas meliputi lembaga keuangan yang berkomitmen menggunakan program anti-kejahatan keuangannya untuk mendeteksi PISL.

²⁴ Masukan untuk studi ini diberikan oleh perwakilan dari TRAFFIC, Wildlife Justice Commission (WJC), Liberty Shared, Environmental Investigation Agency (EIA), Wildlife Conservation Society (WCS), dan Legal Atlas.

²⁵ FATF (Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Denmark, EUROPOL (pengamat), Prancis, Jerman, Yunani, Hong Kong (Tiongkok), Irlandia, India, Indonesia (pengamat), Jepang, Malaysia, Belanda, Norwegia, Portugal, Singapura, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Inggris, AS); APG (Kamboja, Laos PDR, Makau Tiongkok, Thailand); ESAAMLG (Botswana, Malawi, Tanzania, Zambia); GABAC (Republik Afrika Tengah, Chad, Kongo-Brazzaville, Gabon); GAFILAT (Cile, Kosta Rika, Guatemala); GIABA (Burkina Faso); MENAFATF (Aljazair, Yemen); MONEYVAL (Republik Ceko, Hongaria, Pulau Man, Macedonia Utara, Malta, Slovenia).

Bab 1. ANALISIS PENCUCIAN UANG DALAM KASUS-KASUS PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR

Besaran dan Karakteristik Aliran Uang Dalam Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Tantangan Memperkirakan Skala Global Perdagangan Ilegal Satwa Liar

25. Keuntungan dari perdagangan ilegal satwa liar (PISL) tidak mudah diperkirakan secara akurat karena beberapa hal. Angka-angka penyitaan satwa liar hanya merepresentasikan sebagian kecil dari keseluruhan keuntungan yang dapat dihasilkan pelaku kejahatan, sementara standar pelaporan yang berlaku secara internasional baru-baru ini saja diperkenalkan kepada negara-negara (standar bobot, jumlah produk, jumlah barang yang disita, dll.)²⁶.

Tantangan lain adalah volume dan keakuratan data PISL. Selain itu, pelaku kejahatan sering kali mencampurkan PISL dengan perdagangan sah dalam jumlah besar. Satu metode yang pernah dicoba untuk menghitung keuntungan PISL adalah membandingkan volume perdagangan satwa liar yang dilaporkan dengan volume impor. Namun, analisis kuantitatif yang mendalam berada di luar lingkup studi ini.

Perdagangan ilegal satwa liar dalam laporan ini adalah kejahatan transnasional yang menghasilkan keuntungan miliaran USD setiap tahunnya

Secara global, keuntungan dari PISL diperkirakan bernilai antara USD7 dan USD23 miliar per tahun²⁷; perhitungan lain menyatakan seperempat dari nilai yang dihasilkan dari perdagangan legal satwa liar²⁸. Meskipun rentang yang lebih spesifik sangat sulit ditentukan, studi ini mendukung temuan bahwa PISL yang diangkat di dalam laporan ini adalah kejahatan transnasional besar yang menghasilkan keuntungan miliaran dolar USD setiap tahunnya. Separuh dari kasus-kasus yang disajikan di dalam laporan ini mengindikasikan keuntungan sebesar beberapa miliar USD. Seperti bentuk lain perdagangan ilegal, sering kali terdapat penggelembungan harga yang signifikan antara negara sumber dan tujuan (lihat kotak 3 berikut).

²⁶ Sejak tahun 2017, standar pelaporan dapat diakses melalui Laporan Tahunan CITES Tentang Perdagangan Ilegal CITES : <https://www.cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2019-072-A2.pdf>

²⁷ UNEP–Interpol (2014 UNEP); World Bank, *Illegal Logging, Fishing, and Wildlife Trade: the Costs and How to Combat it* (2019).

²⁸ Van Uhm (2016) *The Illegal Wildlife Trade Inside the World of Poachers, Smugglers and Traders*.

Kotak 3. Contoh Pengelembungan Harga dan Potensi Keuntungan dari Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Contoh berikut menunjukkan indikasi skala keuntungan yang dapat dihasilkan dari pasar PISL, berdasarkan harga yang dikutip. Contoh berikut hanya memberikan gambaran dari satu periode waktu¹.

- **Benih ikan sidat²:** Di Eropa, benih ikan sidat dihargai sekitar 300 hingga 500 USD per kg. Harga ini dapat naik ke 1.500 hingga 6.000 USD per kg setelah diekspor. Kenaikan ini menunjukkan pengelembungan harga sebesar 200% hingga 1.100%
 - Menurut data EUROPOL, antara tahun 2018 dan 2019 penegak hukum Eropa menyita total 5.789 kg benih ikan sidat selundupan yang diperkirakan bernilai USD 2.153/kg³, atau setara dengan potensi keuntungan sekitar USD 12,5 juta⁴.
- **Gading:** Harga yang diterima seorang pemburu gajah bisa jadi hanya 200 USD atau kurang; di pasar tujuan, gading dapat ditawarkan pada harga antara USD500 dan USD1.000/kg (naik 150% hingga 400%). Perlu dicatat bahwa harga gading turun dalam beberapa tahun terakhir setelah dikenai pelarangan di beberapa negara (Tiongkok, Inggris, AS dll.).
 - Antara Maret dan Juli 2019, Vietnam, Tiongkok, dan Singapura menyita total 25,3 ton gading di dalam tiga peti kemas⁵. Potensi keuntungan adalah sekitar USD 12,5-24 juta.
- **Cula badak:** Harga satu cula badak dapat mencapai sekitar USD 65.000/kg, namun menurut otoritas AS dapat dijual serendah USD 9.000/kg.
 - Antara tahun 2016 dan 2017, sekitar 4,500 cula badak Afrika diperdagangkan secara ilegal dan menghasilkan keuntungan yang diperkirakan mencapai USD 79 dan 292 juta⁶.
- **Kulit trenggiling:** Pemburu dapat menerima antara USD 2,5 dan 9 per kg kulit trenggiling⁷, namun harga di negara-negara pembeli biasanya mencapai sekitar USD 200 per kg. Harga ini sempat naik hingga USD 700 per kg⁸ (melambung antara 2.100% dan 7.600%).

○ Antara 2016 dan 2019, secara global, terjadi 52 penyitaan terhadap total 206,4 ton kulit trenggiling yang diperkirakan memiliki nilai penjualan hingga USD 41-144 juta di negara-negara tujuan⁹.

1. Harga juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk anggapan terhadap kualitas satwa liar yang diperdagangkan, spesies atau asalnya, pelarangan atau pembatasan nasional (mis. di negara pembeli akhir) dan pengolahan yang telah dilakukan terhadap produk (mis. diukir, dikeringkan, dijemur, dll).
2. Perdagangan ikan sidat diatur oleh Lampiran II CITES.
3. www.europol.europa.eu/newsroom/news/over-5-tonnes-of-smuggled-glass-eels-seized-in-europe-year.
4. Perhitungan berdasarkan keuntungan yang berpotensi didapatkan sindikat kejahatan apabila produk dijual di pasar gelap. Integrasi/pencampuran satwa liar ilegal dengan satwa liar legal dapat berdampak pada harga.
5. Wildlife Justice Commission (September 2019): Snapshot Analysis – Ivory Smuggling 2015-2019.
6. Wildlife Justice Commission (2017): Black Business - Illegal Rhino Horn Trade Dynamics.
7. Trenggiling memiliki delapan spesies: empat berada di Asia dan empat di Afrika. Bagian yang dapat bernilai dari hewan ini adalah sisik dan/atau dagingnya. Sejak tahun 2015, jumlah penindakan per tahun telah naik signifikan.
8. UN Wildlife Crime Report: Pangolin Scales (2020).
9. Wildlife Justice Commission (2020): Scaling up - the Rapid Growth in the Industrial Scale Trafficking of Pangolin Scales.

Rantai Pasok Perdagangan Ilegal Satwa Liar dan Aliran Keuangan yang Terkait

26. Dampak rantai pasok PISL berbeda-beda di setiap negara dan model rantai pasok berbeda antarspesies terdampak. Namun, secara umum, sindikat kejahatan melakukan perburuan liar, memperoleh, atau membudidayakan satwa liar di negara-negara dengan keanekaragaman hayati tinggi dan/atau negara dengan pengawasan hukum serta sistem peradilan pidana yang lebih lemah (“negara sumber”). Sebagian besar sindikat kejahatan juga melakukan transit satwa liar di negara-negara lain untuk menyamarkan tujuan yang sebenarnya (negara “transit” dan “tujuan”). Negara transit biasanya merupakan negara yang strategis sebagai pusat perdagangan dan transportasi dan/atau negara dengan tingkat korupsi tinggi. Dari 45 negara yang menjawab kuesioner studi ini, 22 negara menyatakan sebagai negara sumber; 18 negara transit, dan 14 negara tujuan.²⁹ Semua responden, kecuali sembilan negara—sebagian besar merupakan negara-negara Eropa³⁰—melaporkan terdampak risiko aliran keuangan terkait PISL.

27. **Studi kasus yang disajikan di dalam laporan ini menunjukkan bahwa pencucian uang hasil keuntungan PISL terjadi di negara sumber, transit, dan tujuan satwa liar ilegal.** Sebagian besar keuntungan biasanya mengalir ke negara basis pemimpin sindikat³¹ (biasanya negara tujuan atau negara tetangganya), namun TPPU juga terjadi pada tahap-tahap lain di sepanjang rantai pasok, termasuk pencucian keuntungan dari perburuan liar dan transportasi satwa liar di negara sumber dan transit. Sindikat kejahatan juga menginvestasikan kembali keuntungannya ke negara sumber untuk mengganti biaya tindak kejahatannya (mis. biaya muat kargo kapal, mobil dll.). Tak hanya itu, pelaku bisa jadi mengalihkan dan menyembunyikan keuntungan dari PISL melalui negara-negara selain negara sumber, transit, dan tujuan satwa liar ilegal. Studi laporan ini menunjukkan bahwa badan penyedia jasa keuangan dan layanan pendirian perusahaan secara khusus rentan disalahgunakan karena menawarkan jasa yang kompleks dan bersifat internasional.

Pencucian keuntungan terjadi di negara sumber, transit, dan tujuan satwa liar ilegal.

28. Serupa dengan bentuk kejahatan lain yang memberikan keuntungan besar, sindikat transnasional di kejahatan terhadap satwa liar biasanya terdiri dari beberapa sub-jaringan yang terpisah atau sekumpulan aktor dengan keahlian tersendiri. Bergantung pada besarnya kelompok dan lokasi operasional, model kepemimpinan sindikat bisa jadi relatif terpusat. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa investigasi aliran keuangan merupakan alat penting untuk mengetahui kaitan antarindividu dan jaringan kejahatan yang lebih luas.

29. Setiap organisasi kejahatan memiliki ciri khas. Namun, dalam jaringan PISL berskala besar, pemimpin sindikat biasanya tidak terlibat dalam proses mendapatkan satwa liar. Mereka lebih mengandalkan pengendali lokal di negara sumber yang mengawasi pengadaan ilegal satwa liar dari berbagai tempat—pemburu liar, pembudidaya (*breeder*), atau petani³².

Sebagian besar pelaku kejahatan PISL tidak bekerja sama dengan pihak ketiga yang mengurus keuangan atau melakukan pencucian uang.

²⁹ Status ini tidak eksklusif. Sebuah negara bisa menilai dirinya sebagai negara transit dan tujuan PISL.

³⁰ Perbedaan ini dapat disebabkan oleh jumlah signifikan negara Eropa yang menjadi responden (17 dari 45 negara responden)

³¹ 'Pemimpin sindikat' merujuk kepada individu yang merupakan pengendali teratas jaringan PISL. Dalam beberapa model operasi kejahatan, pemimpin sindikat bisa jadi dibantu oleh hanya beberapa orang kaki tangan; dalam model lain yang lebih kompleks, pemimpin sindikat bisa memiliki jaringan rekanan yang luas, masing-masing dengan tingkat kendali dan pengetahuan yang berbeda-beda terhadap keseluruhan jaringan kejahatan.

³² Dalam beberapa kasus, kelompok kejahatan diketahui mengandalkan masyarakat adat untuk melakukan perburuan ilegal terhadap satwa liar.

Pengendali yang dipilih oleh sindikat umumnya memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi atau bahasa setempat dan bisa menyamarkan kegiatan keuangannya di balik usaha sah yang dilakukannya di negara sumber. Dalam hal pembayaran kepada pemburu liar atau *breeder*, negara responden studi mengonfirmasi peran penting uang tunai dan pembayaran *mobile*, meski yang kedua ini tidak terlalu populer. Ada pula bentuk-bentuk pengeluaran lain yang mungkin harus dibayarkan pemimpin sindikat kepada anggotanya, seperti sewa mobil dan akomodasi.


Dalam studi ini, sebagian besar pelaku kejahatan yang terlibat dengan PISL tidak bekerja sama dengan pihak ketiga yang mengurus keuangan atau pencucian uang; namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa terdapat sindikat yang memilih bekerja sama dengan pencuci uang 'profesional'³³.

³³ Pelaku pencucian uang yang 'profesional' berspesialiasi menyediakan jasa PU. Hal ini dapat dilakukannya secara paralel dengan pekerjaannya yang sah. FATF memiliki panduan terpisah yang menjelaskan beberapa bentuk dan teknik pencucian uang: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf

30. Pada tahap transportasi, sindikat kejahatan sering kali bekerja sama dengan sekelompok oknum pemerintah—petugas bea cukai, imigrasi, atau pelabuhan—di negara sumber, transit, dan tujuan agar dapat menghindari deteksi. Pelaku juga bekerja sama dengan perantara lokal yang membantu menyiapkan dan memindahkan satwa (mis. pengemas, penyedia jasa ekspedisi). Untuk menyembunyikan negara tujuan, pelaku PISL sering kali mengalihkan kargo atau pengiriman ke negara ketiga, kemudian menukar konosemen atau kapal yang digunakan³⁴. Dalam hal penjualan satwa liar ilegal, negara-negara telah mengidentifikasi uang tunai, pembayaran *mobile* atau berbasis sosial media, dan pembayaran pihak ketiga sebagai sarana yang sering digunakan³⁵.

31. Infografis berikut mengilustrasikan rantai pasok PISL. Contoh yang ditampilkan adalah jaringan transnasional yang kompleks, namun perlu dicatat bahwa setiap organisasi kejahatan memiliki ciri khas dan dapat berupa aktor individual ataupun jaringan kecil yang tidak terorganisir dengan baik.

Infografis 1. Contoh Rantai Pasok dan Pembayaran Perdagangan Ilegal Satwa Liar



Sumber: FATF.

³⁴ Pernyataan ini secara khusus merujuk pada pengiriman kargo maritim menggunakan peti kemas dari Afrika ke Asia. Dalam pengiriman, penukaran dokumentasi kargo dapat terjadi di Asia sebelum kargo dikirim ke tujuan.

³⁵ Dalam konteks ini, pembayaran pihak ketiga merujuk pada transfer senilai tertentu antara dua pihak melalui perantara untuk menyembunyikan penerima akhir dana.

Metode Pencucian Uang Hasil Keuntungan Perdagangan Ilegal Satwa Liar

32. Bagian ini mengidentifikasi tren dan teknik PU yang umum ditemukan dari beberapa studi kasus pada laporan ini. Uang tunai disebutkan oleh negara-negara responden sebagai cara utama yang digunakan pelaku untuk menyembunyikan keuntungan PISL, terutama di negara sumber. Namun, analisis menunjukkan bahwa terdapat beragam mekanisme yang digunakan dalam rantai pasok PISL untuk memindahkan dan mencuci keuntungan PISL.³⁶

Penyalahgunaan Sektor Keuangan Formal

33. Sebagaimana ditekankan oleh banyak negara, pelaku kejahatan mengandalkan metode-metode yang sudah “teruji” untuk mencuci keuntungan dari PISL—termasuk penempatan dan penciptaan lapisan (*layering*) terhadap dana ilegal melalui sektor keuangan formal. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan dapat memainkan peran penting dalam mendeteksi kegiatan yang mencurigakan. Secara khusus, negara-negara melaporkan bahwa penempatan dan *layering* dilakukan pelaku melalui setoran tunai (dengan alasan membayar pinjaman atau kewajiban lain), platform perbankan elektronik (mis. jasa pembayaran elektronik yang terhubung dengan kartu kredit atau rekening bank), kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU)³⁷, dan jasa pengiriman uang pihak ketiga melalui bank³⁸. Untuk menyembunyikan pengirim dan penerima sebenarnya dari dana, serta menghindari pelaporan lembaga keuangan, sindikat kejahatan pun menggunakan rekening kurir³⁹ dan pembayaran bernilai rendah.⁴⁰

Perusahaan Samaran dan Pencampuran Dana Legal dan Ilegal

34. Perusahaan cangkang dan samaran digunakan baik oleh pelaku PISL skala kecil maupun besar untuk menutupi pembayaran dan mencuci keuntungan dari kegiatan ilegalnya⁴¹

35. Menurut berbagai negara, perusahaan cangkang adalah metode yang sering digunakan⁴² untuk memfasilitasi transfer dana antaranggota sindikat, pembeli dan penjual, atau menampung aset. Pada saat yang sama, perusahaan samaran yang sah dijalankan bersamaan dengan kegiatan ilegal untuk mendukung pemindahan satwa liar dan untuk mencampur dana legal dan ilegal, sehingga menyembunyikan transfer dana.

Perusahaan cangkang dan samaran digunakan baik oleh pelaku PISL skala kecil maupun besar untuk menutupi pembayaran dan mencuci keuntungan dari kegiatan ilegalnya

³⁶ TPPU biasanya memiliki tiga tahap: penempatan dana, *layering*, dan integrasi keuntungan ilegal.

³⁷ Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) merujuk kepada jasa keuangan yang menerima uang dalam bentuk tunai, cek, atau instrumen keuangan lain atau bentuk lain yang berharga dan pembayaran setara tunai atau bentuk lain kepada penerima melalui sarana komunikasi, pengiriman pesan, transfer, atau jaringan kliring yang dimiliki KUPU. Transaksi yang dilakukan oleh KUPU bisa melibatkan satu atau lebih perantara dan pembayaran akhir kepada pihak ketiga, yang mungkin meliputi metode pembayaran baru.

³⁸ Negara-negara melaporkan bahwa pelaku kejahatan menyalahgunakan bank domestik dengan pengawasan APU/PPT yang lemah serta bank internasional yang menyediakan layanan transfer antarnegara.

³⁹ ‘Rekening Kurir Uang’ (*money mule*) digunakan untuk menjelaskan kejadian ketika pelaku kejahatan menipu seseorang atau memaksa seseorang menjadi kaki tangannya dan menggunakan rekening bank orang itu untuk memindahkan dan/atau melakukan tindak pidana pencucian uang.

⁴⁰ Untuk menghindari batas nilai pelaporan di beberapa negara, pelaku kejahatan memilih mengirim dana beberapa kali dalam jumlah kecil. Sebab itulah, lembaga keuangan perlu mewaspadaai aksi ini (serangkaian transfer bernilai rendah yang mengindikasikan kegiatan mencurigakan).

⁴¹ FATF telah banyak meneliti penyalahgunaan badan hukum secara umum menggunakan lebih dari seratus studi kasus di Jaringan Global FATF. FATF (2019), *Concealment of Beneficial Ownership*, FATF, Paris

⁴² Yaitu perusahaan yang tidak punya bangunan fisik, karyawan, atau melakukan kegiatan ekonomi apa pun.

36. Responden menyebutkan bahwa **Pelaku PISL sering kali menggunakan perusahaan samaran yang bergerak di industri ekspor-impor untuk menjustifikasi pergerakan barang dan uang melintasi batas-batas negara (mis. plastik, kayu, makanan beku, karya seni)**. Cara lain yang juga sering digunakan adalah penyalahgunaan perusahaan terkait perdagangan legal satwa liar, mis. hewan diawetkan, lokasi *breeding*, toko hewan, dan kebun binatang (lihat kotak 4 di bawah). Sektor lain yang rentan disalahgunakan adalah pengobatan tradisional, dekorasi dan perhiasan, dan mode.

Kotak 4. Perdagangan Ilegal Hewan Peliharaan dan “Kebun Binatang” Swasta

Usaha legal toko hewan dan “kebun binatang”, “peternakan”, atau “taman” hewan swasta sering kali dimanfaatkan untuk memfasilitasi PISL di banyak negara (mis. Asia dan Amerika). Tempat-tempat ini juga digunakan untuk menjustifikasi perdagangan, *breeding*, atau eksploitasi satwa liar dalam daftar CITES. Kegiatan PISL ini biasanya melibatkan uang dalam nilai besar. Sangat penting bahwa penyidik PISL dan Lembaga terkait memantau kegiatan usaha toko hewan dan kebun binatang, baik yang tidak berizin maupun berizin.

Data biaya operasional “kebun binatang harimau” (berisi 200 ekor harimau) mengindikasikan bahwa keuntungan jual beli anak harimau dan harimau dewasa cukup signifikan. Harga harimau yang ditenakkan ditentukan berdasarkan usia, corak warna (albino, jingga, jingga dan hitam, dll. Corak yang langka adalah yang paling dicari), dan potensi untuk ditenakkan kembali, seperti anak harimau jantan. Menurut lembaga berwenang AS, harimau di penangkaran memiliki rentang harga dari USD 2.000 untuk harimau biasa yang telah dewasa hingga USD 30.000 untuk anak harimau salju yang dikenal unik karena nyaris seluruh tubuhnya berwarna putih. Untuk menjual harimau ini, penjual membuat nota fiktif dan uang disetorkan melalui KUPU lokal (mis. melalui rekanan, teman di kebun binatang). Uang juga dapat dibayarkan tunai, kemudian disetorkan dalam jumlah-jumlah kecil oleh pemilik kebun binatang untuk mendanai kembali operasional usahanya, sekaligus dana modal membeli hewan baru. Di kebun binatang swasta, harga seekor singa berkisar antara USD 10.000 dan USD 25.000.

Sumber: Amerika Serikat (A.S).

37. Penting untuk dicatat bahwa perusahaan cangkang dan samaran didirikan oleh pelaku kejahatan baik di negara sumber maupun tujuan satwa liar ilegal. Tidak hanya itu, pelaku juga memanfaatkan kelemahan hukum di pusat-pusat keuangan dan usaha dan membentuk struktur usaha yang kompleks (mis. beberapa lapis kepemilikan dan operasional usaha yang melintasi batas-batas negara). Hal ini mengindikasikan bahwa data perdagangan, informasi kegiatan usaha, dan laporan perpajakan merupakan sumber-sumber penting untuk mengidentifikasi perilaku tidak wajar dan mencurigakan yang mengarah pada kejahatan terkait satwa liar. Studi kasus berikut menggambarkan situasi pedagang gading dan trenggiling berskala besar di Kenya dan Indonesia yang mengandalkan perusahaan samaran untuk mencampurkan keuntungan legal dan ilegalnya (kotak 5 dan 6 di bawah).

Kotak 5. Kasus Perdagangan Trenggiling Berskala Besar dan Pencampuran Keuntungan

Pada tahun 2018, aparat Indonesia mendeteksi keberadaan sindikat besar kejahatan yang bertanggung jawab atas penjualan sisik trenggiling senilai sekitar USD9 juta antara tahun 2012 dan 2017. Para pemimpin sindikat, semuanya lelaki, adalah S, A, B, dan C (tiga yang disebutkan terakhir bersaudara dan merupakan pemilik perusahaan ikan beku PT ABC). Mereka menggunakan sekumpulan rekening bank sebagai rekening perantara fiktif untuk menutupi jejak pembayaran. Sebagian besar rekening ini dibuat seolah-olah dimiliki oleh perusahaan peternakan atau penyedia alat ternak yang sah. Pemeriksaan terhadap transaksi keuangan S dan A menunjukkan aliran keuangan bernilai sekitar USD 6 juta dari terpidana bandar narkoba. Aparat Indonesia menemukan bahwa A, B, dan C menggunakan rekening perusahaan untuk mencampur pendapatan dari perusahaan perikanan mereka yang sah dengan pendapatan ilegal dari perdagangan trenggiling dan narkoba.

Berdasarkan pemeriksaan lebih jauh terhadap rekening perusahaan, aparat Indonesia menemukan bahwa perusahaan telah mengirimkan dana sebanyak 129 kali ke 23 penerima di perusahaan *supply* asing. Menggunakan data Ditjen Bea Cukai untuk mencocokkan nama-nama penerima dana dari perusahaan milik A, B, dan C dengan daftar pemasok dalam periode yang sama, diketahui bahwa terdapat tiga pemasok penerima dana yang tidak terdaftar pada Ditjen Bea Cukai. Aparat pun mencurigai bahwa barang sebenarnya yang diimpor berbeda dari keterangan pada pemberitahuan impor barang. A menggunakan PT ABC dan perusahaan dagang XYZ dengan klaim melakukan ekspor/impor produk laut. Pada kenyataannya, ia memperdagangkan satwa liar dan memindahkan dana menggunakan sistem keuangan dan perdagangan.

A juga dicurigai tidak melaporkan sepenuhnya pendapatan bisnis dan asetnya (omset tahun 2010-2017 diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun atau setara USD90 juta)

Sumber: Indonesia (PPATK).

Kotak 6. Jual-Beli Satwa Liar dan Aliran Uang Terkait Melalui Perusahaan Ekspor-Impor Samaran

Pada bulan April hingga Mei 2015, terjadi dua kali penyitaan gading sebanyak total 6,8 ton di Thailand dan Singapura. Semua gading berasal dari Pelabuhan di Mombasa¹. Berkolaborasi dengan pemerintah terkait, investigasi keuangan yang dilakukan oleh Liberty Shared mengungkap sindikat besar di balik produk yang disita. Dengan mengikuti data impor/ekspor terkait penyitaan, para penyidik berhasil mengetahui bahwa sindikat itu telah mendirikan perusahaan jual-beli teh yang legal di Kenya untuk menyamarkan pengiriman gading dan aliran keuangan antara Afrika Timur dan Asia Timur. Menggunakan perusahaan ini (perusahaan A), sindikat membeli produk perusahaan teh lain yang lebih besar dan perusahaan ekspedisi (perusahaan B) untuk mengecoh pembeli teh yang sah.

Sindikat juga mendirikan perusahaan ketiga (perusahaan C) untuk mengangkut teh ke pelabuhan. Sebelum kargo dikirim, perusahaan C mengatur agar truk berganti rute dan isi karung teh ditukar dengan gading.

Sepanjang perjalanan, lokasi tujuan diganti sebanyak dua kali dan nama pembeli “teh” ditukar. Sangat mungkin, cara ini merupakan upaya untuk mengecoh petugas pelabuhan. Dalam kasus ini, yang menjadi indikator risiko penting adalah tujuan akhir produk; Asia Timur bukan pasar besar bagi ekspor teh dari Afrika.

1. Harga gading bervariasi antara USD1.500 dan 2.500 di pasar tujuan. Mengambil nilai median sebesar USD2.000, harga pasar 6,8 ton gading dari penyitaan adalah sekitar USD12,337,720.

Sumber: Liberty Shared.

Pembelian Properti dan Barang Mewah

38. Negara responden menyatakan bahwa pelaku kejahatan juga membeli barang-barang bernilai tinggi, seperti properti dan barang mewah (mis. mobil, perhiasan, dan karya seni) sebagai cara mencuci keuntungan dari PISL pada tahap integrasi dalam TPPU. Hal ini menunjukkan peran penting sektor non-keuangan (mis. agen properti, pengacara, dan penjual logam mulia dan batu permata) dalam mendeteksi dana yang dicurigai terkait PISL. Contoh kasus berikut menunjukkan cara yang digunakan sindikat Afrika Selatan dan Indonesia untuk mencuci keuntungan PISL dengan membeli rumah dan kendaraan mewah (kotak 7 dan 8).

Kotak 7. Investigasi Keuangan Terhadap Sindikat Cula Badak

Sindikat yang memperdagangkan cula badak dalam kasus ini terdiri dari 12 individu yang beroperasi di Afrika Selatan. Terdakwa dan kaki tangannya dituduh melakukan perburuan ilegal untuk mengambil cula badak dan menjual sekitar 7 ekor badak dan 14 cula badak untuk memperkaya diri. Mereka juga diduga terlibat dalam aksi perampokan, memasuki rumah orang lain secara paksa, korupsi, penculikan, dan pembunuhan. Pemimpin sindikat ini adalah mantan petugas polisi; korupsi diduga terkait dengan penyuaian petugas taman nasional agar anggota sindikat tidak ditangkap. Kasus ini berhasil diungkap melalui intelijen proaktif. Anggota sindikat menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran utama. Keuntungan kejahatan dicuci melalui pembelian tunai properti dan mobil mewah senilai sekitar USD1 juta.

Aparat mendakwa tersangka dengan jual-beli dan kepemilikan ilegal cula badak, perburuan ilegal badak, korupsi, pembunuhan, perampokan, tindak memasuki rumah orang lain, pencurian cula badak, penampungan imigran gelap, pencucian uang, dan penipuan. Proses hukum atas kasus ini masih berjalan.

Sumber: Afrika Selatan.

Kotak 8. Barang Mewah, Sarana TPPU terkait PISL

Aparat Indonesia mendakwa petugas polisi (“MAH”) dari Pekanbaru, Riau, dengan kejahatan terhadap satwa liar dan pencucian uang setelah MAH diketahui mengangkut 70 ekor armadillo berbobot 301,5 kg¹. Penyidik menemukan Rp7,1 miliar (sekitar USD525.000) hasil penjualan armadillo di rekening bank milik ZA (ipar MAH). ZA diminta membuka rekening atas nama dirinya, namun MAH yang menyimpan buku tabungan rekening. Pada tahun 2017, dari rekening ZA, MAH mentransfer Rp274 juta (sekitar USD20.000) ke

rekening pribadinya; Rp188 juta (sekitar USD13.000) ke rekening istri MAH, dan Rp179 juta (sekitar USD12.000) ke saudara ipar MAH dari pihak istri. MAH juga menarik uang sejumlah total Rp597 juta (sekitar USD41.000) melalui ATM dan kasir bank, kemudian membeli aset dan barang/jasa lain menggunakan keuntungan PISL (mobil, menginap di hotel, pakaian dan aksesoris mewah).

Saudara lelaki MAH, AM, adalah kaki tangan dalam kejahatan ini dan ditangkap pada Oktober 2017. Penangkapan AM mendorong MAH untuk menutupi sumber ilegal harta bendanya. MAH menitipkan salah satu mobilnya kepada DA (kenalan lain); DA diminta membuat faktur fiktif, seolah-olah DA membeli mobil itu dari MAH. Hasil 'penjualan' mobil (Rp436 juta/USD30.000) ditransfer ke rekening DA, namun MAH masih dapat menggunakan dana itu. MAH meminta DA mentransfer dana senilai total Rp110 juta (USD7.500) ke dua rekening lain. Dana ini digunakan untuk membeli perhiasan emas.

Sebelum ditahan, MAH sempat menjual rumahnya kepada YA seharga Rp1 miliar (USD70.000). Namun, YA hanya membayar Rp600 juta (USD41.000) dengan dua faktur fiktif dan Rp350 juta (USD25.000) ditransfer dari MAH kepada YA. MAH divonis bersalah atas TPPU, dikenai hukuman penjara selama 2 tahun dan denda Rp800 juta (sekitar USD55.000).

1. Per kilogram armadillo hidup diharga Rp500.000 (sekitar USD37), sementara per kilogram kulit armadillo bernilai Rp2.000.000 (sekitar USD 148).

Sumber: Indonesia.

Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU)

39. Menurut negara responden, pelaku kejahatan memanfaatkan jaringan KUPU⁴³ atau KUPU informal seperti Hawala dan penyedia jasa serupa lainnya (HOSSPs)⁴⁴, sebagai contoh adalah "*fei chen*" atau "*hundi*", untuk menutupi dan mencuci uang hasil PISL. Sama seperti semua bentuk KUPU informal, metode ini biasanya berbasis komunitas dan terdiri dari jaringan individu-individu perantara di berbagai negara. Mereka memfasilitasi transfer dana internasional tanpa memindahkan uang secara fisik. Kotak 9 menggambarkan proses penyidik AS mengidentifikasi KUPU informal yang membantu pembelian dan pengiriman satwa liar dari Afrika ke Asia serta pembelian dan distribusi produk ilegal itu di kalangan dan antara sindikat kejahatan dan pembelinya.

⁴³ Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) merujuk kepada jasa keuangan yang menerima uang dalam bentuk tunai, cek, atau instrumen keuangan lain atau bentuk lain yang berharga dan pembayaran setara tunai atau bentuk lain kepada penerima melalui sarana komunikasi, pengiriman pesan, transfer, atau jaringan kliring yang dimiliki KUPU. Transaksi yang dilakukan oleh KUPU bisa melibatkan satu atau lebih perantara dan pembayaran akhir kepada pihak ketiga, yang mungkin meliputi metode pembayaran baru.

⁴⁴ Hawala dan penyedia jasa lain yang serupa (HOSSP) mengatur transfer dan penerimaan dana atau uang dengan nilai setara. Transaksi diselesaikan melalui jual-beli, pembayaran tunai, dan penyelesaian transaksi (*net settlement*) dalam kurun waktu yang panjang. HOSSP berbeda karena menggunakan metode setelmen di luar bank. HOSSP biasanya bercirikan daerah asal, seperti *hundi*, *fei chen*.

Kotak 9. Pemanfaatan KUPU Informal Dalam PISL Antara Afrika dan Asia

Investigasi di AS mengungkap penggunaan jaringan KUPU informal “fei chen” (‘uang terbang’) di Tiongkok oleh sindikat PISL antara tahun 2015-2016 untuk memindahkan dana antara pemimpin sindikat di Asia dan penerima, sesama etnis Tiongkok, yang berada di Uganda. Pada praktiknya, sindikat PISL menyerahkan dana dalam mata uang RMB kepada seorang eksekutif di Tiongkok. Selanjutnya, orang Tiongkok yang tinggal di Uganda dan merupakan mitra eksekutif tadi mengantarkan dana dalam bernilai sama dalam Dolar AS kepada pedagang satwa liar di Uganda. Dana digunakan untuk membeli gading dan cula badak untuk dikirimkan ke sindikat PISL di Asia.

Dalam suatu investigasi lain yang lebih baru, sebuah sindikat PISL diketahui meminta dana untuk membeli satwa liar ilegal dari Afrika ditransfer ke rekening bank di Tiongkok sebelum produk dikirimkan ke sebuah negara lain di Asia. Pembeli di Asia, yang membeli secara ilegal satwa liar dari Afrika, kemudian menyetorkan dana dalam Dolar AS ke tempat penukaran valas milik orang Tiongkok di Thailand.

Setelah diberikan komisi yang tidak mahal, perantara di Thailand segera menghubungi rekannya di Tiongkok; orang ini menyetorkan uang dalam RMB dengan nilai yang sama ke rekening bank di Tiongkok. Rangkaian peristiwa ini terjadi dalam kurun beberapa jam. Setelah dipastikan bahwa seluruh dana telah diterima rekening bank di Tiongkok, satwa liar dikirimkan kepada pembeli yang berada di negara lain di kawasan Asia. Di dalam kedua kasus ini, operator usaha penukaran valas mengandalkan jaringan KUPU informal. Perantara di negara “A” mengirim uang kepada anggota jaringan yang sama di negara lain. Selanjutnya, dana dengan nilai yang setara dalam mata uang setempat atau Dolar AS dikirimkan oleh pelaku KUPU informal kepada pedagang satwa liar. Kedua kasus juga menunjukkan bahwa pedagang satwa liar melakukan serangkaian transaksi KUPU bernilai kecil untuk memindahkan dana pembelian gading, cula badak, dan/atau sisik trenggiling dan mengirimkan produk kepada pembeli di kawasan Asia.

Hal yang sama terjadi pada kasus yang diselidiki oleh sebuah lembaga non-pemerintah bernama Badan Investigasi Lingkungan Hidup (EIA). Menurut seorang warga Malaysia yang bekerja mengirimkan gading dan kulit trenggiling dari Afrika ke Vietnam, ia menerima pembayaran dari pembeli melalui KUPU di negara ketiga yang mentransfer dana ke rekening bank di Malaysia. Ia menyebutkan cara ini sebagai ‘perbankan bawah tanah’. Ia juga menyatakan bahwa informasi rekening bank dalam sistem ini hanya berlaku satu kali. Setelah dana diterima di negara ketiga, uang akan masuk ke rekening banknya di Malaysia dalam dua jam.

Sumber: EIA, Malaysia, dan AS.

Peran Teknologi Baru Dalam Memfasilitasi TPPU dan PISL

40. Teknologi baru punya peran penting sebagai sarana komunikasi dan dalam memfasilitasi pembayaran tanpa tatap muka antara pembeli dan penjual satwa liar ilegal⁴⁵. Penggunaan teknologi pun meningkat, khususnya platform komunikasi berenkripsi, situs media sosial yang digunakan sebagai sarana jual-beli satwa liar ilegal, platform daring, dan *dark net*, yang semuanya memungkinkan kemudahan transaksi jual-beli satwa liar⁴⁶. Penawaran yang dilakukan melalui internet memang mudah dilacak, namun koneksi VPN menyembunyikan lokasi sebenarnya dari pedagang ilegal satwa liar; mereka juga sering berhubungan dengan calon pembeli melalui komunikasi teks (*chat*) pribadi atau platform komunikasi pesan berenkripsi⁴⁷. Tanpa regulasi, aparat penegak hukum pun harus mengandalkan perusahaan teknologi untuk mendeteksi, melacak, dan mendisrupsi transaksi terkait PISL di *marketplace* dengan jutaan pengguna.⁴⁸ Ke depan, dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendeteksi dan mendisrupsi PISL yang menggunakan jaringan internet.

Ke depan, dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendeteksi dan mendisrupsi PISL yang menggunakan jaringan internet

41. Pada saat yang bersamaan, perkembangan infrastruktur pembayaran *online* serta potensi pertumbuhannya juga menjadi tantangan bagi upaya penanggulangan PISL. Di Afrika, sistem perbankan *mobile* (transaksi via ponsel) sangat marak digunakan. Platform ini (seperti M-Pesa) diketahui telah disalahgunakan untuk tujuan transfer uang terkait PISL. Hal yang sama berlaku di Asia dan Afrika; pelaku kejahatan diketahui menggunakan kartu prabayar, aplikasi ponsel, atau aplikasi sosial media yang terhubung ke rekening bank untuk mengirim dan mencuci dana hasil PISL (lihat kotak 10 dan 11). Dalam studi ini, hanya beberapa negara responden yang menyebutkan penyalahgunaan sarana virtual sebagai alat pemindahan dana dari PISL. Namun demikian, negara-negara tetap perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaan ini, mengingat telah terdapat kasus-kasus pembayaran aset virtual di *dark web* yang terkait dengan perdagangan ilegal. Tidak hanya itu, teknologi baru penunjang sarana pembayaran juga memberikan peluang pemantauan dan deteksi transaksi mencurigakan yang lebih baik. Hal ini telah dilakukan oleh sebuah platform pembayaran Tiongkok melalui prakarsa pemantauan yang dilaksanakannya (lihat kotak 30 pada Bab 4).

⁴⁵ Sebanyak 25 dari 45 negara responden pertumbuhan tren penggunaan teknologi baru untuk penjualan dan pembayaran satwa liar ilegal.

⁴⁶ Interpol (2017), Research identifies illegal wildlife trade on the Darknet www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2017/Research-identifies-illegal-wildlife-trade-on-the-Darknet

⁴⁷ The Global Initiative Against Transnational Organised Crime (2018), Catch Me if You Can: www.legal-atlas.com/uploads/2/6/8/4/26849604/digital-dangers-catch-me-if-you-can-july-2018.pdf

⁴⁸ Untuk mengatasi tantangan ini, International Fund for Animal Welfare (IFAW), TRAFFIC, dan WWF mendirikan Coalition to End Wildlife Trafficking Online (Koalisi Untuk Menghentikan PISL Online). Saat ini, koalisi memberikan pelatihan, panduan kebijakan, dan strategi lain penanggulangan PISL kepada 36 perusahaan *e-commerce*, mesin pencari, dan media sosial. Menurut Koalisi, anggota-anggotanya telah menghapus lebih dari 3 juta *listing* daring sejak tahun 2017. www.ifaw.org/uk/resources/offline-and-in-the-wild

Kotak 10. Penggunaan Kartu Prabayar Sebagai Sarana Pencucian Keuntungan PISL

Direktorat Reserse Tindak Pidana Prioritas Afrika Selatan menangkap dua pria Asia yang dicurigai mengoperasikan jaringan PISL, kemudian menggeledah dan melakukan penyitaan di rumah kedua tersangka. Hasilnya adalah penyitaan R 112.000 (USD6.400) dalam wujud tunai, kartu prabayar iTunes (95 paket yang masing-masing berisi 75 kartu) senilai R 18 juta (USD 1 juta), dan barang lain yang hanya ditemukan pada operasi pengiriman produk satwa liar transnasional dan transfer keuntungan ilegal.

Salah seorang tersangka mengakui ia menjual lebih dari 30 kg cula badak per bulan (setara sekitar USD2 juta per bulan).

Dari bukti penjualan yang didapatkan dari sebuah toko ritel, telah terjual kartu-kartu iTunes senilai R2,7 miliar (USD153 juta) di Afrika Selatan. Perusahaan Apple di AS membenarkan bahwa nilai moneter dari kartu-kartu itu telah ditebus (*redeemed*) di luar Afrika Selatan. Hasil investigasi mengonfirmasi bahwa kartu prabayar tengah marak digunakan untuk mengakali kewajiban pelaporan. Penggunaan kartu ini juga mengakibatkan kerugian pajak dan pendapatan negara serta pelanggaran pengendalian penukaran valas. Sebanyak empat belas individu diidentifikasi membeli kartu iTunes secara borongan. Kartu iTunes menjadi sebuah komoditas yang dapat digunakan di seluruh dunia, yaitu sebagai alat tukar virtual dan alat pembelian perangkat elektronik. Para pengguna kartu di Afrika Selatan bisa membeli kartu dalam jumlah besar; kartu dalam dijual kembali atau ditukar senilai sejumlah uang di internet. Dengan demikian, pergerakan uang Afrika Selatan keluar dari negara dapat terjadi tanpa diketahui bank sentral.

Sumber: Afrika Selatan

Kotak 11. Penggunaan Aplikasi Ponsel untuk Memindahkan Dana Hasil PISL

Terdapat beberapa aplikasi ponsel terkenal, yang memungkinkan penggunanya saling terhubung dari berbagai penjuru dunia, yang dimanfaatkan untuk mencuci dana dari dan membiayai PISL.

Dalam sebuah operasi penindakan di Asia Tenggara pada tahun 2018, seorang pengusaha bisnis ekspor/impor tertangkap polisi menjual produk ilegal satwa liar secara eceran. Analisis data ponselnya menunjukkan bahwa ia, selama tiga tahun terakhir, menjual gading dan produk satwa liar lain ke pembeli di Tiongkok dan Vietnam. Transaksi terjadi melalui aplikasi pembayaran *mobile*. Setelah bertukar foto produk dan menyepakati harga, pembayaran pun dilakukan menggunakan aplikasi dan produk dikirimkan via pos.

Berkat pembatasan sistem yang diberlakukan beberapa aplikasi ponsel, pada Mei 2020 UNDOC mengetahui bahwa transaksi melebihi sekitar setara USD7.000 per hari tidak dapat dilakukan melalui sistem ini. Pembatasan berlaku atas akun yang didaftarkan sesuai prosedur sistem, dan dengan demikian juga menyertakan informasi kartu bank. Sementara itu, akun yang tidak dihubungkan dengan kartu bank memiliki batasan nilai transaksi yang lebih rendah. Batasan pun bisa berubah setiap bulan, mengikuti *profiling* yang dilakukan oleh sistem dengan teknik pembelajaran mesin (*machine learning*). Pembatasan ini meminimalkan risiko platform digunakan untuk mengirim uang dalam jumlah besar terkait perdagangan produk satwa liar berskala besar/dalam volume besar. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa aplikasi ponsel digunakan untuk menyepakati transaksi, kemudian pembayaran dilakukan dengan metode lain. UNDOC melihat peluang bagi penyidik siber untuk terus bekerja sama dengan penyidik keuangan dalam hal ini.

Sumber: UNDOC

Penilaian Nasional Risiko TPPU

42. Rekomendasi 1 FATF meminta semua negara mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU/TPPT di negaranya⁴⁹, serta untuk mengambil langkah dan mengerahkan sumber daya untuk memitigasi risiko itu. Bergantung pada profil risiko, suatu negara mungkin perlu mempertimbangkan risiko TPPU yang berasal dari PISL—baik PISL yang terjadi di dalam negerinya ataupun di negara ketiga. Data yang dihimpun untuk laporan ini menunjukkan bahwa negara-negara sumber PISL telah mulai melakukan penilaian risiko TPPU terkait perdagangan satwa liar; akan tetapi, hal yang sama belum banyak ditemukan di negara-negara lain, termasuk yang mengidentifikasi diri sebagai negara transit dan tujuan satwa liar ilegal.

43. Lebih jauh lagi, negara-negara *tanpa* populasi satwa liar yang signifikan sekalipun sepatutnya melihat potensi pelaku kejahatan memanfaatkan sistem keuangan dan non-keuangannya untuk mencuci keuntungan hasil PISL. Dengan kata lain, negara transit, tujuan, ataupun negara-negara pihak ketiga perlu turut mempertimbangkan risiko ini⁵⁰. Hal ini bisa dilakukan sebagai bagian dari penilaian nasional risiko TPPU, atau pun melalui penelitian tematik.

Negara *tanpa* populasi satwa liar yang signifikan tetap perlu memperhatikan kemungkinan penyalahgunaan sistem keuangannya oleh pelaku kejahatan untuk mencuci dana hasil PISL..

44. Beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan negara-negara tersebut adalah data intelijen mengenai pasar ilegal satwa liar di dalam negerinya dan volume satwa liar ilegal yang pernah diidentifikasi dan disita di dalam negeri. Data lain adalah hubungan dagang dengan negara-negara yang dianggap memiliki risiko tinggi kejahatan terhadap satwa liar, korupsi (terutama di kalangan oknum petugas pelabuhan, perbatasan, pos, dan bea cukai), dan/atau celah hukum terkait kejahatan terhadap satwa liar dan TPPU.

Untuk dapat memahami risiko TPPU secara efektif, masukan dari pemangku kepentingan di luar pemerintah yang memiliki pengalaman melawan kejahatan terhadap satwa liar perlu didengar—LSM, ahli konservasi, dan/atau entitas swasta. Kotak berikut menunjukkan contoh bagaimana suatu negara dapat mengumpulkan informasi dan menilai risiko TPPU terkait PISL.

⁴⁹ Rekomendasi FATE adalah standar global yang diakui secara internasional tentang APU/PPT. Sebagai bagian dari proses evaluasi timbal-balik FATF, FATF telah melakukan penilaian atas kepatuhan negara-negara terhadap 40 rekomendasi FATF. Pendekatan berbasis risiko ini adalah komponen penting evaluasi. Untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko, negara harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan memahami risiko TPPU di negaranya, sesuai Rekomendasi 1 FATF..

⁵⁰ Laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan perdagangan global, keuangan, dan pusat informasi sudah terpapar risiko TPPU.

Kotak 12. Penilaian Risiko TPPU/TPPT Namibia Terkait Perburuan Ilegal Badak dan Gajah Tahun 2017 ¹

Pada bulan Januari 2017, Unit Intelijen Keuangan Namibia melakukan studi khusus tentang risiko keuangan ilegal yang berasal dari perburuan badak dan gajah. Untuk menentukan risiko TPPU, studi ini mencatat populasi satwa liar yang ada di Namibia, jumlah orang yang diketahui terlibat dalam PISL dalam negeri maupun di kawasan, angka penyitaan di dalam negeri, dan laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait PISL. Lembaga ini juga menemui perwakilan LSM dan anggota Himpunan Pemburu Profesional Namibia. Terkait TPPU, laporan menyebutkan KUPU dan kurir tunai sebagai elemen yang secara khusus rentan disalahgunakan.

Laporan tersebut menemukan bahwa keuntungan hasil PISL dapat langsung dicuci dengan cara melakukan pembayaran atas kontrak ekspor untuk suplai barang ke Namibia. Laporan menyimpulkan bahwa risiko TPPT dari kegiatan PISL adalah rendah.

- ¹ Untuk laporan lengkap, silakan akses:
<https://www.fic.na/uploads/TrendsandTypologies/FICTrendsandTypologyReports/Namibias%20Wildlife%20Poaching%20and%20related%20Money%20Laundering%20Typology%20Report.pdf>

Sumber: Namibia.

Bab 2. INVESTIGASI KEUANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR

45. Investigasi keuangan berperan penting dalam penegakan hukum, yaitu penyidikan dan penuntutan TPPU. Investigasi keuangan membantu menentukan asal, metode pemindahan, dan metode penggunaan aset, sehingga dapat menghasilkan perampasan keuntungan dan alat-alat lain yang ilegal.⁵¹ Oleh karena itu, standar FATF mensyaratkan negara-negara untuk menempatkan investigasi keuangan sebagai fokus dari rezim APU/PPT yang efektif.

46. Rekomendasi 3 FATF mewajibkan negara-negara untuk menetapkan TPPU terhadap semua tindak pidana berat dengan tujuan mencakup seluas mungkin tindak pidana asal. Berbagai tindak pidana dalam kategori pelanggaran dengan keuntungan ilegal terbesar harus dapat dicakup. Berkaitan dengan PISL, kategori ini termasuk: kejahatan lingkungan; keterlibatan dalam kelompok kriminal terorganisir dan penipuan; perdagangan gelap barang hasil curian dan barang lainnya; pemalsuan; korupsi dan penyuapan; serta penyelundupan.⁵²

47. Rekomendasi 30 dan 31 FATF mewajibkan otoritas penegakan hukum dan investigasi diberikan tanggung jawab dan wewenang yang diperlukannya untuk melaksanakan investigasi keuangan secara paralel dan menggunakan berbagai teknik dalam menyelidiki TPPU dan tindak pidana asal terkait (mis. operasi penyamaran, penyadapan komunikasi, dan pengiriman terkontrol).

48. Namun, di banyak negara, jumlah investigasi keuangan yang dilakukan terhadap PISL belum sesuai dengan skala, sifat lintas batas, dan volume keuntungan yang terkait dengan kejahatan itu. Bab ini memberikan panduan, terutama bagi penegak hukum dan UIK, peningkatan kapasitas dalam melaksanakan dan mendukung investigasi keuangan terhadap PISL dengan memanfaatkan praktik baik dari seluruh Jaringan Global FATF. Agar dapat dioperasionalkan, praktik baik perlu diterapkan sebagaimana mestinya dan sumber daya diprioritaskan sesuai kebutuhan.

49. Studi ini tidak bermaksud mengulangi panduan umum yang telah diberikan dalam studi FATF sebelumnya tentang pelaksanaan investigasi keuangan⁵³ dan penyitaan.⁵⁴ Panduan ini menyoroti isu-isu spesifik yang berhubungan dengan investigasi keuangan terhadap PISL.

Jumlah investigasi keuangan yang dilaksanakan terhadap perdagangan satwa liar, di banyak yurisdiksi, tidak sepadan dengan skala, sifat lintas batas, dan volume keuntungan yang terkait dengan kejahatan ini

⁵¹ 'Investigasi keuangan' adalah pengusutan keuangan yang berkaitan dengan tindak kejahatan. Lihat Catatan Penjelasan FATF untuk Rekomendasi 30

⁵² FATF (2013) *FATF Methodology*: hlm. 177-178

⁵³ FATF (2012) *Operational Issues: Financial Investigations Guidance*

⁵⁴ FATF (2012) *Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 And 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery*

Kerangka Hukum Investigasi Keuangan Atas Kejahatan terhadap Satwa Liar

50. Ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani PISL dan TPPU akan membatasi kemampuan suatu yurisdiksi dalam menyelidiki, menuntut, dan menjatuhkan sanksi yang efektif kepada penyelundup ilegal satwa liar, sindikat kejahatan, dan pelaku TPPU terkait PISL.

Meskipun suatu negara menganggap semua kejahatan dapat menjadi dasar penuntutan TPPU (*all-crimes approach*), celah-celah dalam kerangka hukum dapat melemahkan kemampuan negara itu dalam menuntut kegiatan PISL secara hukum.

51. Kajian Legal Atlas tahun 2017 terhadap hukum APU di 110 negara dilakukan untuk mengetahui kesinambungan hukum APU dengan hukum PISL. Kajian ini menyimpulkan bahwa 62% negara yang diteliti telah, sejauh perlu dan patut, memenuhi komitmen politik yang dibuat di PBB untuk memastikan tindak pidana terkait PISL diperlakukan sebagai pidana asal PU sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Palermo.⁵⁵

52. Studi FATF ini tidak mencakup tinjauan hukum global yang mendalam terhadap hukum PISL dan APU di negara tertentu. Laporan evaluasi FATF dan FSRB menjelaskan secara terperinci tingkat kepatuhan teknis setiap negara yang diteliti terhadap Rekomendasi 3, termasuk menganalisis kelemahan tindak pidana asal. Namun, sebagian besar dari 38 negara responden untuk studi ini menyatakan:

- a) telah menerapkan undang-undang nasional yang mengatur perdagangan spesimen spesies dilindungi dalam daftar CITES;
- b) telah memberikan lembaga berwenang kekuasaan untuk menyelidiki dan menghukum perdagangan yang melanggar peraturan ini;
- c) menetapkan PISL sebagai tindak pidana asal TPPU dalam sistem hukumnya, baik karena penerapan *all-crimes approach*, pendekatan ambang batas, atau pendataan tindak pidana asal.

53. Contoh kasus berikut menunjukkan reformasi hukum di India pada tahun 2012 untuk meningkatkan cakupan TPPU terkait kejahatan terhadap satwa liar.

Kotak 13. Perubahan hukum untuk meningkatkan penerapan hukum APU terhadap tindak pidana asal terkait satwa liar

Pada tahun 2012, India merevisi UU APU dengan menghapus batas nilai yang berlaku bagi PISL sebagai tindak pidana asal. Sebelum amandemen (2002), hanya PISL yang diperkirakan bernilai atau melebihi 30 lakh Rupee (USD 39.902) yang dapat diperlakukan sebagai pelanggaran asal. Setelah hukum direvisi (2012), ambang batas tidak lagi berlaku. Langkah ini meningkatkan penerapan hukum APU di India ke lebih banyak jenis pelanggaran perdagangan satwa liar, termasuk perdagangan bernilai rendah yang dahulu sebagian besarnya berada di bawah ambang batas.

Sumber: India, Legal Atlas.

54. Meskipun telah terdapat kemajuan dalam beberapa tahun terakhir terkait penguatan undang-undang pidana terhadap satwa liar, studi FATF ini menemukan bahwa celah hukum masih menjadi tantangan dalam memerangi arus keuangan terkait PISL. Celah hukum dapat memengaruhi penerapan TPPU, kemampuan penegak hukum merampas keuntungan dan alat-alat kejahatan, dan untuk menggunakan teknik investigasi khusus (mis. operasi penyamaran, intersepsi

⁵⁵ Resolusi [PBB A/71/L.88, 2017](https://undocs.org/A/71/L.88). "Tackling Illicit Trafficking in Wildlife", <https://undocs.org/A/71/L.88>. Resolusi PBB lain yang menyerukan Negara-Negara Anggota PBB untuk menggunakan langkah APU/PPT untuk melawan PISL termasuk [A/RES/69/314, 2015](https://undocs.org/A/RES/69/314); [A/RES/70/301, 2016](https://undocs.org/A/RES/70/301); and [A/73/L.120, 2019](https://undocs.org/A/73/L.120).

telepon). Celah hukum juga dapat memengaruhi aturan pembuatan LTKM. Secara khusus, penyidikan TPPU mungkin tidak dapat dilakukan karena kelemahan dalam mendefinisikan tindak pidana terkait satwa liar atau karena tindak pidana ini tidak dianggap sebagai pelanggaran asal TPPU.

55. Sifat transnasional dari kasus PISL juga menunjukkan pentingnya memperluas TPPU ke semua perilaku terkait PISL yang terjadi di dalam dan luar negeri (lihat kotak di bawah). Penting juga bahwa undang-undang APU mencakup kejahatan tambahan (*ancillary offences*). Hal ini dilakukan untuk memastikan, sesuai dengan Rekomendasi 3, agar individu yang mengarahkan atau mengendalikan jaringan perdagangan satwa liar dapat dituntut atas peran mereka dalam aktivitas ilegal meskipun mereka tidak berhubungan langsung dengan produk atau dana ilegal.

Sifat transnasional kasus-kasus PISL menunjukkan pentingnya memberlakukan TPPU ke semua tindak kejahatan terhadap satwa liar yang dilakukan baik di dalam maupun luar negeri

56. Selain itu, penting bahwa hukum dan peraturan domestik suatu negara mengenai TPPU dan satwa liar dirancang agar mencakup kegiatan terkait PISL yang terjadi di yurisdiksinya. Misalnya, jika sindikat kejahatan PISL menggunakan negara tertentu sebagai pusat transit, maka kegiatan yang bersifat penyelundupan—terhadap satwa liar atau pemalsuan izin dan sertifikat CITES ataupun dokumen perdagangan lain—harus diatur sebagai tindak pidana. Hal ini bertujuan memastikan ancaman TPPU yang ditimbulkan oleh PISL dapat secara efektif diinterupsi dan dilawan. Kotak 14 di bawah merangkum lebih lanjut beberapa tantangan hukum yang dihadapi oleh berbagai negara.

Kotak 14. Celah umum dalam hukum APU dan satwa liar yang memengaruhi penyidikan TPPU

Berikut adalah beberapa contoh celah umum dalam hukum mengenai tindak pidana asal yang dapat berdampak pada cakupan TPPU¹:

1. Celah dalam cakupan kejahatan terhadap satwa liar:
 - Hukum dan peraturan di beberapa negara tidak mencakup transit dan pembuangan spesimen yang disita.
 - Spesies dalam daftar CITES yang bukan merupakan spesies asli suatu negara sering kali tidak dilindungi oleh hukum dan peraturan nasional, sehingga menimbulkan ‘arbitrase peraturan’ antarnegara.
 - Contoh: jika suatu spesies tidak termasuk dalam daftar nasional spesies yang dilindungi, tindakan penegakan hukum mungkin tidak dapat dilakukan.
 - Keterbatasan kriminalisasi PISL sebagai tindak pidana asal (terjadi pada negara yang membuat daftar tindak pidana asal).
2. Aturan perdagangan yang tidak jelas, terutama mengenai transaksi, spesies yang dilindungi, dan pengecualian.
3. Hukuman ringan, misalnya denda yang tidak menimbulkan efek jera, hukuman penjara di bawah empat (4) tahun untuk
4. pelanggaran serius, serta definisi pelanggaran yang tidak jelas.

¹The UNODC's "Guide on Drafting Legislation to Combat Wildlife Crime" menekankan bahwa permufakatan jahat, TPPU, dan tindak pidana terkait dapat digunakan untuk mengatasi kejahatan keuangan terkait PISL. https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Legislative_Guide.pdf

Sumber: Sekretariat CITES, Legal Atlas.

Koordinasi Antarlembaga

57. Beberapa negara telah membentuk jaringan lintas lembaga sebagai wadah koordinasi antara instansi yang menyelidiki kejahatan terhadap satwa liar dan instansi APU dengan kekuasaan dan tanggung jawab investigasi keuangan.⁵⁶

58. Jaringan tersebut telah terbukti efektif menjembatani kesenjangan antara lembaga yang biasanya tidak bekerja sama secara erat atau teratur, khususnya di negara yang memandang ancaman PISL tidak signifikan TPPU, atau di negara yang tidak mengalami dampak langsung PISL terhadap lingkungan, upaya konservasi, atau keamanan fisik (yaitu ancaman pemburu terhadap penjaga hutan).

59. Beberapa jaringan ini berada dalam kerangka kerja koordinasi APU/PPT nasional yang lebih luas (lihat kotak di bawah), sementara yang lain berada di luar struktur APU/PPT yang biasa untuk mencerminkan pelibatan mitra non-tradisional, seperti lembaga lingkungan, organisasi konservasi nirlaba, dll.⁵⁷

60. Terdapat beberapa contoh positif investigasi keuangan dalam kejahatan terhadap satwa liar yang menunjukkan kerja sama produktif antara lembaga APU/PPT tradisional dan lembaga yang biasanya tidak dianggap sentral dalam upaya APU/PPT (mis. pengelola taman nasional, wilayah perburuan, kehutanan, atau konservasi secara lebih luas, Manajemen dan Penegakan Otoritas CITES, dan kebun binatang).⁵⁸

61. Studi ini tidak menemukan bukti yang menunjukkan mekanisme koordinasi tertentu lebih efektif dibandingkan mekanisme lainnya. Namun, semua mekanisme yang mampu mendukung penegak hukum melakukan investigasi keuangan yang efektif punya satu kesamaan, yaitu pelibatan semua badan terkait lingkungan hidup dan APU. Cara ini membantu mengeratkan hubungan antara lembaga dengan fungsi berbeda, namun memiliki kesamaan tujuan. Cara ini juga efektif menghimpun ragam keahlian di setiap lembaga yang tidak akan berkomunikasi tanpa mekanisme yang sesuai. Infografis 2 di bawah menunjukkan beberapa lembaga dan otoritas yang berpartisipasi dalam jaringan kerja sama yang diamati oleh studi ini.

⁵⁶ Pada tahun 2012, Interpol mengeluarkan rekomendasi kepada anggotanya untuk membentuk 'Satuan Tugas Keamanan Lingkungan Nasional' (NEST) untuk memerangi kejahatan lingkungan dengan menyatukan badan-badan lingkungan, kepolisian, dan badan-badan spesialis lainnya ke dalam jaringan formal. Beberapa yurisdiksi yang menanggapi studi ini menunjukkan bahwa mereka telah membangun jaringan sesuai dengan rekomendasi ini.

⁵⁷ Beberapa badan lingkungan telah membentuk satuan tugas untuk mengidentifikasi PISL. Di beberapa badan, layanan pos dan kurir pribadi ikut dilibatkan.

⁵⁸ Otoritas Manajemen CITES: Semua pihak yurisdiksi CITES harus menunjuk otoritas pemerintah untuk bertindak sebagai Otoritas Manajemen (OM). OM bertanggung jawab untuk menerapkan CITES di yurisdiksinya. Ini adalah badan yang berkompeten untuk memberikan izin impor dan ekspor serta sertifikat ekspor ulang atas nama yurisdiksi tersebut. Meskipun suatu Pihak dapat menunjuk lebih dari satu Otoritas Manajemen, salah satunya harus ditunjuk sebagai Otoritas Manajemen yang bertanggung jawab untuk komunikasi dengan Pihak lain dan Sekretariat. Fungsi komunikasi ini, sampai batas tertentu, dapat dibandingkan dengan sistem Jaringan Aman Egmont (Egmont Secure Web/ESW) sebagai alat investigasi informal.

Kotak 15. Satuan Tugas Multi-Lembaga Nasional PISL

Satuan Tugas Kepresidenan untuk PISL adalah gugus tugas multilembaga (didirikan pada 2013) di bawah Pemerintah AS yang menyatukan 17 departemen dan lembaga federal untuk mengimplementasikan Strategi Nasional AS dalam Memerangi PISL sejalan dengan Undang-Undang Pemberantasan, Penetralkan, dan Disrupsi PISL tahun 2016. Berbagai lembaga dengan tanggung jawab APU/PPT yang terlibat dalam Satuan Tugas ini mencerminkan niat Strategi untuk melucuti pembiayaan sindikat PISL.

Satgas tersebut diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Satgas ini mengoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi di antara lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman AS (DOJ), Dinas Perikanan dan Satwa Liar AS (USFWS), dan USAID setiap minggu, bulanan, dan triwulanan.

Menunjukkan fungsi dan manfaatnya, satgas ini telah secara aktif berbagi informasi dan bekerja sama dengan fokus pada tindak pidana terhadap satwa liar dan investigasi TPPU dalam 'Operation Crash'. Operasi ini adalah misi nasional yang dijalankan USFWS dan DOJ untuk mendeteksi, menghalangi, dan menuntut pihak-pihak yang terlibat perdagangan satwa liar. Sekitar selusin agen dari Unit Operasi Khusus di bawah Kantor Penegakan Hukum USFWS ditugaskan secara penuh waktu untuk *Operation Crash*. Mereka didukung oleh sekitar 140 agen lapangan, lembaga penegak hukum lainnya, dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain di luar negeri. Bagian Kejahatan Lingkungan dari Divisi Lingkungan dan Sumber Daya Alam DOJ AS serta sepuluh Kantor Pengacara AS di seluruh Amerika Serikat melakukan proses penuntutan atas kasus yang dihasilkan.

Pada Februari 2012, sebagai bagian dari pengungkapan awal perkara, satgas melakukan penangkapan terhadap delapan orang. Sejak itu, telah terjadi 20 penangkapan dan 12 vonis bersalah. Sejumlah perkara *Operation Crash* masih menunggu proses hukum. Terdakwa dikenai tuntutan hukum atas pelanggaran terhadap UU Spesies Langka dan UU Lacey serta tindak pidana permufakatan jahat, penyelundupan, pencucian uang, penipuan surat, penggelapan pajak, dan pembuatan dokumen palsu.

Sumber: Amerika Serikat.

Penggunaan Informasi Keuangan untuk Mengidentifikasi Jaringan Kejahatan Satwa Liar yang Lebih Luas

64. Informasi keuangan tidak dikumpulkan, dikembangkan, dan disebarluaskan secara teratur atau proaktif untuk memulai atau mendukung penyelidikan keuangan kejahatan terhadap satwa liar. Negara responden melaporkan tantangan dalam mengidentifikasi aspek keuangan kasus satwa liar sebagai akibat dari tingginya tingkat penggunaan uang tunai dan kesulitan dalam mengejar jejak keuangan di luar negeri karena perbedaan hukum atau kurangnya keterampilan, sumber daya, atau hubungan diplomatik (negara tidak memiliki petugas penghubung yang ditempatkan di negara lain yang bersangkutan).

Informasi keuangan tidak dikumpulkan, dikembangkan, dan disebarluaskan secara teratur atau proaktif untuk memulai atau mendukung penyelidikan keuangan kejahatan terhadap satwa liar

65. Sebagian besar negara tidak menerima atau menggunakan LTKM untuk memulai atau mengidentifikasi kasus kejahatan terhadap satwa liar. Hanya tiga belas (13) dari 45 negara responden yang melaporkan menerima setidaknya satu LTKM terkait dengan PISL dalam lima tahun terakhir⁵⁹. Sebagian besar kasus justru diidentifikasi melalui penyitaan bea cukai dan sumber manusia (mis. *whistleblower*, agen rahasia, dan informan rahasia).

66. Namun demikian, masih banyak peluang untuk memanfaatkan informasi keuangan dengan lebih baik. Studi ini menerima sejumlah kecil contoh yang menunjukkan pemanfaatan informasi dari berbagai sumber untuk mengikuti jejak keuangan, seperti dalam kasus di bawah ini. Bagian 1 dari laporan ini menjelaskan beberapa teknik PU yang umum digunakan untuk mencuci keuntungan dari PISL. Teknik-teknik yang diidentifikasi menunjukkan bahwa ada beragam sumber informasi dan intelijen keuangan selain LTKM, termasuk:

- informasi impor/ekspor (dicatat dalam faktur, konosemen, dan dokumen terkait lainnya) mengenai entitas yang dicurigai. Informasi semacam ini dikelola oleh repositori aktivitas perdagangan atau oleh entitas itu sendiri;
- informasi perjalanan dan/atau pemberitahuan impor/ekspor
- informasi tentang perusahaan, real estat, dan kepemilikan aset (mis. surat kendaraan, pelaporan pajak). Beberapa negara menyampaikan contoh-contoh penyalahgunaan perusahaan samara dan perusahaan cangkang untuk mencuci dana; dan penggunaan keuntungan perdagangan satwa liar ilegal untuk membeli barang-barang mewah seperti kendaraan sebagai investasi kembali dalam kegiatan ilegal dan untuk penggunaan pribadi;

⁵⁹ Bab lima laporan ini membahas tantangan yang dikemukakan lembaga keuangan dalam mengidentifikasi kegiatan ilegal terkait PISL. Tantangan ini secara khusus signifikan bagi lembaga keuangan yang beroperasi di negara transit atau tujuan PISL.

- catatan pembayaran; dan
- catatan telepon yang diperoleh melalui perintah pengadilan: catatan ini dapat menunjukkan komunikasi yang sering dilakukan melalui perangkat seluler (panggilan telepon, pesan teks, dll.) terkait dengan aktivitas perbankan.

67. Kasus berikut ini dari Malawi menunjukkan pentingnya penyidik perkara satwa liar dalam mengumpulkan semua informasi keuangan sejak awal penyelidikan (mis. saat penangkapan tersangka atau pencarian lokasi atau properti yang relevan). Aset dan informasi keuangan (seperti slip pembayaran, laporan bank, kepemilikan uang tunai, atau barang mewah) dapat memberikan jejak keuangan dan membantu mengungkap jaringan kriminal yang lebih luas dan operasi keuangannya. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi keuangan akan membantu mendapatkan vonis atas TPPU.

Kotak 16. Penggunaan Investigasi Keuangan untuk Mengidentifikasi Sindikat Asing yang Lebih Luas

Pada Agustus 2019, Otoritas Intelijen Keuangan (OIK) Malawi memulai penyelidikan keuangan terhadap warga dari suatu negara Asia—diduga merupakan 'gembong' jaringan PISL—dan beberapa warga Malawi yang ditangkap oleh Kepolisian Malawi karena kepemilikan dan perdagangan produk satwa liar.

Setelah melakukan penggeledahan di properti para individu yang ditangkap dan menerima keterangan dari informan mengenai terduga 'gembong', polisi dan Departemen Taman Nasional dan Satwa Liar menyerahkan informasi itu kepada OIK. OIK melakukan analisis keuangan awal terhadap subjek yang terlibat dan mengembangkan intelijen keuangan, yang mengarah ke penyelidikan keuangan.

Investigasi tersebut menggunakan laporan bank, dokumen pembukaan rekening, catatan pengiriman uang, dan informasi dari departemen imigrasi, pertanahan, perusahaan utilitas, dan otoritas pendapatan. Metode utama yang digunakan untuk pembayaran adalah uang tunai. Temuan awal adalah sebagai berikut:

- Terduga gembong dan keluarganya telah mengumpulkan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan yang tidak sesuai dengan bisnis resmi mereka;
- Ada beberapa catatan transaksi antara rekening terduga gembong, putrinya, dan pekerja yang tampaknya tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas;
- Perusahaan cangkang terdaftar atas nama putri gembong atau pekerja;
- Nomor rekening yang terdaftar atas nama perusahaan cangkang milik putri gembong digunakan dalam skema pinjaman untuk perjudi dengan bunga 30 persen;

- Kendaraan milik gembong didaftarkan atas nama penduduk setempat—pekerja atau mitra bisnis;
- Gembong telah mengakuisisi lokasi pertambangan dan pertanian;
- Terjadi setoran dengan nama palsu, dan menggunakan penduduk setempat untuk melakukan transaksi dan mendaftarkan bisnis.

Investigasi TPPU dilakukan oleh UIK dan saat ini masih berlangsung. Menurut hukum Malawi, seseorang yang divonis bersalah melakukan TPPU dapat dikenakan hukuman penjara hingga seumur hidup.

Sumber: Malawi

68. UIK juga dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas investigasi kejahatan terhadap satwa liar dengan memberikan informasi penting tentang arus keuangan, pengirim dana, penerima dana, dan pola pembayaran. Informasi yang diberikan oleh UIK dapat:

- Membantu memahami dan menargetkan transaksi dan rute perdagangan satwa liar;
- Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang interaksi para pelaku; dan
- Secara signifikan memperluas cakupan subjek, tersangka, dan target, mengingat aliran keuangan mungkin melibatkan lebih banyak orang/entitas dibandingkan hanya tindakan fisik PISL itu sendiri.

69. Analisis retroaktif (atau "menambang informasi") atas LTKM secara khusus dapat menghasilkan informasi keuangan atau pribadi yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti untuk digunakan dalam mengidentifikasi individu dan melacak aktivitas kriminal.

Investigasi Keuangan Paralel

70. Investigasi paralel merupakan alat yang ampuh dan dapat digunakan suatu negara untuk menekan potensi keuntungan dari PISL. Sejalan dengan Rekomendasi 30 FATF, negara-negara perlu melakukan investigasi keuangan paralel yang dinilai sesuai untuk mengidentifikasi jaringan kriminal yang lebih luas dan untuk mencegah hilangnya hasil dan alat kejahatan.⁶⁰ Kegagalan menggunakan informasi keuangan dan melakukan investigasi keuangan sejak dini dapat menyebabkan jaringan dan aset terkait dipindahkan atau disembunyikan, sehingga tidak dapat lagi dilacak dalam tahap-tahap selanjutnya penyelidikan keuangan.

71. Tantangan seperti prioritas yang rendah atas kejahatan terhadap satwa liar di antara badan-badan kunci APU/PPT, termasuk UIK, tampaknya berpengaruh pada jumlah investigasi keuangan yang relatif rendah.

Kegagalan menggunakan informasi keuangan dan melakukan investigasi keuangan sejak dini dapat menyebabkan pemindahan atau penyembunyian jaringan dan aset terkait

⁶⁰ 'Investigasi paralel' adalah investigasi yang mengusut tindak pidana asal dan TPPU secara bersamaan. Rekomendasi 30 menyatakan bahwa LPH perlu melakukan investigasi paralel yang proaktif untuk semua TPPU, tindak pidana asal terkait, dan TPPT.

Prioritas yang rendah atas kejahatan terhadap satwa liar oleh badan-badan utama ini menunjukkan bahwa banyak negara tidak memiliki kombinasi kebijakan, sumber daya, pelatihan, dan koordinasi antarlembaga yang diperlukan untuk badan penegakan hukum agar secara teratur melakukan penyelidikan paralel atas kejahatan terhadap satwa liar.

72. Contoh pelaksanaan investigasi paralel terhadap kejahatan terkait satwa liar yang diterima studi ini sangat terbatas, walaupun ada beberapa pengecualian. Contoh kasus dari Australia (lihat kotak 17 di bawah) menunjukkan manfaat melakukan investigasi paralel untuk melacak dan menyita aset sesegera mungkin dan nilai penting kerja sama antara Unit Intelijen Keuangan dan badan lingkungan. Dalam hal ini, jaringan kerja sama antarlembaga memungkinkan Unit Intelijen Keuangan menggali informasi keuangan yang tersedia untuk mengidentifikasi pelaku kriminal yang sebelumnya tidak terdeteksi di Swedia dan Thailand, dan untuk menetapkan materialitas perkara.

73. Temuan studi, yaitu kurangnya investigasi keuangan paralel atas kejahatan terhadap satwa liar, sejalan dengan temuan lebih luas yang diamati di seluruh jaringan global FATF. Skala investigasi keuangan paralel untuk kejahatan lain di luar PISL belum sejalan dengan risiko kejahatan.

Kotak 17. Kerja Sama Investigasi Keuangan Paralel di Australia untuk Membongkar Jaringan Penyelundupan Reptil

Pada 2016, Pasukan Perbatasan Australia (ABF) menyadap beberapa paket dengan tujuan internasional dan berisi satwa liar asli Australia. Di samping itu, ada pula paket masuk ke Australia yang berisi satwa liar eksotis. Kedua hal ini kemudian diketahui berkaitan dengan seorang warga Australia yang menjadi subjek investigasi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, Kementerian Lingkungan dan Energi (DoEE) melakukan penyelidikan bersama dengan Polisi Federal Australia (AFP) dan berkoordinasi erat dengan ABF, Unit Intelijen Keuangan Australia (AUSTRAC), Kementerian Pertanian dan Sumber Daya Perairan Australia, dan otoritas satwa liar tingkat negara bagian dan teritori Australia.

AFP mengonfirmasi bahwa subjek mengoordinasikan jaringan pelaku PISL untuk mengekspor reptil asli Australia dengan Swedia sebagai tujuan sebagian besar ekspor. Investigasi ini kemudian meliputi pertukaran intelijen dengan Kepolisian Swedia tentang aktivitas beberapa warga Swedia yang diidentifikasi. Setelah dilakukan penggeledahan di kediaman subjek, subjek pun ditangkap. Hasil penggeledahan adalah dua ekor ular piton Burma dan uang tunai sekitar USD 30.000.

Intelijen keuangan membantu mengidentifikasi jaringan kriminal yang lebih luas. Informasi transaksi bank yang diperoleh dari AUSTRAC mengaitkan tersangka utama secara langsung dengan sejumlah penyelundup satwa liar Swedia yang mendukung penyelidikan kriminal. Analisis AUSTRAC juga menunjukkan bahwa entitas Swedia yang sama telah mengirimkan dana ke pedagang reptil Australia lainnya.

Metode pembayaran yang digunakan adalah: tunai; transfer bank; pembayaran melalui penyedia Layanan Transfer Uang besar; barter (pertukaran satwa liar dengan nilai yang sama); dan transaksi kepada rekan dan anggota keluarga penyelundup satwa liar. Volume arus keuangan sulit diukur, namun diperkirakan bahwa tersangka utama dalam kasus ini berpotensi meraih keuntungan sebesar setengah juta dolar Australia dari impor ikan, ikan pari, reptil, dan penyu dari Thailand yang berhasil dihentikan oleh petugas.

Tersangka divonis bersalah atas enam tindak pidana, termasuk: percobaan mengekspor spesimen asli yang diregulasi (EPBC Act 303DD); impor spesimen hidup yang diregulasi (EPBC Act 303EK); kepemilikan spesimen yang diimpor secara ilegal (EPBC Act 303GN); dan pencucian uang (UU KUHP 1995). Tersangka dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan selama dua setengah tahun pertama tidak dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Selama penyidikan, pihak berwenang menyita uang tunai sekitar USD 30.000 sebagai hasil kejahatan dan USD 340.000 (perkiraan nilai satwa liar).

Sumber: Australia..

Pemulihan Aset

74. Seperti halnya semua pelaku kejahatan, motivasi utama penyelundup ilegal satwa liar adalah keuntungan finansial. Sebab itu, salah satu cara paling efektif untuk memerangi PISL adalah menghalangi pelaku kejahatan dari hasil dan alat kejahatan serta sarana untuk melakukan tindak pidana lain (mis. senjata api, alat berburu dan hewan, kendaraan, alat mengawetkan satwa liar). Sejauh mungkin, sejalan dengan Rekomendasi 4 dan 38 FATF, negara yang menyelidiki kejahatan terhadap satwa liar harus memprioritaskan identifikasi, pembekuan, penangkapan, dan perampasan aset terkait.

75. Studi-studi terdahulu telah menyebutkan tantangan yang dihadapi negara-negara dalam melakukan investigasi keuangan. Sebagian besar tantangan yang ada dalam menyidik kejahatan terhadap satwa liar dan TPPU juga ada pada upaya pemulihan aset. Tantangan lain adalah menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh pelaku kejahatan memang berasal dari aktivitas ilegal terkait satwa liar. Ada pula tantangan dalam bentuk manajemen data yang lemah dan hambatan pertukaran informasi antarlembaga yang menghalangi upaya melacak dan menyita aset. Lebih jauh, tantangan yang khusus ditemukan pada PISL adalah ketersediaan sumber daya atau keahlian untuk merawat satwa liar sitaan yang masih hidup. Dalam studi kasus dari AS di bawah ini (lihat kotak 18), kepolisian AS menyerahkan berbagai reptil langka untuk dirawat di kebun binatang setempat selama proses hukum berlangsung.

76. Terakhir, dalam kasus PISL, sering kali tidak ada aset terkait pelanggaran yang dapat dikonversikan secara sah menjadi aset yang bisa digunakan untuk memberikan kompensasi kepada korban, atau untuk menunjang keperluan penegakan hukum, atau pun untuk mendukung tujuan pelestarian satwa liar. Dalam banyak kasus, aset yang disita berupa spesies atau bagian satwa yang diperdagangkan. Artinya, insentif untuk mengupayakan perampasan aset bisa jadi tidak sekuat dalam tindak pidana asal lain, seperti penipuan, yang bisa menghasilkan aset bernilai. Temuan ini menyoroti pentingnya mengungkap entitas yang terhubung dalam jaringan kriminal yang menyimpan, mengendalikan, atau terkait dengan aset bernilai, seperti properti, barang mewah, kendaraan, dan uang tunai. Jika pengungkapan seperti ini bisa dilakukan, maka permasalahan insentif dapat diatasi.

Motivasi mengupayakan perampasan aset dalam PISL mungkin tidak sebesar dalam tindak kejahatan lain dengan aset yang lebih bernilai mis. penipuan.

Kotak 18. Pemulihan Aset dari Perdagangan Ilegal Reptil

Kasus ini adalah perdagangan ilegal ular boa yang langka antara Brazil dan AS dan merupakan contoh penuntutan yang berhasil terhadap penyelundup di Amerika Serikat. Terdakwa, warga AS bernama Jeremy Stone, melakukan perjalanan ke Brazil dan mendapatkan ular langka itu dari yayasan zoologi, tempat ular dilindungi oleh Pemerintah Brazil. Stone membawa ular boa putih (*leucistic*) yang sangat berharga ke AS untuk dijual. Kegiatan ilegal ini diidentifikasi di pasar *online*. Menindaklanjuti permohonan bantuan hukum timbal balik dari Brazil, penyidik federal AS memperoleh surat perintah yang mengizinkan penyitaan ular dan telur atau anakan ular dari kediaman Stone di Utah. Saat penggeledahan oleh FBI, boa pembelit (*leucistic boa constrictor*) itu diketahui telah mati, namun petugas berhasil menemukan anakan ular. Kasus ini amat mengandalkan koordinasi yang erat antara otoritas AS dan Brasil, yang kemudian berhasil memulangkan tujuh anakan ular ke Brazil. Nilai perkiraan ular adalah antara USD 350.000 dan 1.000.000.

Brazil juga mengajukan permohonan ke AS untuk memproses penyitaan ular selaku pemiliknya yang sah. Terdakwa menyatakan keberatan dan menyanggah beberapa fakta dalam permohonan. Selain itu, individu lain bernama Kara Stone mengajukan permohonan yang sama dan mengklaim kepemilikan atas ular. Permohonan Jeremy Stone dan Kara Stone ditolak oleh pengadilan federal Amerika Serikat; pengadilan akhirnya memberikan putusan akhir atas penyitaan dan pemulangan ular ke Brazil. Jeremy Stone mengaku bersalah atas pengangkutan ilegal satwa liar ke Amerika Serikat. Ular dikembalikan ke Brasil pada Juli 2015.

Sumber: Amerika Serikat dan Brasill.

Kotak 19. Pemulihan Aset Terkait dengan Jaringan Penyelundupan Ikan Sidat

Kantor Investigasi Bea Cukai Jerman di Frankfurt am Main melakukan investigasi tindak pidana terhadap jaringan penyelundupan ikan sidat yang merupakan spesies dilindungi. Beroperasi di berbagai negara Eropa, jaringan ini menyelundupkan ikan sidat dari Eropa ke Asia. Kasus ini terungkap melalui pemeriksaan keamanan di Bandara Udara Frankfurt; seorang warga negara Malaysia berusaha meninggalkan Jerman menuju Vietnam dengan 210.000 ikan sidat di dalam kopernya.

Dari hasil investigasi, lembaga penegak hukum mengetahui peternakan ikan yang digunakan menampung ikan sidat sebelum diselundupkan ke Asia. Penggeledahan dan tindak lanjutnya menyebabkan penangkapan 8 tersangka dari Tiongkok, Malaysia, dan Vietnam, berikut penyitaan sebesar EUR 51.000 serta pelepasan ikan sidat yang ditemukan sesuai dengan prosedur yang ada.

Pihak berwenang mengidentifikasi dana yang disita sebagai sarana untuk membiayai pengiriman belut ke Asia. Investigasi terhadap jaringan penyelundupan yang tampaknya beroperasi di berbagai negara Eropa masih berlangsung. Otoritas Jerman sedang berkoordinasi dengan lembaga di seluruh Eropa dan dengan Europol. Proses pidana dengan dugaan pencucian uang saat ini sedang diproses di kantor kejaksaan di Frankfurt am Main.

Sumber: Jerman

Praktik Baik Lain Dalam Investigasi Keuangan

77. Studi ini mengidentifikasi beberapa praktik baik lain yang mendukung keberhasilan investigasi keuangan dan pemulihan aset. Sebagian besarnya telah ditinjau oleh FATF dalam pelbagai kajian global dan kegiatan penilaian lain. Kegunaannya pun diakui oleh secara luas dalam upaya APU/PPT. Sebab itu, studi ini tidak akan kembali mengulas semua praktik baik secara terperinci. Beberapa contoh praktik itu adalah:

- **Pelatihan bagi aparat dengan fungsi deteksi, investigasi, dan penuntutan TPPU dari PISL.** Pelatihan perlu menambah pengetahuan pesertanya tentang pengumpulan dan kegunaan intelijen keuangan.⁶¹
- **Dukungan bagi penyidik keuangan dalam bentuk anggaran dan tenaga kerja yang sesuai dengan identifikasi risiko TPPU dan PISL.** Beberapa contoh keberhasilan investigasi keuangan terkait PISL menunjukkan bahwa otoritas yang berhasil memiliki sumber daya memadai dan dibekali kemampuan yang cukup untuk memenuhi tanggung jawabnya.
- **Peninjauan (secara lintas lembaga) terhadap perkara PISL besar/yang sudah selesai dengan berfokus pada unsur-unsur keuangan yang belum dieksplorasi pada kasus itu.** Kegiatan ini berguna untuk mengidentifikasi tren dan metode pemindahan dana dan menyembunyian sumber ilegal dana terkait tindak pidana asal; untuk menyusun indikator risiko; dan berpotensi menghasilkan petunjuk baru untuk perkara yang sedang stagnan atau sudah selesai (lihat kotak 20 di bawah).⁶²
- **Penggunaan cara alternatif untuk menerapkan sanksi berefek jera terhadap entitas kejahatan (baik individu maupun badan hukum) yang merupakan bagian dari sindikat PISL jika sanksi yang umumnya berlaku tidak dapat diterapkan.** Dalam hal penghukuman terhadap TPPU tidak memungkinkan (mis. kekurangan alat bukti), terdapat tindakan disrupti lain yang bisa diambil. Contohnya adalah sanksi keuangan bersasaran (*targeted financial sanctions/TFS*) atau sanksi lain terhadap kejahatan keuangan (korupsi, penipuan, dll).⁶³ Contoh berikut dari Amerika Serikat (kotak 21) menunjukkan penggunaan TFS terhadap sindikat transnasional yang beroperasi di Laos untuk mencegah penempatan dana hasil kejahatan di dalam sistem keuangan.

⁶¹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), sebuah organisasi pengamat FATF, memberikan pelatihan yang mendukung kerja sama antara pejabat UIK dan penegak hukum serta pelatihan tentang hasil kejahatan terhadap satwa liar. Kegiatan ini mencakup pelatihan melalui 'Program Global untuk Memerangi Kejahatan Satwa Liar dan Hutan' dan 'Program Global Melawan Pencucian Uang' dari UNODC. Kegiatan pelatihan difokuskan pada peningkatan kebijakan, prosedur dan tanggapan operasional terhadap kejahatan terhadap satwa liar dengan penekanan pada bagaimana mendorong dan membantu yurisdiksi untuk melakukan investigasi keuangan paralel ketika kasus kejahatan terhadap satwa liar telah terdeteksi.

⁶² Contoh, Royal United Services Institute (2020) "Case Closed? Why We Should Review Historic Wildlife Trafficking Cases from a Financial Perspective." <https://rusi.org/publication/rusi-newsbrief/case-closed-why-we-should-review-historic-wildlife-trafficking-cases>

⁶³ Istilah 'sanksi keuangan bersasaran' berarti pembekuan aset dan larangan untuk mencegah ketersediaan dana atau aset lain, secara langsung atau tidak langsung, bagi kepentingan orang dan entitas yang telah disasar oleh otoritas nasional atau internasional.

Kotak 20. Peninjauan Lintas Lembaga Terhadap Kasus ‘Stagnan’/Yang Sudah Selesai

Sejalan dengan Rencana Aksi Gading Nasional Laos, Departemen Pengawasan Kehutanan (DoFI), Departemen Polisi Ekonomi, dan Kantor Intelijen Anti-Pencucian Uang (AMLIO) pada November 2019 melakukan peninjauan kasus bersama terhadap dua investigasi yang baru ditutup terhadap pelanggaran asal. Pada saat penyidikan masih berlangsung, aparat tidak menindaklanjuti petunjuk keuangan atau memanfaatkan informasi keuangan.

Peninjauan kasus tidak bertujuan mengaktifkan kembali penyidikan, melainkan menggunakan contoh nyata untuk:

- Mengetahui kesempatan yang terlewat dalam mengumpulkan dan memanfaatkan informasi keuangan saat penyidikan. Dalam kegiatan ini, lembaga-lembaga setuju akan pentingnya menyita **tanda terima, faktur, mesin kartu *point-of-sale*** dan benda lain yang mungkin berisi informasi keuangan saat melakukan pengeledahan dan selama penyidikan.
- Mengetahui tren keuangan dan metode yang umum digunakan dalam pelanggaran asal. Kedua kasus yang ditinjau melibatkan penyitaan <100 kg gading dari berbagai perusahaan ritel. Kedua kasus ini mewakili kasus yang sering terjadi di Laos: produk gading yang diperdagangkan secara ilegal dijual di gerai ritel milik Tiongkok kepada turis Tiongkok, dengan metode **pembayaran dengan kartu.**
- Menunjukkan nilai manfaat investigasi keuangan dalam mengidentifikasi pelaku atau aliran ilegal yang terhubung dan meningkatkan pemanfaatan sumber informasi keuangan oleh lembaga terkait.

Sebagai hasil dari kegiatan ini, pemerintah Laos akan mempertimbangkan lebih lanjut pelajaran dari kasus-kasus aktual sehingga dapat memperoleh manfaat dan berkontribusi dalam penyelidikan di masa mendatang.

Sumber: Laos, Royal United Services Institute (RUSI).

Kotak 21. Penggunaan Sanksi Keuangan Bersasaran (TFS) untuk Mencegah Arus Keuangan Dari PISL

AS telah menjatuhkan sanksi keuangan pada jaringan kriminal yang terkait dengan PISL. Jaringan ini difasilitasi melalui kasino Kings Roman di Laos yang berada di kawasan ekonomi khusus. Sanksi dijatuhkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS atas dasar, antara lain, eksploitasi Segitiga Emas dalam rangka melakukan PISL terhadap satwa terancam punah, termasuk trenggiling, harimau, badak, dan gajah. Tindakan penegakan hukum ini menyasar tiga perusahaan yang terkait dengan organisasi kejahatan transnasional Zhao Wei: dua perusahaan berlokasi di Hong Kong dan satu di Thailand. OFAC juga menjatuhkan sanksi pada jaringan yang terdiri dari empat individu dan tiga entitas di tiga yurisdiksi (Hong Kong, Laos, dan Thailand) atas peran mereka dalam mendukung organisasi Zhao Wei. TFS dilakukan berdasarkan Perintah Eksekutif 13581 untuk memerangi kejahatan terorganisasi transnasional.

TFS menyebabkan semua aset dari individu dan entitas yang diidentifikasi yang berada di bawah yurisdiksi AS dibekukan. Warga dan badan usaha AS bertransaksi dengan mereka dan, sebaliknya, mereka dilarang bertransaksi dengan warga AS ataupun menggunakan sistem keuangan AS. Jika sanksi ini dilanggar, serangkaian hukuman dapat diambil berdasarkan hukum AS, mulai dari denda perdata senilai hingga USD 289.238 per pelanggaran hingga hukuman pidana yang lebih berat, yaitu mencakup hingga 20 tahun penjara dan denda hingga USD 1 juta.

Sumber: AS.

BAB 3. KERJA SAMA INTERNASIONAL

78. Sebagian besar sindikat satwa liar ilegal berskala besar beroperasi secara internasional. Sekelompok kecil kasus menunjukkan skala operasi di dua hingga tiga negara yang bertetangga; akan tetapi, tinjauan menunjukkan ada lebih banyak kasus yang melibatkan organisasi kejahatan dengan struktur kompleks dan beroperasi di beberapa negara, di berbagai benua. Sesuai dengan Bab 1 laporan ini, sindikat beroperasi secara internasional untuk memindahkan produk satwa liar ke pasar yang menguntungkan di luar negeri dan untuk mengaburkan aktivitas dan keuangan mereka. Hal ini menimbulkan beberapa tantangan bagi pihak berwenang yang ingin mendeteksi dan melakukan disrupsi TPPU pada PISL.

79. Pertama, pelaku kejahatan mengeksploitasi celah hukum⁶⁴ dan pendekatan legislatif yang berbeda-beda di setiap negara terhadap PISL dan TPPU. Di antara hampir 50 negara responden dalam studi ini, sebagian besarnya mengidentifikasi perbedaan kerangka hukum sebagai salah satu hambatan utama kerja sama internasional melawan TPPU dan PISL. Kedua, sejalan dengan pembahasan pada bab terdahulu laporan ini, lembaga penegak hukum sering kali tidak memberikan sumber daya dan perhatian yang cukup untuk melawan TPPU terkait PISL. Hal ini berdampak negatif pada koordinasi dalam negeri antara lembaga APU/PPT dan lembaga lainnya serta turut memengaruhi kerja sama internasional.

80. Ketiga, seperti halnya kerja sama penegakan hukum untuk bentuk kejahatan lain, kerja sama untuk PISL pun dapat berjalan lambat. Namun, dampaknya bisa secara khusus merugikan. Sementara menunggu proses koordinasi, satwa liar dapat berada dalam kondisi berbahaya yang mematikan, produk dapat dijual, atau aset disembunyikan. Keempat, permintaan terhadap satwa liar ilegal tertentu di negara tujuan dapat didasarkan pada tradisi, budaya, kepercayaan terhadap khasiat medis produk, status kekayaan, bahkan kesukaan terhadap produk sebagai bahan makanan atau dekorasi. Akibatnya, membangun kerja sama dengan negara tujuan dapat menjadi lebih sulit. Korupsi juga dapat berperan baik di negara sumber maupun negara tujuan dan menambah kesulitan bekerja sama. Terakhir, kemauan politik yang diperlukan untuk melakukan kerja sama informal dan formal untuk melawan PISL dan TPPU terkait PISL bisa jadi kurang kuat atau ada secara luas dibandingkan kemauan politik untuk jenis kejahatan lain seperti perdagangan ilegal narkoba.

Kotak 22. Pendekatan FATF Terhadap Kerja Sama Internasional

Menyadari pelaku kejahatan tidak menghormati perbatasan, FATF menjadikan kerja sama internasional sebagai prioritas utama pada standar dan proses penilaiannya. Rekomendasi 36-40 FATF terkait dengan berbagai aspek kerja sama internasional, yang mencakup penerapan instrumen internasional, bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, penyitaan, dan bentuk kerja sama internasional lainnya seperti antara Unit Intelijen Keuangan, pengawas keuangan, dan lembaga penegak hukum.

Jika diterapkan secara efektif, rekomendasi ini memastikan: negara-negara memberikan bantuan yang sesuai dan tepat waktu ketika diminta oleh negara lain; lembaga berwenang membantu permintaan untuk menemukan dan mengekstradisi pelaku kejahatan; dan lembaga berwenang mengidentifikasi, membekukan, menangkap, menyita, dan berbagi aset serta memberikan informasi terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau tindak pidana asal terkait. Rekomendasi FATF juga mewajibkan lembaga berwenang untuk membangun kerja sama internasional dengan negara lain dalam mengejar pelaku kejahatan dan aset-asetnya.

⁶⁴ Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kesamaan dalam hal celah hukum, lihat Bab 2 laporan ini.

81. Jawaban negara responden dan tantangan yang dijelaskan di atas mendasari temuan utama dalam studi ini: **sangat sedikit negara-negara yang bekerja sama secara terus-menerus untuk menangani arus keuangan terkait PISL**. Hanya sekitar seperempat dari total negara responden studi ini yang pernah mengirim atau menerima permintaan resmi untuk berbagi informasi tentang TPPU yang berkaitan dengan PISL. Lebih lanjut, negara yang melaporkan pernah mengirim atau menerima permintaan informasi tidak selalu merupakan negara yang menilai dirinya memiliki risiko TPPU dan PISL yang tinggi. Hal ini menunjukkan perbedaan geografis yang jelas antara negara dengan pendekatan proaktif terhadap kerja sama internasional melawan TPPU yang terkait dengan PISL dengan negara dengan kegiatan PISL yang aktif. Temuan tentang kerja sama internasional ini sangat bermasalah mengingat sifat transnasional dari TPPU dan PISL.

82. Meski demikian, beberapa yurisdiksi mengajukan berbagai studi kasus yang merinci upaya kerja sama internasional yang luas dan menunjukkan bahwa tantangan lintas batas dalam mengusut TPPU dan PISL dapat diatasi. Berbagai studi kasus ini mencakup contoh positif dari pertukaran intelijen yang proaktif dan investigasi bersama tentang arus keuangan dan kejahatan. Secara lebih luas, studi ini menunjukkan bahwa semakin banyak negara mulai mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif untuk memfasilitasi kerja sama internasional melawan TPPU yang terkait dengan PISL; telah terdapat kemajuan dalam pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA)⁶⁵, perbaikan struktur koordinasi internal dan penyelidikan, serta pengembangan hubungan formal dengan negara lain. Sementara itu, beberapa organisasi internasional terus meningkatkan jaringan kerja sama multinasional dalam menangani aliran keuangan yang berhubungan dengan PISL. Bab ini memberikan contoh praktik baik yang dapat diadopsi oleh berbagai negara.

Kerangka Hukum Kerja Sama Internasional

83. Disampaikan pada Bab 2 bahwa celah hukum dapat menghalangi upaya dalam negeri suatu yurisdiksi untuk menangani TPPU dan PISL. Hal ini berlaku pula untuk kerja sama internasional; ambiguitas rancangan hukum atau kesenjangan dalam undang-undang dapat menghambat upaya lembaga penegak hukum dalam mengumpulkan bukti dan menyampaikannya kepada mitra asing.

84. Tantangan yang kerap terjadi terkait dengan pelanggaran terhadap satwa liar di luar negeri tercakup dalam Rekomendasi 3 FATF, yang menyatakan bahwa *"tindak pidana asal pencucian uang perlu mencakup pula pelanggaran yang terjadi di negara lain, yang dianggap sebagai suatu tindak pidana oleh negara lain itu, dan yang akan dianggap sebagai tindak pidana asal apabila terjadi di negaranya sendiri."* Menerapkan lingkup yang sesuai terhadap kejahatan terhadap satwa liar yang dilakukan di luar negeri sebagai dasar penetapan TPPU sangat penting. Hal ini dapat berdampak tidak hanya pada kemampuan penyidikan dan penuntutan di dalam negeri, tetapi juga untuk memungkinkan kerja sama internasional ketika asas kejahatan ganda perlu diterapkan. Prinsip ini ditunjukkan oleh kasus berikut.

Kotak 23. Pertukaran Informasi Bilateral

Pada tahun 2012, seorang pria Thailand berinisial C ditangkap di Afrika Selatan karena menyelundupkan dan memperdagangkan cula badak di pasar gelap. Afrika Selatan dan Thailand menggunakan Jaringan Antar-lembaga dalam Pemulihan Aset untuk Afrika Selatan (ARIN-SA) untuk berbagi informasi terkait aset C di Thailand. Departemen Investigasi Khusus Thailand meneruskan informasi tersebut ke Kantor Anti Pencucian Uang (AMLO) untuk melakukan investigasi keuangan lebih lanjut. Terdapat satu ketentuan penting menurut hukum TPPU Thailand, yaitu bahwa tindak pidana asal mencakup tindak pidana apa pun yang dilakukan di luar Thailand yang akan dianggap sebagai tindak pidana asal apabila terjadi di Thailand. Hasilnya, Kantor Anti Pencucian Uang mampu menyita aset C yang berjumlah total 8 juta Baht (sekitar USD2,5 juta). C divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara di Afrika Selatan (C dibebaskan setelah 6 tahun).

Sumber: Thailand.

⁶⁵ Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) adalah bentuk kerja antarnegara dengan tujuan mengumpulkan dan bertukar informasi. Otoritas di satu negara dapat meminta dan menyediakan bukti-bukti yang berada di negaranya untuk membantu penyidikan atau proses hukum di negara lain.

Kerja Sama Bilateral dan Investigasi Gabungan

85. Untuk memerangi TPPU oleh sindikat kriminal yang beroperasi secara internasional, membangun dan memelihara hubungan dengan mitra penegak hukum regional adalah hal yang tidak kalah penting. Contoh-contoh kasus dalam studi ini secara khusus menunjukkan **peran penting kerja sama antara yurisdiksi yang terkait sebagai bagian dari 'aliran' PISL** (keuangan dan/atau produk). Kerja sama yang berkelanjutan dapat mendorong pertukaran informasi secara proaktif, memfasilitasi penyelidikan bersama yang produktif terhadap sindikat PISL, dan pada akhirnya mengarah pada penyitaan dan penangkapan bernilai tinggi.

86. Sebagai contoh adalah kerja sama Institut Lingkungan dan Sumber Daya Terbarukan Brazil dengan negara mitra melalui atase mereka di Brazil. Dalam dua tahun terakhir, mekanisme kerja sama informal ini telah membantu mengembangkan petunjuk investigasi dalam kasus-kasus yang melibatkan penyelundupan katak panah dan telur ikan hias antara Brasil dan Amerika Serikat. Contoh terakhir menghasilkan penyitaan lebih dari 1.300 telur dan sekitar 150 ekor ikan hias. Penting bagi semua negara untuk membangun mekanisme kerja sama ini dalam mengembangkan petunjuk investigasi pada aspek keuangan kasus PISL, seperti yang disoroti dalam Bab 2.

87. Sejalan dengan itu, hubungan bilateral yang produktif antara otoritas penegak hukum negara-negara bertetangga dapat membantu memberikan arahan pada tahap awal investigasi, seperti ditunjukkan dalam contoh berikut (lihat kotak 24).

Kotak 24. Pertukaran Informasi Melalui Forum Bilateral Tetap Antara Otoritas Penegak Hukum

Antara Mei dan September 2018, Kepolisian Botswana menerima tiga laporan terpisah tentang perburuan badak dari pemilik peternakan di daerah Gantsi di Botswana. Penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku memasuki peternakan dengan berjalan kaki, kemudian menembak dan membunuh tiga ekor badak menggunakan senapan .375. Mereka kemudian dijemput oleh sebuah kendaraan. Awalnya, tidak ada petunjuk tentang identitas pelakunya. Informasi intelijen kemudian didapatkan Botswana dari lembaga berwenang Namibia dalam sebuah pertemuan bilateral rutin dari jaringan intelijen informal anti-perburuan liar yang dihadiri oleh lembaga-lembaga penegak hukum dari kedua negara. Intelijen menunjukkan bahwa tiga orang Namibia telah menyeberang ke Botswana dengan maksud berburu satwa liar dan memberikan identitas salah satu tersangka. Intelijen ini telah membantu Kepolisian Botswana dan Unit Intelijen Keuangan dalam kemajuan penyelidikannya, termasuk yang berkaitan dengan aspek keuangan (saat ini penyelidikan ini masih berlangsung).

Sumber: Namibia, Botswana.

88. Untuk menangani sindikat transnasional besar yang terlibat dalam kejahatan terhadap satwa liar, dibutuhkan respons antaryurisdiksi yang baik. Beberapa contoh kasus dalam studi ini menunjukkan peran investigasi gabungan tingkat regional. Hal ini memungkinkan yurisdiksi yang terlibat untuk mengidentifikasi dan menargetkan properti dan tersangka di berbagai negara lain. Investigasi bersama memanfaatkan jaringan yang aman dan hubungan bilateral yang kuat antara badan-badan terkait, seperti yang ditunjukkan dalam kasus-kasus berikut.

Kotak 25. Kerja Sama Memerangi Penyelundupan Trenggiling

Pada tahun 2018, Bea Cukai Tiongkok (Xiamen) menganalisis intelijen penyelundupan spesies yang terancam punah. Ditemukan bahwa tersangka A dan B asal Tiongkok membeli sisik trenggiling dari luar negeri, mengirimkannya dari Nigeria ke Vietnam, dan menyelundupkannya ke Tiongkok. Bea Cukai Xiamen, di bawah koordinasi Administrasi Jenderal Kepabeanan, menyampaikan informasi ini dan kedua pihak pun mengadakan operasi gabungan.

Berdasarkan permintaan informasi Administrasi Jenderal Kepabeanan kepada Unit Intelijen Keuangan Tiongkok (CAMLMAC), CAMLMAC mengidentifikasi 1.830 laporan transaksi bernilai besar dan LTKM yang melibatkan 17 entitas terkait. CAMLMAC membantu bea cukai memahami struktur organisasi penyelundup dan skala penyelundupan. Metode transaksi utama adalah setoran dan penarikan tunai, transfer bank *online*, dan pembayaran pihak ketiga.

Pada Maret 2019, berdasarkan informasi intelijen dari Bea Cukai Xiamen, bea cukai Vietnam menyita 8,25 ton sisik trenggiling dalam wadah yang dinyatakan sebagai plastik impor di Haiphong, Vietnam. Di bawah koordinasi Administrasi Jenderal Bea Cukai, Bea Cukai Xiamen bersama dengan empat departemen bea cukai dan kepolisian provinsi lainnya juga melaksanakan operasi domestik; delapan tersangka ditangkap dan bukti-bukti disita. Kini, perkara ini sedang disidangkan.

Sumber: Tiongkok.

Kotak 26. Kerja Sama Bilateral Menghasilkan Penyitaan Skala Besar

Pada awal 2019, otoritas Singapura menerima informasi dari Bea Cukai Fuzhou dan Bea Cukai Xiamen di Tiongkok mengenai pengiriman ilegal kulit trenggiling dari Nigeria ke Vietnam yang dijadwalkan transit melalui Singapura. Berdasarkan informasi ini, pada April 2019, Singapura menghentikan dua pengiriman besar sisik trenggiling (25,6 ton). Setelah penyitaan, Singapura berbagi informasi dengan Tiongkok melalui mekanisme MLA.

Selanjutnya, pada Juli 2019, berdasarkan informasi intelijen dari Bea Cukai Nanning di Tiongkok, Singapura menyita sebuah peti kemas berisi 11,9 ton sisik trenggiling dan 8,8 ton gading gajah. Sekali lagi, melalui mekanisme MLA, informasi yang disiapkan oleh Singapura diserahkan kepada otoritas Tiongkok. Dalam kedua kasus ini, pertukaran informasi bilateral membantu Tiongkok melanjutkan penyelidikannya. Hasilnya adalah penangkapan tersangka berkebangsaan Tiongkok yang berbasis di Afrika dan Vietnam.

Singapura mengirimkan informasi terkait penyitaan ke negara terkait lainnya melalui INTERPOL dan CITES. Penyidik kejahatan satwa liar Singapura juga meminta informasi intelijen keuangan melalui Unit Intelijen Keuangannya. Namun, baik data intelijen maupun informasi dari mitra asing tidak menunjukkan bukti kaitan PISL dengan TPPU di Singapura. Penyidikan TPPU pun tidak dapat dilakukan.

Kerja sama bilateral yang efektif antara Tiongkok dan Singapura selama jangka waktu yang berkelanjutan telah menghasilkan penangkapan dan penyitaan sisik trenggiling dengan perkiraan nilai moneter sebesar USD109,1 juta dan gading yang diperkirakan bernilai USD1,3 juta. Semua produk satwa liar dimusnahkan.

Sumber: Tiongkok, Singapura.

89. Contoh di atas menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi domestik yang kuat dan informasi dari Unit Intelijen Keuangan dapat mendukung koordinasi internasional yang menghasilkan pemetaan jaringan kejahatan yang tersebar luas serta penyitaan dan penangkapan lebih lanjut⁶⁶. Hal ini menunjukkan **kerja sama internasional bukan bidang terpisah, melainkan perlu dipandang sebagai perpanjangan dari respons penegakan hukum domestik terhadap PISL.**

90. Unsur penting dalam contoh kasus Singapura-Tiongkok (lihat kotak 26) adalah pemanfaatan saluran MLA, yang memungkinkan penggunaan informasi dalam proses pengadilan dan mungkin diperlukan untuk melakukan tindakan koersif atas permintaan negara lain, seperti melakukan penangkapan dan penyitaan, melakukan penggeledahan, dan mengeluarkan surat panggilan pengadilan atau daftar pesanan produksi untuk pencatatan yang diperlukan. Penggunaan mekanisme kerja sama yang tepat (mis. formal dibandingkan informal) dapat menjadi penentu antara keberhasilan penuntutan dan lolosnya seorang pelaku kejahatan dari jerat hukum. Oleh karena itu, isu ini dimasukkan ke dalam bagian proposal laporan ini.

91. Ketiga studi kasus ini menunjukkan nilai manfaat dari pengembangan hubungan yang kuat dengan mitra asing, kemampuan untuk menanggapi permintaan dan petunjuk dengan cepat (termasuk melalui titik kontak atau petugas penghubung), dan pentingnya terus melakukan dialog baik dalam operasi tertentu maupun secara berkelanjutan. Diskusi yang terus berlangsung tersebut tidak harus terbatas pada kasus yang sedang aktif dan dapat lebih difokuskan secara luas pada tren, metode atau prioritas strategis.

Penggunaan saluran yang benar untuk kerja sama (misalnya, formal versus informal) dapat membuat perbedaan antara hukuman yang berhasil dilaksanakan dan pelaku yang bebas dari hukuman.

KERJA SAMA MULTILATERAL DAN PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL

92. Kasus-kasus di atas menunjukkan nilai kerja sama bilateral yang difokuskan pada penyelidikan tertentu, serta mekanisme informal, *ad-hoc*, dan formal untuk pertukaran informasi dan bantuan bilateral. Namun, skala dan sifat multi-yurisdiksi dari PISL dapat berarti bahwa diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih luas dan terlembaga.

93. Salah satu contoh mekanisme kerja sama multi-yurisdiksi adalah Kelompok Konsultatif Intelijen Keuangan (Financial Intelligence Consultative Group) yang terdiri dari negara-negara ASEAN⁶⁷, Australia dan Selandia Baru, yang bertemu beberapa kali setiap tahun⁶⁸, menyelenggarakan pertukaran analisis, dan melakukan proyek tematik bersama termasuk di bidang PISL. Kelompok ini telah memungkinkan pertukaran informasi tentang tren PISL dan TPPU, dan memfasilitasi pengembangan analisis keuangan bersama pada kasus-kasus PISL (misalnya antara Indonesia dan Thailand).

94. Kasus di bawah ini memberikan contoh lain kerja sama multilateral, kali ini dalam bentuk operasi penegakan hukum terkoordinasi yang melibatkan banyak negara dan badan internasional. Dalam kasus ini, sekretariat INTERPOL⁶⁹, Organisasi Kepabeanan Dunia (World Customs Organization/WCO) dan CITES membantu mengoordinasikan polisi nasional, badan perbatasan, bea cukai dan lingkungan di 109 negara, yang mengarah pada penangkapan di seluruh dunia dan penyitaan besar-besaran produk satwa liar.

⁶⁶ UIK dapat mendukung investigasi lintas batas PISL dengan bertukar informasi yang relevan melalui Jaringan Aman Egmont (Egmont Secure Web/ESW). ESW mengizinkan anggota untuk berkomunikasi satu sama lain melalui email yang aman, meminta dan berbagi informasi kasus serta memposting dan menilai informasi tentang tipologi, alat analisis, dan perkembangan teknologi. Penggunaan platform ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi transaksional dan informasi intelijen lainnya yang dapat memfasilitasi kemajuan dalam penyelidikan PISL.

⁶⁷ Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

⁶⁸ Melalui telekonferensi dan pertemuan tatap muka.

⁶⁹ Upaya INTERPOL di bidang ini diawasi oleh Kelompok Kerja Kejahatan Satwa Liar.

Kotak 27. Operasi Penindakan Global INTERPOL-WCO

Sejak 2017, INTERPOL dan WCO mendukung serangkaian operasi internasional yang ditargetkan pada kejahatan terhadap satwa liar dan kayu (Operasi Thunderbird pada 2017, Operasi Thunderstorm pada 2018, dan Thunderball pada 2019). Rangkaian operasi ini membuahkan hasil yang signifikan pada Juni 2019: Pusat Koordinasi Operasi INTERPOL yang berbasis di Singapura mengorganisasi aksi penindakan bersama di 109 negara dan menghasilkan sejumlah besar penyitaan dan penangkapan.

Identifikasi Operasi Thunderball atas rute perdagangan dan *hotspot* kejahatan memungkinkan otoritas penegak hukum nasional menyita berbagai macam produk satwa liar yang dilindungi. Penyitaan global yang dilaporkan hingga saat ini meliputi: 23 primata hidup; 30 kucing besar; 545 kg gading dan tambahan 440 potong gading gajah; lebih dari 4.300 burung; lebih dari 1.400 reptil hidup; hampir dari 10.000 penyu dan kura-kura hidup; 7.700 bagian satwa liar dari semua spesies; dan hampir dari 10.000 jenis satwa liar laut, seperti karang, lumba-lumba, dan hiu. Operasi tersebut juga menemukan 500 kg bagian trenggiling dalam perjalanan menuju Asia dan disita di Nigeria.

Hasil awal mengarah pada identifikasi hampir dari 600 tersangka dan memicu penangkapan di seluruh dunia. Menindaklanjuti penyitaan dan penangkapan awal ini, INTERPOL telah mendukung tindakan lanjutan yang diperlukan di berbagai negara, dengan penangkapan dan penuntutan lebih lanjut yang sudah diantisipasi seiring kemajuan penyelidikan secara global. Pada fase berikutnya (Operasi Thunder 2020), INTERPOL sudah mulai memasukkan analisis aliran keuangan, dengan tujuan mendukung negara-negara anggota untuk menyelidiki aspek keuangan dari kasus-kasus tersebut.

Meskipun aspek keuangan dari operasi ini masih pada tahap awal, INTERPOL telah mengidentifikasinya sebagai area di mana pekerjaan lebih lanjut dapat bermanfaat dalam mengembangkan petunjuk investigasi. Selain itu, jaringan dan hubungan antara otoritas penegak hukum yang telah berkembang melalui operasi ini memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama lebih lanjut guna mendukung penyelidikan keuangan.

Sumber: Interpol.

Pentingnya Komitmen Tingkat Tinggi dalam Menangani PISL

95. Contoh kasus yang dibahas di atas menunjukkan bahwa berbagai mekanisme kerja sama internasional yang berbeda dapat secara efektif mengatasi tantangan lintas batas dalam mengusut TPPU dan PISL.

96. Meskipun demikian, di luar mekanisme teknis, keberhasilan upaya kerja sama internasional ditentukan oleh beberapa hal. Diperlukan komitmen politik dari semua negara, misalnya, untuk memprioritaskan kasus tertentu sehingga analisis dan investigasi dapat dilakukan secara tepat waktu dan terkoordinasi. Juga dibutuhkan kepemimpinan dari semua negara, baik untuk memulai dialog secara teratur, maupun mengoordinasikan tindakan penegakan hukum.

97. Oleh karena itu, upaya kerja sama internasional selalu ditopang oleh sumber daya dan efektivitas di tingkat nasional. Tanpa undang-undang yang memadai, sumber daya yang cukup, dan koordinasi antar lembaga domestik yang kuat, kerja sama internasional tampaknya tidak akan membuahkan hasil. Untuk alasan ini, jaminan atas komitmen tingkat tinggi dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kerja sama internasional, seperti yang ditunjukkan dalam kasus berikut.

Kotak 28. Koordinasi Bilateral untuk Memerangi PISL dan Pendanaannya

Pada tahun 2015, AS dan RRC, menyadari pentingnya dan urgensi memerangi perdagangan satwa liar, masing-masing berkomitmen untuk mengambil tindakan positif untuk mengatasi tantangan global ini. Kedua pihak berkomitmen untuk memberlakukan larangan perdagangan gading dalam negeri yang hampir tuntas, termasuk pembatasan impor gading sebagai trofi berburu, dan mengambil langkah signifikan untuk menghentikan perdagangan gading secara global. Kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam pelatihan bersama, pertukaran teknis, berbagi informasi, dan pendidikan publik tentang memerangi perdagangan satwa liar, dan untuk meningkatkan kerja sama penegakan hukum internasional di bidang ini.

Sejak saat itu, Amerika Serikat secara aktif terlibat dengan Tiongkok untuk mengurangi perdagangan satwa liar melalui pelatihan, upaya diplomatik, dan investigasi penegakan hukum bersama. Pada 2017, contohnya, tim ilmuwan forensik dari Tiongkok mengunjungi laboratorium USFWS dan kedua belah pihak dapat mendiskusikan berbagai aspek teknis forensik satwa liar. Pada tahun 2018, USFWS mengadakan pelatihan Investigasi Kejahatan Satwa Liar di Nanjing, Tiongkok. Para peserta meliputi 40 penyelidik senior dan berpengalaman dari Bea Cukai Tiongkok, Biro Anti-Penyelundupan, dan Polisi Kehutanan dari hampir setiap Provinsi di Tiongkok. Pelatihan bersama memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang teknik investigasi, kemampuan, dan keterbatasan masing-masing negara. Pelatihan ini juga memfasilitasi kontak operasional dan memungkinkan pertukaran informal di masa depan di antara para peserta.

Tiongkok dan Amerika Serikat akan terus berbagi informasi intelijen terkait kejahatan terhadap satwa liar dan meningkatkan upaya penegakan hukum untuk memerangi PISL dan pendanaannya.

Sumber: Tiongkok dan Amerika Serikat.

98. Laporan ini diawali dengan gambaran tentang TPPU dan PISL yang kompleks dan bersifat internasional. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi upaya penegakan hukum. Namun, berbagai contoh kasus yang diterima untuk studi ini telah menunjukkan bahwa kerja sama internasional yang efektif dapat membantu aparat penegak hukum melacak dan mengadili para pelaku kejahatan yang terlibat dalam operasi yang kompleks di berbagai yurisdiksi.

99. Mengingat pentingnya kerja sama internasional yang efektif, semua negara harus mempertimbangkan cara-cara meningkatkan hubungannya dengan mitra asing yang paling relevan untuk memperkuat langkah-langkah mengidentifikasi dan memerangi TPPU yang terkait dengan PISL. Hal ini kemungkinan besar melibatkan identifikasi titik kontak nasional dan keterlibatan internasional yang lebih proaktif, seperti dengan mendidik dan memfokuskan petugas penghubung di negara-negara utama tentang topik PISL. Kegiatan ini dapat mengikutsertakan pengorganisasian dialog bilateral atau multilateral yang teratur. Kegiatan ini juga dapat mencakup adopsi atau partisipasi dalam mekanisme koordinasi multilateral. Negara dapat berupaya memprioritaskan hubungannya dengan yurisdiksi yang terkait sebagai bagian dari rute (keuangan dan/atau produk) PISL yang telah ditetapkan. Selain itu, yang terpenting adalah inisiatif dan forum kerja sama internasional harus berupaya menghubungkan para ahli dari negara transit dan tujuan untuk PISL dan arus keuangan terkait dengan negara asal.⁷⁰

⁷⁰ Salah satu contoh pendekatan ini adalah Konsorsium Internasional untuk Memerangi Kejahatan Satwa Liar: <https://cites.org/eng/prog/iccwc.php>

Bab 4. KERJA SAMA PEMERINTAH-SWASTA

100. Lembaga keuangan dan non-keuangan⁷¹ memainkan peranan penting dalam memahami, mendeteksi, dan melaporkan kegiatan keuangan mencurigakan yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar (PISL) dalam situasi nasabah mencoba menyalahgunakan layanan keuangan untuk mencuci keuntungan dari PISL. Secara khusus, laporan ini menyoroti peran penting beragam lembaga dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan di sepanjang rantai pasokan PISL: bank, lembaga jasa pembayaran, lembaga perwalian dan penyedia layanan perusahaan, serta penjual barang bernilai tinggi (seperti benda seni, barang antik, rumah lelang, dan barang koleksi lainnya). Menyadari pentingnya peranan berbagai lembaga itu, studi ini mengumpulkan masukan dari 15 lembaga keuangan yang terdiri dari 10 bank multinasional, 4 bank lokal/regional, dan 1 MVTS internasional global⁷². Bab ini menyoroti peran yang dapat dimainkan oleh berbagai entitas dalam mengungkap aliran dana yang terkait dengan PISL dengan mengadopsi tindakan pencegahan dan mendeteksi perilaku yang mencurigakan.

Peran Sektor Swasta dalam Mendeteksi Aktivitas Mencurigakan

101. Berdasarkan Rekomendasi 1 FATF, negara hendaknya mewajibkan lembaga keuangan dan non-keuangan (juga dikenal sebagai “pihak pelapor”⁷³) untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengambil tindakan efektif untuk mengurangi dampak risiko pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT) mereka. Dalam menerapkan pendekatan berbasis risiko ini, pihak pelapor hendaknya memiliki proses untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, mengelola, dan mengurangi dampak risiko itu. Dalam situasi tertentu, pihak pelapor dapat mengidentifikasi suatu risiko dari hasil kejahatan PISL atau kejahatan lainnya yang terkait. Berdasarkan risiko yang teridentifikasi, mereka diharapkan mengambil langkah untuk mendeteksi dan melaporkan perilaku dan/atau transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan PISL kepada unit intelijen keuangan (UIK) negaranya. Laporan ini, yang dikenal sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), dapat mendorong UIK untuk melakukan analisis lebih lanjut, yang kemudian dapat memberikan intelijen operasional, memicu investigasi, atau mendukung investigasi yang sedang berlangsung atas kejahatan terhadap satwa liar.

102. Pelaporan LTKM saat ini masih kurang dimanfaatkan sebagai sumber intelijen untuk memulai atau mendukung investigasi keuangan atas PISL, tetapi ada kemajuan baru-baru ini di lembaga-lembaga keuangan besar. Beberapa lembaga keuangan yang disurvei untuk studi ini melaporkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir mereka telah mengidentifikasi PISL sebagai risiko yang potensial. Sejak saat itu, beberapa lembaga ini telah mulai memasukkan pola dan aktivitas mencurigakan yang sesuai dengan PISL ke dalam kontrol penyaringan internal dan telaah tuntas terhadap nasabah (CDD) untuk menyaring nasabah baru dan lama. Terlepas dari kemajuan ini, tingkat pelaporan LTKM yang terkait dengan PISL secara keseluruhan tetap relatif rendah dan dalam banyak kasus tidak sejalan dengan risiko (lihat 4.3 di bawah).

Tantangan

103. Indikator keuangan untuk PISL dapat bervariasi menurut lokasi geografis atau sering kali spesifik sesuai dengan jenis komoditas yang diperdagangkan secara ilegal atau jenis jaringan kejahatan yang sedang dipelajari. Pada saat bersamaan, beberapa aktivitas keuangan dan perilaku nasabah yang terkait dengan PISL mungkin sulit dibedakan dari bentuk kejahatan lainnya. Hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi pihak pelapor yang mencoba memasukkan skenario pemantauan transaksi khusus PISL ke dalam pengendalian internal mereka. Demikian pula, kemampuan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan dipengaruhi oleh terbatasnya informasi *open source* dan/atau informasi penegakan hukum yang dapat digunakan untuk mengonfirmasi.

104. Tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum (LPH) dalam menyediakan informasi strategis dan kontekstual kepada pihak pelapor antara lain disebabkan oleh pandangan banyak negara terhadap PISL, yaitu sebagai bentuk kejahatan dengan tingkat ancaman tidak signifikan atau bukan kejahatan prioritas. Akibatnya, tipologi kasus bernilai tinggi, studi kasus, dan indikator risiko kurang dikembangkan⁷⁴. Lebih lanjut, kemampuan LPH untuk berbagi informasi kontekstual dengan sektor swasta dapat terhambat oleh isu perlindungan data dan risiko membahayakan investigasi kejahatan yang sedang berlangsung. Tantangan-tantangan ini berdampak pada lembaga dan instansi yang dapat berperan langsung dalam mengidentifikasi dan melakukan investigasi kasus PISL dan akibatnya berdampak pada volume dan kualitas informasi yang dapat dibagikan kepada lembaga keuangan. Pihak pelapor juga mengalami tantangan praktis, hukum, dan peraturan terkait dengan kegiatan berbagi informasi taktis mengenai transaksi lintas negara dengan LPH, UIK, dan lembaga keuangan lain yang relevan yang berlokasi di luar negeri, meskipun merupakan bagian dari grup keuangan yang sama.

⁷¹ Istilah lembaga non-keuangan digunakan di seluruh Bab ini untuk merujuk pada istilah FATF "penyedia barang dan jasa (PBJ, *designated non-financial institutions and business/DNFBP*)". DNFBP (PBJ) adalah usaha dan profesi non-keuangan yang tunduk pada standar FATF, mencakup kasino berbasis internet dan kasino di atas kapal, agen real estat, dealer logam mulia dan batu mulia, pengacara, notaris dan akuntan, serta *trust* dan penyedia layanan perusahaan yang menawarkan layanan tertentu.

⁷² Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) merujuk kepada jasa keuangan yang menerima uang dalam bentuk tunai, cek, atau instrumen keuangan lain atau bentuk lain yang berharga dan pembayaran setara tunai atau bentuk lain kepada penerima melalui sarana komunikasi, pengiriman pesan, transfer, atau jaringan kliring yang dimiliki KUPU.

⁷³ Istilah ini digunakan untuk merujuk pada lembaga keuangan serta usaha dan profesi non-keuangan yang tunduk pada Standar FATF, termasuk tindakan pencegahan TPPU/TPPT.

Penilaian Risiko

105. Sebanyak empat belas dari lima belas bank dan KUPU yang menanggapi survei untuk studi ini menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang ditimbulkan oleh PISL terhadap organisasi mereka. Metode untuk mengidentifikasi dan menilai risiko PISL secara terus-menerus bervariasi, mulai dari memasukkan indikator risiko yang spesifik ke dalam penilaian risiko kejahatan keuangan, hingga mengembangkan model pelacakan yang dapat mengumpulkan dan menyaring intelijen yang dikumpulkan dari aparat penegak hukum, laporan dari sumber terbuka (*open source*), dan mitra lainnya secara proaktif, untuk dapat memahami lingkungan ancaman saat ini dan mengidentifikasi risiko yang sedang berkembang.

106. Penilaian risiko yang dilakukan oleh pihak pelapor telah membantu memetakan risiko yang umum di negara atau wilayah tertentu. Aktivitas berisiko tinggi bervariasi menurut yurisdiksi/negara sumber, negara transit, dan negara tujuan PISL; akan tetapi, industri dan usaha tertentu memiliki risiko penyalahgunaan aliran dana ilegal hasil PISL yang lebih tinggi. Misalnya, usaha dengan risiko yang lebih tinggi dapat mencakup sejenis perusahaan ekspor-impor yang beroperasi di semua, atau sebagian koridor perdagangan satwa liar (lihat Bab 1 di atas).

Telaah Tuntas Terhadap Nasabah (Customer Due Diligence)

107. Rekomendasi 10 FATF mewajibkan pihak pelapor untuk melakukan CDD ketika menjalin hubungan usaha, ketika melakukan transaksi dalam keadaan tertentu, ketika memiliki kecurigaan adanya TPPU/TPPT, dan ketika memiliki keraguan atas data identifikasi nasabah yang diperoleh sebelumnya. Bank dan KUPU yang berpartisipasi dalam studi ini menegaskan bahwa mereka memang melakukan CDD bersasaran untuk melindungi diri dari penyalahgunaan oleh para penjahat yang terlibat dalam PISL. Selain itu, responden menegaskan bahwa mereka terus memantau nasabah dan pola transaksi mereka untuk menangkap aktivitas ilegal secara lebih umum, baik melalui peringatan otomatis, investigasi secara manual, atau cara lainnya seperti melakukan penelusuran historis terhadap nama/entitas yang didapat dari sumber eksternal

⁷⁴Lihat bab 2 dan 3 untuk mengetahui tantangan lebih lanjut yang menyebabkan tidak memadainya investigasi keuangan, yang pada gilirannya membatasi kemampuan LPH untuk berbagi informasi dengan sektor swasta.

Mendeteksi Aktivitas Mencurigakan

108. Rekomendasi 20 dan 23 FATF mewajibkan bahwa, jika pihak pelapor mencurigai atau memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa dana berasal dari kegiatan kriminal⁷⁵, hendaknya segera melaporkan kecurigaannya kepada FIU. Seperti disebutkan dalam bab 2 di atas, hanya 13 dari 45 negara yang melaporkan menerima satu atau lebih LTKM yang terkait kejahatan lingkungan hidup dalam lima tahun terakhir. Angka jumlah LTKM ini rendah jika dibandingkan dengan skala PISL dan risiko TPPU terkait. Bank dan KUPU dalam studi ini memberikan tanggapan yang beragam ketika ditanya apakah mereka pernah mendeteksi perilaku mencurigakan terkait kejahatan terhadap satwa liar, dengan 7 dari 15 responden membenarkan bahwa mereka pernah menyerahkan LTKM dengan dugaan kaitan terhadap PISL.

109. Sektor publik perlu berbagi informasi tambahan dengan pihak pelapor, termasuk umpan balik atas LTKM yang dilaporkan, dan pihak pelapor perlu meninjau apakah pengendalian internal atas TPPU dari satwa liar ilegal yang ada sudah sejalan dengan risiko yang teridentifikasi. Sebagian besar responden studi mengemukakan kesulitan mengidentifikasi aktivitas PISL tanpa data intelijen dari sektor publik. Sebaliknya, lembaga keuangan yang menerima informasi dari pihak berwenang telah dapat memasukkan data intelijen ke dalam sistem pemantauan transaksi. Hal ini, pada gilirannya, menghasilkan intelijen yang lebih kaya untuk LPH. Dua studi kasus di bawah ini (kotak 29 dan 30) memberikan contoh inisiatif yang dipimpin oleh industri untuk memperkuat pendeteksian aktivitas mencurigakan terkait kejahatan terhadap satwa liar di dalam sektor keuangan.

Kotak 29. Adaptasi Sistem Pemantauan Transaksi untuk Mendeteksi PISL

Suatu lembaga keuangan (LK) di negara asal dengan risiko PISL tinggi telah memanfaatkan sistem pemantauan transaksinya untuk mengidentifikasi potensi aliran dana yang terkait dengan PISL dan TPPU berkaitan PISL. Sistem ini menggunakan informasi nasabah, analisis tren PISL, dan algoritme yang disesuaikan.

LK tersebut menganalisis tiga aspek perilaku nasabah selama periode empat bulan untuk mendeteksi PISL dan TPPU yang berkaitan. Pada akhir kurun waktu ini, intervensi nonmedis karena COVID-19 (mis. jaga jarak dan pembatasan perjalanan) diberlakukan oleh negara domisili LK. Pemantauan transaksi terkait PISL dimulai sebelum COVID-19, sehingga analisis dengan memperhitungkan periode pandemi terjadi tanpa sengaja. Namun, periode ini nyatanya memungkinkan LK mengidentifikasi perubahan dalam perilaku nasabah yang mungkin menunjukkan keterlibatan dalam perdagangan ilegal satwa liar yang sudah berlalu atau yang sedang berjalan. LK ini berfokus pada tiga aspek aktivitas nasabah sebagai berikut:

- Transfer dana: LK memperhatikan transfer dana lintas negara yang masuk dari yurisdiksi dengan risiko PISL yang lebih tinggi, transfer dana kepada nasabah yang berada di wilayah dengan risiko PISL yang lebih tinggi, atau pihak yang terlibat dalam industri yang rentan terhadap PISL, seperti logistik.

⁷⁵ Atau terkait dengan TPPT.

- Kredit yang tidak teratur: LK berfokus pada rekening pihak yang dikenal sebagai pejabat perlindungan satwa liar (aparatus penegak hukum, pejabat taman nasional), menelusuri nominal yang tidak wajar, bernilai besar, atau 'angka bulat', misalnya 5.000.
- Aktivitas padat uang: LK menganalisis nasabah yang berada di dekat suaka margasatwa, yang lebih dari 80% aktivitas transaksinya berupa setoran tunai atau penarikan tunai. Kata kunci digunakan untuk menelusuri sumber transaksi. Kata kunci seperti "sekolah" dan "akademik" dikecualikan, sementara kata kunci berisiko tinggi, seperti "hewan buruan", "peternakan", dan "logistik" disoroti

Hasilnya, LK berhasil mengidentifikasi dua nasabah yang diduga terlibat dalam perdagangan ilegal satwa liar. Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa nasabah-nasabah ini adalah bagian dari kelompok yang terdiri atas 4 perusahaan dan transfer dana antar pihak terkait. Perkembangan analisis hingga saat ini menunjukkan pergerakan dana yang tinggi antar tiga individu tertentu dan keempat perusahaan.

Investigasi lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya pihak lain atau pola untuk mendukung pengembangan model internal untuk mendeteksi aktivitas serupa.

Sumber: Afrika Selatan

Kotak 30. Penerapan Teknologi Baru Platform Pihak Ketiga Memberantas PISL

Perusahaan A adalah platform jasa pembayaran pihak ketiga independen di Tiongkok. Perusahaan ini menyediakan solusi pembayaran daring yang memungkinkan individu dan usaha melakukan pembayaran secara daring. Bank Sentral Tiongkok (The People's Bank of China) mengawasi perusahaan jasa pembayaran pihak ketiga ini untuk tujuan APU/PPT.

Perusahaan A telah mengembangkan mekanisme pengawasan TPPU-nya sendiri untuk mendeteksi aliran dana ilegal dari PISL. Mekanisme pengawasan tersebut meliputi persepsi risiko, pemodelan skenario, pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, dan fungsi pemantauan transmisi risiko. Perangkat teknologi utama yang telah digunakan perusahaan dalam investigasi PISL mencakup informasi *open source*, pengambilan sampel dan pembuatan profil perilaku nasabah, serta analisis kecerdasan buatan.

Perusahaan A adalah anak perusahaan dari kelompok usaha *e-commerce* yang bisnisnya terdiri dari *e-commerce*, *cloud computing*, logistik, media digital, dan inisiatif inovasi. Perusahaan A telah dapat menggunakan informasi dari kelompok usahanya dengan data yang tersedia umum, untuk melakukan penggalian data, analisis risiko, dan pengawasan TPPU. Misalnya, perusahaan dapat terlebih dahulu melacak dan menyasar pemburu liar potensial yang membeli alat berburu melalui platform *e-commerce* mereka dengan menetapkan parameter deteksi tertentu (yaitu harga dan frekuensi). Lalu, perusahaan akan melacak aliran transaksi pemburu liar tersebut dan menyaring keterangan pembayaran (mengandung kata kunci kejahatan satwa liar) untuk mengidentifikasi individu yang biasanya bertransaksi dengan pemburu liar tersebut. Orang ini bisa jadi penjual potensialnya atau seorang perantara. Perusahaan A juga akan menyaring informasi yang tersedia umum, misal: iklan atau informasi yang diposkan oleh konsumen akhir di media sosial (misalnya iklan spanduk situs web, *posting* di forum daring) untuk mengidentifikasi konsumen akhir yang berpotensi membeli barang-barang yang berhubungan dengan satwa liar. Akhirnya, perusahaan dapat melakukan referensi silang data antara konsumen akhir dan pengirim yang biasanya melakukan pembayaran kepada penjual yang teridentifikasi, atau pengirim lain yang keterangan pembayarannya mengandung kata kunci terkait PISL (yaitu nama hewan, angka). Dengan cara ini, Perusahaan A dapat melacak dan mengidentifikasi semua pihak terkait dalam rantai aliran dana ilegal ini.

Sumber: Tiongkok

Kerja Sama Pemerintah-Swasta

110. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam mengidentifikasi dan mendisrupsi kelancaran aliran dana yang terkait dengan PISL. Telah ada interaksi, meski terbatas, antara sektor publik dengan lembaga keuangan dalam menelusuri aliran dana yang terkait dengan PISL, terutama di negara yang sudah memiliki tradisi kerja sama pemerintah-swasta (KPS)⁷⁶. Kuesioner studi meliputi pertanyaan tentang pelibatan sektor swasta oleh lembaga pemerintah untuk menangani aliran dana terkait PISL dan jawaban sebagian besar responden adalah negatif. Namun, beberapa responden menyediakan contoh inisiatif kolaborasi antara sektor publik, masyarakat, dan sektor keuangan. Komponen utama dari kolaborasi semacam itu mencakup pertukaran informasi, baik strategis maupun operasional. Meski demikian, jawaban dari negara responden secara umum menunjukkan bahwa sektor publik lebih banyak berkolaborasi dengan LSM dalam isu-isu terkait dengan konservasi, investigasi kejahatan terhadap satwa liar, dan repatriasi hasil rampasan yang berupa spesies langka dilindungi.

111. Jawaban responden juga memberikan kesan bahwa sebagian besar pedoman dan kolaborasi dalam memberantas aliran dana yang terkait dengan PISL telah ada di dalam kelompok-kelompok industri di dalam sektor keuangan dan, secara lebih terbatas, pada sektor non-keuangan. Panduan yang paling utama adalah yang disusun oleh Basel Institute dan United for Wildlife Financial Taskforce (lihat kotak 31 dan 32 di bawah). Ada juga kolaborasi yang signifikan antara masyarakat dengan sektor swasta (mis. LSM berbagi tipologi spesifik dan indikator risiko dengan lembaga keuangan berdasarkan kasus-kasus didapati—lihat kotak 34 di bawah). Jawaban responden menunjukkan bahwa investigasi keuangan atas PISL membutuhkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang biasanya tidak bekerja bersama (keahlian di bidang lingkungan hidup dan keuangan). Model KPS adalah salah satu solusi mempertemukan para pakar yang terkait.

Kotak 31. Satuan Tugas Keuangan 'United for Wildlife'

Yayasan amal Kerajaan Inggris (UK Royal Foundation) meluncurkan Satuan Tugas Keuangan United for Wildlife (UfW) pada Oktober 2018. Satgas ini dirancang untuk mengubah pendeteksian, pelaporan, dan investigasi PISL sebagai kejahatan keuangan. Satgas ini mencakup lebih dari tiga puluh lembaga keuangan dari seluruh dunia, termasuk Afrika, Asia, Australia, Amerika, dan Eropa, dan para pakar di bidangnya, termasuk LSM yang terlibat dalam memberantas PISL, seperti TRAFFIC, RUSI, dan Environmental Investigation Agency.

Meningkatkan kesadaran tentang PISL

Sejak tahun 2019, Satgas Keuangan UfW telah mengadakan lokakarya keuangan PISL di berbagai wilayah utama, termasuk Tiongkok, Afrika Timur, dan Afrika Selatan, untuk meningkatkan kesadaran tentang PISL sebagai kejahatan keuangan dan peran yang dapat dimainkan oleh lembaga keuangan dan penyidik keuangan dalam mendeteksi, mengganggu kelancaran, dan mencegah aktivitas PISL.

⁷⁶ FATF tidak memiliki definisi khusus atas KPS dalam konteks anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT). Untuk tujuan pelaporan ini, KPS mengacu pada mekanisme yang umumnya bersifat resmi yang ditetapkan untuk pertukaran informasi antara sektor publik dan swasta, guna memajukan upaya bersama untuk memberantas pencucian uang/pendanaan teroris.

Lokakarya ini melibatkan otoritas pemerintah lokal dan regional, anggota FATF IWT Working Group, serta LSM PISL, dan di sini para pakar terkait dari sektor publik, swasta dan nirlaba saling berbagi tantangan dan praktik yang baik.

Berbagi Indikator Risiko

Satgas UfW telah membentuk kelompok kerja yang fokus menangani *red flag* dan indikator risiko utama yang terkait dengan PISL. Para anggotanya memasukkan hasil kolaborasi kelompok kerja ke dalam program kepatuhan kejahatan keuangan mereka yang sesuai.

Intelijen yang Dapat Ditindaklanjuti

Anggota UfW Financial Taskforce telah mendukung investigasi di pasar dalam negeri mereka, termasuk melalui penyampaian laporan kegiatan keuangan mencurigakan terkait PISL.

Dalam tanggapan kuesioner yang diterima, misalnya, sebuah lembaga keuangan mengemukakan telah meninjau transaksi antara tanggal 4 Desember 2013 sampai 4 Desember 2018 terkait dengan jaringan kriminal PISL yang signifikan, yang rincian informasinya diberikan oleh UfW Financial Taskforce. Menurut identifikasi lembaga keuangan, dalam jangka waktu itu, sejumlah besar individu mengirim dan menerima transaksi bernilai besar, dengan nilai total sekitar USD3,5 juta di beberapa negara, terutama negara-negara Afrika tengah. Pelaporan telah dilakukan di yurisdiksi bersangkutan dan langkah-langkah diambil untuk mengurangi potensi risiko di masa depan yang terkait dengan aktivitas ini.

Sumber: United for Wildlife Financial Taskforce

Kotak 32. The Jeweler's Vigilance Committee

The Jeweler's Vigilance Committee (JVC) adalah asosiasi perdagangan industri perhiasan dan jam tangan berusia 104 tahun yang memberikan edukasi kepatuhan hukum, pedoman integritas usaha, dan berfungsi sebagai titik kontak dengan badan-badan pemerintah. Sebagai asosiasi perdagangan bagi pedagang logam mulia, batu mulia, dan perhiasan, JVC mengedukasi anggotanya tentang masalah umum terkait keberlanjutan dan etika, yang didasarkan pada kewajiban hukum industri, yang sebagian besar terkait koral, gading, kayu, cangkang, dan kulit eksotis. JVC membantu industri memahami cara beroperasi yang sesuai dengan ekspektasi CITES, ESA, dan perjanjian lainnya, serta dalam kemitraan dengan USFWS dan badan kepabeanaan di seluruh dunia. JVC juga bekerja lintas industri sebagai bagian dari Wildlife Trafficking Alliance (WTA).

JVC juga menyediakan perangkat bagi industri untuk mencapai kepatuhan APU sesuai persyaratan yang berlaku atas sebagian besar pengusaha perhiasan menurut peraturan AS. JVC menghadirkan kemampuan untuk memenuhi persyaratan secara daring pada tahun 2020 dan meluncurkan perangkat APU berbasis web yang dibuat khusus untuk industri perhiasan. JVC berkoordinasi erat dengan pemerintah dalam merancang indikator dalam perangkat kepatuhan APU daring baru ini untuk menunjukkan perilaku yang berpotensi mengeksploitasi, termasuk ancaman TPPU dari PISL, dan meningkatkan kepatuhan APU di industri.

Sumber: Amerika Serikat.

Pertukaran Informasi Antarentitas Swasta

112. Pertukaran informasi antarentitas di sektor swasta sangat penting dalam mengidentifikasi dan melaporkan aliran dana yang terkait dengan PISL. Berdasarkan Rekomendasi 13 FATF (*bank koresponden*), Rekomendasi 14 (*MVTS*), Rekomendasi 16 (*transfer dana*), Rekomendasi 17 (*Ketergantungan pihak ketiga*), dan Rekomendasi 18 (*Pengendalian internal serta cabang dan anak perusahaan di luar negeri*), lembaga keuangan diharapkan untuk saling berbagi informasi dengan satu sama lain. Hal yang tak kalah penting adalah berbagi informasi antar sektor publik. Bab 2 laporan ini telah menyoroti praktik berbagi informasi yang baik di dalam sektor publik, termasuk pendekatan multi-lembaga dengan lembaga APU/PPT non-tradisional seperti kementerian yang bertanggung jawab atas taman nasional, perburuan, kehutanan, dan konservasi. Demikian pula, saling berbagi informasi dalam sektor swasta yang efektif memerlukan kolaborasi dengan badan-badan APU/PPT non-tradisional seperti LSM yang menangani PISL (lihat kotak 33 di bawah). Suatu studi kasus yang lebih lanjut di bawah ini (lihat kotak 34) menyoroti mekanisme pertukaran informasi antarpelaku sektor swasta di AS yang difasilitasi oleh sebuah program yang bersifat sukarela.

Kotak 33. Kolaborasi Masyarakat Sipil dengan Sektor Keuangan

Pertukaran informasi sektor swasta dapat memfasilitasi telaah tuntas terhadap nasabah dan pemantauan risiko yang efektif. Contoh hal ini adalah pertukaran data rutin antara elemen masyarakat, termasuk Environmental Investigation Agency, Liberty Shared, dan TRAFFIC, yang teratur menyerahkan data *open source* pelaku kejahatan terhadap satwa liar kepada lembaga keuangan serta basis data nasabah (KYC) swasta dan komersial. Informasi ini dapat digunakan lembaga keuangan untuk menyaring profil nasabahnya. Sejak tahun 2016, TRAFFIC, EIA dan Liberty Shared telah menyerahkan lebih dari 4.500 nama untuk ditinjau. Informasi ini membantu meningkatkan ketahanan sektor keuangan terhadap penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan yang terlibat dalam kejahatan satwa liar internasional dan pada gilirannya memberikan intelijen yang lebih besar kepada unit intelijen keuangan sebagai informasi bagi operasi yang sedang berjalan dan untuk memulai investigasi baru.

Sumber: Environmental Investigation Agency, Liberty Shared, TRAFFIC

Kotak 34. Pertukaran Informasi Antar Sektor Swasta - Penggunaan Pasal 314 (b) Undang-Undang USA PATRIOT

Sejumlah kasus TPPU yang signifikan di Amerika Serikat, termasuk yang terkait dengan PISL, telah melibatkan penggunaan ketentuan Pasal 314 (b) dalam UU PATRIOT. Ketentuan ini berisi mekanisme khusus yang memungkinkan lembaga keuangan bertukar informasi nasabah dan transaksi dengan satu sama lain. Pasal 314 melindungi lembaga keuangan dari konsekuensi hukum atas kegiatan berbagi informasi yang seharusnya rahasia dalam rangka meningkatkan identifikasi dan pelaporan potensi pencucian uang atau kegiatan teroris; melakukan telaah tuntas terhadap nasabah terkait rekening, nasabah, dan transaksi; atau mematuhi persyaratan APU/PPT lainnya. Dua ayat dalam pasal 314, yaitu (a) dan (b), bersifat saling melengkapi dan digunakan bersama untuk membantu menemukan aset keuangan dan transaksi terkini yang dilakukan oleh subjek investigasi kejahatan.

Pasal 314(b) adalah program sukarela dan berbagai jenis lembaga keuangan diizinkan untuk berpartisipasi berdasarkan undang-undang AS. Untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi "bank-ke-bank", setiap lembaga harus mendaftarkan diri ke UIK AS, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (the Financial Crimes Enforcement Network), dan menunjuk petugas kontak untuk mengirim, menerima, dan menanggapi permintaan secara aman.

Lembaga keuangan sering menggunakan program Pasal 314(b) untuk mendapatkan kejelasan dari peserta 314 (b) lainnya tentang sumber dana yang mengalir melalui lembaga keuangan mereka yang mungkin terkait dengan TPPT, TPPU, atau tindak pidana asal yang berkaitan, seperti perdagangan ilegal satwa liar. Proses ini dapat menjadi perangkat yang berharga dalam memberikan konteks tambahan kepada lembaga keuangan seputar nasabah, transaksi, atau upaya transaksi, dan pada akhirnya memperkaya kualitas dan cakupan LTKM.

Dalam kasus yang terkait dengan PISL, interaksi Pasal 314 (b) dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas sindikat kejahatan bagi lembaga yang melaporkan, terutama jika transaksi sengaja dibuat berlapis dan dibuat kompleks untuk menghindari deteksi. Penjangkauan berdasarkan 314 (b) juga dapat mendorong lembaga yang dimintai informasi untuk mempertimbangkan membuat laporan sendiri atau memeriksa aktivitas yang mungkin tidak dianggap mencurigakan jika berdiri sendiri. Mekanisme pertukaran informasi antarentitas di sektor swasta ini dapat memberi titik terang mengenai transaksi keuangan ilegal, individu, dan entitas yang diketahui terlibat dalam skema TPPU yang terkait dengan PISL, menyediakan petunjuk baru, dan mengonfirmasi metode yang digunakan untuk mencuci hasil tindak kejahatan. Hasil pasal 314 (b) dalam kasus PISL telah memberikan nilai bagi aparat penegak hukum dengan mengungkapkan hubungan yang sebelumnya tidak teridentifikasi antara individu dengan entitas yang terlibat dalam aktivitas ilegal di berbagai lembaga. Pada akhirnya, program yang digerakkan oleh lembaga keuangan ini berperan untuk mengurangi dampak risiko dalam LK dan memperkaya intelijen keuangan untuk digunakan oleh otoritas berwenang dalam investigasi, penuntutan, dan penyelamatan aset.

Sumber: Amerika Serikat.

Bab 5. KESIMPULAN DAN USULAN TINDAK LANJUT

Temuan Utama

113. Untuk memberantas pencucian uang (TPPU) yang berasal dari perdagangan ilegal satwa liar (PISL) dibutuhkan komitmen politik tingkat tinggi dan koordinasi operasional yang lebih baik antara aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap satwa liar dengan pihak yang bekerja dalam anti-pencucian uang (APU)⁷⁷. Sektor publik hendaknya bekerja erat dengan lembaga keuangan dan non-keuangan yang terkait yang memainkan peranan penting dalam mendeteksi aktivitas PISL. Studi ini memberikan contoh-contoh tindakan praktis yang dapat diambil oleh negara dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas mereka. Studi ini juga menyoroti peran penting Standar FATF sebagai kerangka kerja dalam memberantas pencucian uang hasil kejahatan semacam itu. Laporan ini telah sangat meningkatkan pemahaman Jaringan Global FATF atas risiko TPPU hasil kejahatan terhadap satwa liar, dan juga menyoroti peluang untuk tindak lanjut di masa mendatang. Hal ini mencakup pemahaman yang lebih baik atas ancaman yang ditimbulkan PISL terhadap usaha non-keuangan yang terkait, perbedaan aliran geografis dan profil risiko negara untuk tiap spesies yang berbeda, dan praktik manajemen aset yang baik terkait perdagangan ilegal satwa liar.

114. Studi ini menyoroti bahwa suatu negara perlu memandang dana hasil kejahatan PISL sebagai suatu ancaman global dan bukan sebagai masalah yang hanya dialami negara tempat satwa liar diperoleh, transit, atau dijual secara ilegal. FATF mendorong semua FATF dan negara FSRB untuk memperkuat pemahaman mereka atas risiko TPPU yang terkait dengan kejahatan semacam itu melalui penilaian risiko yang komprehensif, dan untuk membagikan hasil studi ini dengan semua otoritas yang terkait, termasuk instansi yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kejahatan lingkungan hidup dan TPPU yang berkaitan, serta kantor penyelamatan aset.

Usulan Tindak Lanjut Untuk Memperkuat Respons Global terhadap TPPU Hasil Perdagangan Ilegal Satwa Liar

115. Catatan: Semua tindak lanjut yang disebutkan di bawah ini sejalan dengan kewajiban yang terkandung dalam Standar FATF. Sebagian besar tindak lanjut merupakan pelengkap dari rekomendasi yang ditetapkan dalam laporan APG/UNODC 2017 tentang isu ini.

Pemahaman atas Risiko, Kebijakan Nasional, dan Undang-Undang

- Negara hendaknya mengidentifikasi dan menilai risiko TPPU yang berkaitan dengan PISL, termasuk dengan melibatkan pakar dan data yang relevan dalam proses penilaian risiko, serta perlu menerapkan mekanisme mitigasi dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan risiko TPPU yang teridentifikasi.

- Negara tanpa sumber daya satwa liar domestik hendaknya mempertimbangkan kemungkinan pelaku kejahatan mempergunakan negaranya sebagai titik transit atau sebagai tujuan dana hasil kejahatan PISL yang telah dicuci. Negara-negara yang menjadi rumah bagi satwa liar yang dilindungi hendaknya menilai risiko yang berkaitan dengan kejahatan yang erat dengan PISL, termasuk penyusutan dan penipuan kepabeanan, serta fokus pada risiko yang terkait dengan penggunaan uang tunai untuk mempertahankan jejaring PISL.
- Negara perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum dan otoritas berwenang lainnya memiliki sumber daya dan keahlian yang cukup untuk memberantas TPPU yang berkaitan dengan PISL yang sesuai dengan risiko yang teridentifikasi. Hal ini mungkin memerlukan adanya suatu strategi nasional dan realokasi sumber daya untuk memberantas TPPU dan PISL.
- Negara perlu memastikan bahwa pelanggaran yang terkait dengan PISL diperlakukan sebagai tindak pidana asal untuk TPPU, sebagaimana mestinya, sejalan dengan risiko yang teridentifikasi. Hal ini hendaknya mencakup tindakan yang terjadi di negara lain.
- Negara hendaknya memastikan bahwa undang-undang memungkinkan otoritas berwenang yang terlibat dalam investigasi satwa liar dan pihak yang bertanggung jawab atas investigasi keuangan dan TPPU saling berbagi intelijen dan informasi dengan otoritas berwenang yang terkait di negara lain (misal: UIK, otoritas manajemen CITES, LEA dan otoritas pengawasan).

⁷⁷ Komitmen politik yang ada mengenai pendekatan '*follow the money*' untuk kejahatan terhadap satwa liar meliputi: Konferensi London tentang Perdagangan Ilegal Satwa liar (Oktober 2018): Deklarasi - Poin 10, dan UNGA 2017 Tackling Illicit Trafficking in wildlife - halaman 5.

Investigasi keuangan

- Sejalan dengan National Environmental Task Force atau inisiatif “NEST”⁷⁸ milik Interpol, negara perlu mempertimbangkan untuk membentuk mekanisme koordinasi lintas lembaga yang memungkinkan pertukaran intelijen dan informasi antara UIK, penyidik keuangan, dan instansi yang terlibat dalam investigasi kejahatan terhadap satwa liar (termasuk badan lingkungan hidup yang memiliki tanggung jawab penyidikan) dan penuntutannya.
- Saat melakukan investigasi kejahatan terhadap PISL, secara paralel aparat perlu melakukan investigasi keuangan, mengejar aktivitas TPPU, dan penuntutan atas TPPU jika memungkinkan.
- Jaksa dan polisi hendaknya mengambil pelatihan tambahan mengenai cara menggunakan instrumen internasional dan teknik investigatif lanjutan (pengiriman internasional terkontrol, dll.) secara kreatif. Untuk negara-negara yang berkapasitas lebih rendah, pemerintah hendaknya memastikan ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembayaran denda keuangan dan hukuman non-penahanan.
- Untuk menghilangkan motif keuntungan dan mencegah akses penjahat terhadap properti yang dijadikan sarana kejahatan, negara yang melakukan investigasi PISL dan TPPU yang terkait perlu, sedapat mungkin, mengidentifikasi, membekukan, dan menyita aset yang berkaitan, bahkan di luar produk yang diperdagangkan secara ilegal itu sendiri

Kerja Sama internasional

- Negara perlu mempertimbangkan cara meningkatkan kerja sama dengan negara lain untuk memperkuat langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan memberantas TPPU hasil PISL. Hal ini dapat berupa keterlibatan yang lebih proaktif dengan negara lain dan menunjuk petugas yang bertanggung jawab merespons permintaan informasi terkait keuangan dan TPPU dalam PISL. Kerja sama juga dapat meliputi penyelenggaraan dialog bilateral atau multilateral secara teratur, atau partisipasi dalam mekanisme koordinasi multilateral. Yang terpenting, inisiatif ini perlu berupaya menghubungkan negara yang dijadikan titik transit atau tujuan aliran dana PISL dengan negara asal PISL.
- Negara perlu menggunakan mekanisme kerja sama yang menyeluruh dan berusaha menyelenggarakan kerja sama itu sejak awal investigasi. Hal ini mencakup intelijen dan pertukaran informasi tidak resmi, pengungkapan spontan untuk memungkinkan dilakukannya tindakan mendesak, dan bantuan resmi ketika bukti atau kesaksian yang dapat diterima dibutuhkan untuk digunakan di pengadilan atau ketika dibutuhkan dilakukannya tindakan wajib.

⁷⁸. INTERPOL (2012), INTERPOL Launches National Environmental Security Task Force Initiative, www.interpol.int/content/download/5100/file/NationalEnvironmentalSecurityTaskForceNEST.pdf

- Negara-negara yang menandatangani Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC⁷⁹) hendaknya menerapkan Konvensi dan Protokolnya, serta menggunakan perangkat hasil pendekatan ini untuk menyelidiki TPPU terkait PISL, termasuk kriminalisasi sindikat kejahatan terorganisir dan pencucian uang sebagai tindak pidana asal, dan mekanisme kerja sama internasional resmi dan tidak resmi untuk investigasi aliran dana PISL.
- Negara-negara didorong untuk mengeksplorasi mekanisme internasional lainnya yang dapat membantu investigasi terkait PISL, seperti Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC⁸⁰). UNCAC adalah satu-satunya instrumen antikorupsi internasional yang mengikat secara hukum⁸¹.

Pengawasan Sektor Swasta dan Kerja Sama Pemerintah-Swasta

- Lembaga keuangan dan non-keuangan yang terkait perlu diwajibkan untuk mengidentifikasi dan menilai eksposur mereka terhadap risiko TPPU yang berkaitan dengan PISL serta mengambil tindakan mitigasi yang tepat, sebagai bagian dari pendekatan berbasis risiko yang lebih luas.
- Negara hendaknya memastikan bahwa pihak pelapor menyadari risiko eksploitasi teknologi baru oleh sindikat PISL untuk mencuci hasil kejahatan, dan tren atau tipologi regional yang relevan. Penjangkauan otoritas pemerintah kepada sektor swasta hendaknya menekankan perlunya melaporkan kepada FIU jika ada kecurigaan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan PISL dan mengungkapkan informasi operasional yang spesifik sebagaimana diizinkan oleh undang-undang dan peraturan di dalam negeri.
- Negara hendaknya mempertimbangkan bagaimana mereka dapat mempromosikan kolaborasi dan pertukaran informasi publik-swasta, untuk secara efektif mengidentifikasi dan menangani TPPU yang terkait dengan PISL. Mengingat pentingnya keahlian bidang keuangan dan lingkungan hidup, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kolaborasi ini dapat mencakup berbagai organisasi, termasuk dari sektor LSM.

⁷⁹ www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html#Fulltext

⁸⁰ www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/UN-convention-against-corruption.html

⁸¹ Berdasarkan preseden yang ditetapkan oleh UNTOC, Konvensi ini menyediakan mekanisme penting untuk mengurangi korupsi di LEA, pabean, dan instansi terkait lainnya. Sebagaimana dikemukakan dalam *Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit* yang disusun UNODC, UNCAC dapat memfasilitasi pertukaran informasi internasional "dengan menyediakan dasar hukum yang luas untuk kerja sama dalam ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan kerja sama internasional." Pada tahun 2019, resolusi UNCAC 8/12 menegaskan bahwa UNCAC juga "merupakan perangkat yang efektif dan bagian penting dari kerangka hukum untuk mencegah dan memberantas korupsi karena terkait dengan kejahatan yang berdampak pada lingkungan dan untuk memperkuat kerja sama internasional terkait hal ini."

Lampiran A. INDIKATOR PENCUCIAN HASIL PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR

1. Indikator risiko di bawah disusun untuk digunakan lembaga keuangan dan bertujuan membantu lembaga keuangan mengidentifikasi potensi transaksi yang mencurigakan dan pola perilaku yang dapat menjadi indikasi TPPU terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar (PISL). Indikator risiko berikut dikembangkan berdasarkan pengalaman negara-negara dalam investigasi, data kasus, informasi *open source*, dan informasi yang disediakan oleh United for Wildlife (UfW) Financial Taskforce dan Basel Institute.

2. Berbasis data intelijen, indikator risiko menyoroti pola profil nasabah (individu dan korporasi) yang berpotensi untuk ditindaklanjuti serta transaksi dan aktivitas rekening nasabah. Namun, hal-hal ini hendaknya tidak dilihat secara terpisah-pisah. Suatu indikator risiko dapat menunjukkan atau memberi kesan kemungkinan terjadinya aktivitas mencurigakan. Akan tetapi, hanya satu indikator risiko, atau tanpa informasi tambahan mengenai nasabah atau transaksi, tidak cukup untuk mengindikasikan adanya aktivitas ilegal. Lembaga keuangan harus berhati-hati saat menerapkan indikator risiko ke dalam sistem pemantauan transaksinya; penggunaan indikator generik yang berdiri sendiri dapat menyebabkan muncul peringatan dalam jumlah besar, namun merupakan peringatan palsu (*false positive*). Penting bahwa indikator risiko dikontekstualisasikan dengan informasi yang lebih luas tentang profil nasabah dan informasi yang diperoleh dari sektor publik.

A. Profil nasabah (perorangan dan korporasi)

- Keterlibatan perusahaan dagang internasional, termasuk ekspor-impor, ekspedisi muatan, pemenuhan kewajiban pabean, logistik, atau perusahaan sejenis yang beroperasi di koridor atau pelabuhan⁸² berisiko tinggi dari komoditas berikut ini terkait pasokan dan permintaan PISL: kayu gelondongan mentah atau dipotong persegi, plastik limbah atau pelet, makanan beku, gelembung renang kering (*fish maw*), berbagai jenis kacang-kacangan, batu atau balok kuarsa.
- Penggunaan kontainer umum, penerima barang, pengangkut, pengurus jasa kepabeanan (*clearing agent*) atau eksportir, yang dalam kasus lain diyakini melibatkan PISL.
- Aktivitas yang melibatkan PEP (*Politically Exposed Person*) dan pengusaha kaya, terutama pihak yang memiliki tanggung jawab pengawasan lingkungan hidup, perburuan, atau kehutanan atau usaha yang terkait dengan lingkungan hidup atau satwa liar.

⁸² Pelabuhan yang dilaporkan memiliki volume penyitaan satwa liar ilegal tinggi dalam beberapa tahun terakhir, antara lain Pelabuhan Lomé, Pelabuhan Dar es Salam, Pelabuhan Manila, Pelabuhan Mombasa, Pelabuhan Sihanoukville, Pelabuhan Apapa, Pelabuhan Matadi di Republik Demokratik Congo (DRC); Pelabuhan Haiphong di Vietnam; Pelabuhan Tien Sa di Danang, Vietnam; Pelabuhan Apapa di Lagos, Nigeria; Pelabuhan Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok.

- Keterlibatan entitas yang legal yang terkait dengan satwa liar, seperti kebun binatang swasta, pembiak hewan, toko hewan (eksotis), perusahaan safari, perusahaan farmasi yang membuat obat-obatan yang mengandung satwa liar, dan kolektor satwa liar atau suaka margasatwa.
- Individu ataupun penerima manfaat akhir dari suatu perusahaan yang berdomisili di yurisdiksi yang terkenal sebagai negara transit atau negara peminta (*demand country*) satwa liar ilegal.

B. Transaksi dan aktivitas rekening nasabah

- Setoran tunai dalam nominal besar oleh pejabat pemerintah yang bekerja di badan perlindungan satwa liar, pengawasan perbatasan atau pejabat bea cukai dan pendapatan.
- Setoran tunai atau setoran lainnya dalam nominal besar, transfer dana dalam nominal besar, setoran dan penarikan tunai lebih dari sekali, dan/atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan milik pejabat pemerintah yang bekerja di instansi kehutanan, otoritas pengelolaan satwa liar, karyawan kebun binatang dan suaka margasatwa, atau Otoritas Manajemen CITES (CMA).
- Setoran tunai atau setoran lainnya dalam nominal besar, setoran dan penarikan tunai lebih dari sekali (multipel), dan/atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan milik pejabat pemerintah di kementerian lingkungan hidup atau kementerian lain yang memiliki kewenangan pengelolaan atau pengawasan khusus atas timbunan gading, cula badak, kayu gelondongan, atau produk satwa liar ilegal lainnya yang disita oleh pemerintah.
- Pengiriman fauna dan flora liar legal dengan sertifikat CITES yang tidak wajar, tidak lengkap, atau mencurigakan.
- Transaksi menggunakan nama bahan atau produk dalam perdagangan obat tradisional yang mengacu pada spesies CITES.
- Pinjaman yang tidak logis atau tidak wajar antar perusahaan dagang atau ekspor/impor di negara asal atau negara transit utama PISL.
- Konosemen yang telah diganti oleh pedagang yang sebelumnya terlibat dalam aktivitas kriminal yang melibatkan perdagangan satwa liar atau investigasi atau penuntutan penipuan perdagangan.
- Transaksi yang memiliki ketidaksesuaian deskripsi atau nilai, antara komoditas yang tercantum dalam dokumen kepabeanan dan dokumen pengiriman dan tagihan, relatif terhadap barang sebenarnya yang dikirim atau harga kuota atau nilai sebenarnya yang dibayarkan.
- Pembelian, pembayaran, atau transaksi lain yang tidak logis atau tidak wajar yang terkait dengan perdagangan emas dari rekening bisnis nasabah. *Pembayaran untuk pengiriman satwa liar sering kali disamarkan sebagai pembayaran untuk emas atau kepada usaha perdagangan emas.*
- Transaksi jenis *escrow* dari/ke rekening dan perusahaan dengan penerima manfaat akhir yang sama, khususnya untuk pembayaran pengiriman lintas negara dan lintas benua.
- Transaksi yang berasal dari pihak yang dikenal sebagai pedagang ilegal kepada individu yang kemudian membayar kurir atau paket melalui pos.

- Transaksi untuk kendaraan sewaan dan akomodasi di dalam negeri oleh pihak yang dikenal sebagai anggota sindikat perdagangan ilegal yang sedang tidak berada di negara tersebut atau di wilayah suatu negara.
- Transfer dana/setoran tunai pihak ketiga kepada, atau penarikan oleh, pihak yang dikenal sebagai pemburu dan pedagang ilegal satwa liar.
- Referensi transaksi menggunakan nama spesimen atau kalimat terselubung.
- Transaksi kepada pemasok/pembiak toko hewan peliharaan berlisensi yang berasal dari pihak yang dikenal sebagai pemburu dan pedagang ilegal satwa liar.
- Transaksi kepada pemasok/pembiak toko hewan peliharaan berlisensi yang berasal dari luar negeri, dan/atau tidak sebanding dengan aktivitas bisnis resminya.
- Transaksi jumlah besar kepada pemasok/pembiak toko hewan peliharaan berlisensi yang memiliki perbedaan signifikan antara hewan/produk yang dipesan dengan nilai barangnya.
- Transfer dana internasional dari pihak yang dikenal sebagai pedagang gelap satwa liar ke rekening kerabat sebagai pembayaran uang sekolah, uang saku, atau tunjangan keluarga.
- Transfer dana dalam nominal besar antara peternakan satwa liar dengan perusahaan yang lini bisnisnya berubah-ubah. *Perhatian khusus hendaknya diberikan kepada pembayaran untuk perusahaan yang memproduksi barang yang dapat digunakan sebagai "muatan penutup" untuk menyembunyikan produk ilegal satwa liar (misal: produsen/pedagang kopi, teh, kacang-kacangan, atau pakaian bekas).*
- Pembayaran antar entitas yang beroperasi di lini bisnis yang sangat berbeda.
- Individu atau perusahaan yang dicurigai terlibat, atau terkait dengan jaringan PISL menggunakan rekening bank dan alamat yang berlokasi di negara berbeda.
- Transaksi perantara – penerimaan pembayaran dalam nominal besar diikuti dengan pengeluaran pembayaran dalam nominal yang lebih kecil.
- Transaksi sewa kendaraan dengan dua pemesanan untuk waktu yang berdekatan di negara yang bertetangga.

C. Lain-Lain

- Media negatif yang terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar atau lingkungan hidup yang diidentifikasi dari *open source* dan sumber yang tersedia atas individu dan/atau entitas yang terlibat dalam transaksi keuangan yang ditinjau.
- Penumpang maskapai penerbangan yang bepergian di rute dengan risiko PISL tinggi, menggunakan tiket yang dibayar oleh pihak ketiga atau dibayar tunai.
- Pembayaran dari perusahaan/pemilik perusahaan yang bergerak dalam industri yang menggunakan produk-produk PISL (termasuk produsen obat tradisional, produk dari kulit, juru lelang produk satwa liar, penyedia makanan eksotis [termasuk tukang daging, koki, pemilik kios di pasar satwa liar, dan restoran]) kepada pihak yang dikenal sebagai pedagang satwa liar atau rekan mereka atau entitas lain di atas yang telah diidentifikasi terlibat dalam PISL.

Lampiran B. CONTOH BAIK LAIN MENGENAI INVESTIGASI KEUANGAN ATAS KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR

Kotak 35. Investigasi Keuangan terhadap Jaringan Penyelundupan Transnasional

Kasus ini melibatkan investigasi keuangan di Belanda terhadap jaringan penyelundupan internasional yang memperdagangkan secara ilegal (ratusan) ribu burung eksotis yang mahal dan hidup serta monyet ke seluruh dunia¹. Terdapat dua sindikat utama yang terlibat dengan rekan pelaku di seluruh dunia. Sindikat ini memindahkan satwa liar ilegal dari Uganda, Indonesia, dan Filipina ke Eropa, melalui negara transit, antara lain: Turki, Dubai, Portugal, Bulgaria, Hongaria, Jerman, Belgia, Republik Ceko, dan Slowakia menggunakan kargo udara dan mobil. Sindikat ini terutama terlibat dalam penyelundupan burung yang dilindungi dari Turki ke Eropa melalui Bulgaria dan perdagangan ilegal macan kumbang Amur, lemur ekor cincin, dan kucing besar hasil persilangan ke UEA. Petugas bea cukai Hongaria mengidentifikasi kasus tersebut melalui penyitaan burung yang dilindungi di perbatasan.

Otoritas Keamanan Produk Pangan dan Konsumen Belanda (NVWA), polisi, bea cukai, dan Kejaksaan melakukan investigasi bersama. Investigasi berlangsung selama dua tahun dan menggunakan teknik investigasi khusus, termasuk penyadapan dan observasi, pengeledahan dan penyitaan, serta permintaan bantuan hukum di berbagai negara. Investigasi keuangan ini mengungkapkan bahwa mekanisme pembayaran yang terutama digunakan adalah secara tunai; namun, rincian bank masih membantu mengidentifikasi pihak-pihak terkait.

Investigasi keuangan ini mengungkapkan bahwa sindikat tersebut mengandalkan penyuaipan petugas bea cukai di beberapa negara. Sindikat juga memindahkan satwa liar dengan menggunakan dokumen kesehatan internasional, dokumen perdagangan, dan dokumen CITES yang dipalsukan.

Pada 2017, tersangka 1 dijatuhi hukuman penjara 15 bulan atas kejahatan perlindungan alam, pemalsuan dokumen CITES, dokumen pengangkutan, dan sertifikat kesehatan, kejahatan terhadap kesejahteraan hewan, dan organisasi kriminal. Tersangka 2 dijatuhi hukuman penjara 8 bulan, 4 bulan bersyarat dan 4 bulan tanpa syarat. Selain itu, Pengadilan memerintahkan pencabutan lisensi sebagai pedagang hewan milik tersangka 1. Melalui kasus ini, lebih dari €70.000 disita oleh polisi, sementara burung-burung yang dilindungi disumbangkan ke kebun binatang umum dan suaka margasatwa. Pengadilan juga menemukan bahwa cara-cara yang digunakan dalam perdagangan ilegal ini menimbulkan risiko sanitasi.

¹. www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Arnhem-Leeuwarden/Nieuws/Paginas/Opnieuw-veroordelingen-voor-illegale-dierenhandel.aspx

Sumber: Belanda

Kotak 36. Sindikat Kerang Laut Mikocheni

Pada tanggal 2 November 2013, polisi menggerebek sebuah rumah besar di daerah Mikocheni B, Dar es Salaam dan menemukan 706 buah gading dengan total seberat 1,8 ton, senilai USD2,5 juta. Tiga orang yang ditemukan di rumah itu—Huang Gin, Xu Fujie, dan Chen Jinzhan—ditahan di tempat kejadian setelah mencoba membayar suap sebesar USD50.000 kepada petugas polisi yang menangkap. Berdasarkan bukti yang diidentifikasi dari penggerebekan, polisi mencegat pengiriman lain di pelabuhan Zanzibar berupa 2,9 ton gading senilai USD3,4 juta. Pengiriman ini sedang dalam perjalanan ke Filipina melalui Singapura.

Penggunaan perusahaan impor/ekspor sebagai samaran: Sindikat tersebut menyamarkan diri mereka sebagai perusahaan pengimpor bawang putih dan asam sitrat dari Asia dan mengekspor makanan laut/kerang untuk menyembunyikan aktivitas perdagangan gading dan aliran dana terkait. Salah satu pengendali sindikat gading tercatat sebagai direktur perusahaan ekspor ini.

Jejaring yang kompleks: Kelompok ini mengandalkan jaringan luas yang terdiri dari berbagai pelaku. Dua warga Tanzania berperan sebagai penjual gading—Salvius Matemo dan Julius Manase—dan bertanggung jawab atas perburuan dan pengambilan gading dari taman nasional dan negara tetangga. Selain koordinator lokal, sindikat tersebut juga memiliki anggota lain yang bertanggung jawab atas pengemasan gading untuk diekspor yang berlokasi di Tanzania, dan fasilitator pelabuhan lokal untuk memastikan pengiriman berhasil melewati pengawasan bea cukai di Zanzibar, termasuk, seperti yang ditunjukkan, karyawan dari Otoritas Pendapatan Tanzania.

Mekanisme pembayaran lainnya: Dalam penggerebekan di atas, ditemukan sejumlah besar uang tunai yang memberi kesan bahwa sindikat ini menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran utama bagi para anggota lokal. Untuk pengendali dan pembeli akhir, transaksi keuangan dilakukan terutama melalui transfer dana internasional antara perusahaan cangkang yang dicurigai yang didirikan di Asia dengan perusahaan ekspor/impor.

Hasil: penuntutan terhadap penjual gading berlangsung di Tanzania. Pada bulan Maret 2016, dua orang pengepak gading terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara ditambah lima tahun untuk percobaan suap. Tiga pengawas yang diidentifikasi melarikan diri dari Tanzania ketika kasus ini terbongkar, dan mereka masuk dalam daftar *red notice* orang yang dicari oleh INTERPOL.

Sumber: Tanzania.

Kotak 37. Penggunaan Perusahaan Samaran untuk Menyembunyikan Perdagangan Benih Ikan Sidat

Pada tahun 2017, bea cukai Prancis membongkar jaringan penyelundupan bayi belut¹ yang berkedok perusahaan penyedia makanan laut untuk mengekspor 27 ton benih ikan sidat selundupan dari Prancis ke Asia dalam waktu tiga tahun (2014 - 2017). Total 27 ton bayi ikan sidat selundupan ini bernilai sekitar USD12 juta (dengan perkiraan 400 euro per kilogram).

Kasus tersebut diidentifikasi oleh Badan Keanekaragaman Hayati Prancis (AFB), yang mencatat adanya perbedaan antara catatan penangkapan ikan para nelayan yang memasok dua perusahaan perdagangan ikan, dengan pembelian mereka. Salah satu unsur mencurigakan lain dari kasus ini adalah perusahaan mengaku mengirimkan udang ke Vietnam; sementara itu, Vietnam adalah salah satu pemasok terpenting di dunia untuk komoditas udang.

Sindiket tersebut memalsukan dokumen untuk menyelundupkan benih ikan sidat menggunakan kedok perusahaan perdagangan udang. Sindikat ini menggunakan tagihan palsu untuk menjustifikasi pembayaran kepada perusahaan cangkang yang berbasis di negara-negara Eropa Timur. Perusahaan-perusahaan ini menerima dana dari perusahaan-perusahaan di Asia untuk membayar pedagang grosir Prancis atas benih ikan sidat selundupan dan mengumpulkan komisi. Penyidikan kasus juga mengungkapkan bahwa para anggota sindikat mengirimkan sebagian hasil kejahatannya ke Republik Dominika untuk mengaburkan pemilik akhir dana.

Berkat penggunaan teknik investigasi khusus (penyadapan, pengawasan, dan pengeledahan), dan investigasi keuangan, pihak berwenang dapat mengidentifikasi jejaring yang lebih luas dan juga aktivitas TPPU.

Pada tanggal 7 Februari 2019, pengadilan pidana Nantes menghukum empat orang nelayan atas perdagangan ilegal terorganisir terhadap spesies yang dilindungi, tiga orang pengecer benih ikan sidat atas perdagangan ilegal terorganisir terhadap spesies yang dilindungi dan pencucian uang. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara hingga dua tahun, denda, dan larangan menangkap atau memperdagangkan benih ikan sidat selama 3 sampai 5 tahun. Sebelas kendaraan (mobil dan sepeda motor), sebuah perahu, dan lebih dari €150.000 dirampas dan disita.

¹. Benih ikan sidat merupakan spesies yang dilindungi berdasarkan konvensi CITES.

Sumber: Perancis

Kotak 38. Penggunaan Perusahaan Samaran untuk Menyembunyikan Perdagangan Benih Ikan Sidat (2)

Kerja sama antara otoritas Inggris dan Eropa berujung pada dijatuhkannya hukuman terhadap pedagang ilegal anak ikan sidat dengan dugaan hasil kejahatan lebih dari £53 juta.

Pada tanggal 15 Februari 2017, Pasukan Perbatasan Inggris (BF) menangkap kiriman benih ikan sidat, yang ditemukan berada di bawah ikan yang didinginkan, dengan perkiraan nilai lebih dari £5,7 juta. Produk diangkut dari Spanyol ke Inggris dan dijadwalkan untuk diekspor ke Hong Kong. Otoritas Spanyol menggunakan saluran tidak resmi untuk memperingatkan BF tentang dugaan penjualan ilegal ke luar Eropa dari Inggris oleh K. Di Eropa, benih ikan sidat dapat diperjualbelikan secara sah dengan izin, tetapi benih tidak dapat dijual ke luar Eropa.

Kantor Kejahatan Nasional Inggris (NCA) yang memimpin investigasi kriminal menangkap K pada tanggal 23 Februari di bandara Heathrow saat ia kembali dari Singapura. Petugas NCA menggunakan identitas pengiriman untuk menunjukkan hubungan antara penerima kiriman dengan perusahaan milik K, Icelandic Commodities Export Ltd (ICE Ltd). Berdasarkan informasi yang disimpan oleh Companies House, daftar publik mengenai informasi pemilik manfaat akhir perusahaan di Inggris menunjukkan bahwa K memegang 80% kepemilikan di ICE Ltd.

NCA menetapkan bahwa K memperdagangkan secara ilegal spesies yang dilindungi tersebut antara Januari 2015-Februari 2017 menggunakan ICE Ltd. Benih ikan sidat diimpor dari Prancis dan Spanyol, ditampung di peternakan belut di Inggris, kemudian dikemas kembali sebagai 'ikan yang didinginkan' untuk dikirim ke Asia Tenggara. Petugas memperkirakan bahwa K menjual lebih dari 1.775 kilogram benih ikan sidat dalam 16 pengiriman, dengan perkiraan nilai jual £53 juta.

Penyidik mengambil data surel dan telepon dari komputer dan ponsel K serta mengumpulkan catatan tagihan. Semua ini ditemukan saat dilakukan pengeledahan di rumah K setelah ia ditangkap. NCA memperoleh data pajak dari Badan Pajak Inggris. Otoritas Spanyol menyerahkan tagihan-tagihan yang dikirimkan ke perusahaan afiliasi milik K atas pengiriman benih ikan sidat.

Penyidik keuangan menggunakan data tagihan beserta data rekening bank pribadi dan usaha K untuk mengetahui aliran pembayaran antar entitas yang berbeda dalam kasus ini:

- Perusahaan pengiriman Eropa menagih ICE Ltd atas pasokan bayi ikan sidat, dibayar oleh ICE Ltd.
- ICE Ltd melakukan transfer dana kepada gudang di Inggris untuk menyimpan bayi ikan sidat, dan kepada perusahaan ekspor/impor untuk mengirimkan bayi ikan sidat dari Inggris ke Asia Tenggara.
- Setelah pengiriman, rekening usaha ICE Ltd menerima pembayaran melalui transfer dari salah satu perusahaan di Asia Tenggara. Nominalnya bervariasi, berkisar hingga £99.000. Nominal ini sesuai dengan nominal yang ditagih oleh perusahaan Eropa tersebut.
- Uang tunai biasanya ditarik dari rekening usaha ICE Ltd setelah pembayaran dari perusahaan Asia Tenggara diterima, dalam nominal besar selama periode yang panjang.

Lembaga Kejaksaan Inggris (CPS) membuktikan bahwa K mengendalikan operasi perdagangan ilegal ini. Pada tanggal 7 Februari 2020, K dijatuhkan hukuman atas impor ilegal dan perpindahan spesies yang dilindungi. CPS memulai proses penyitaan menyusul penjatuhan hukuman pidana berdasarkan undang-undang APU Inggris. Proses ini sedang berlangsung.

Sumber: Inggris.

Kotak 39. Hukuman TPPU untuk Perdagangan Ilegal Domestik Atas Tulang dan Kulit Harimau

Pada tanggal 7 September 2013, tim razia gabungan yang terdiri dari Bagian Kejahatan Kepolisian Delhi bersama dengan Departemen Kehutanan Maharashtra dan Biro Pengendalian Kejahatan Satwa Liar, New Delhi mencegat sebuah mobil di Delhi. Hal ini dilakukan berdasarkan informasi yang diterima mengenai pergerakan seorang pelaku kejahatan terhadap satwa liar. Dua orang (X dan Y) ditemukan di dalam mobil sedang membawa produk satwa liar seperti tulang, kuku, tengkorak, dan gigi harimau. Tim razia juga menemukan Rs270.000 (€3.160) di dalam mobil.

Para tersangka dijerat kasus kejahatan asal karena membawa jasad harimau secara ilegal untuk tujuan penyelundupan atas pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang (Perlindungan) Satwa Liar India, 1972. X mengungkapkan selama interogasi bahwa ia telah menerima Rs600.000 (€7.000) dari Z untuk mendapatkan dua set lengkap kerangka Harimau. Oleh karena itu, operasi pencarian dilakukan terhadap Z. Ditemukan 18 kuku harimau dan uang tunai senilai Rs5 juta (€58.500). X, Y dan Z juga dijerat untuk pelanggaran TPPU.

Z mengungkapkan selama interogasi bahwa ia telah memberikan Rs600.000 (€7.020) kepada tersangka X untuk mendapatkan bagian tubuh harimau dari Barhapur, Bijnore, U.P dan bahwa di masa lalu, X juga pernah membawakannya lima kulit harimau dari Nagpur yang telah ia bayarkan sebesar Rs2 juta (€23.400) kepada X. Dalam penyelidikan juga ditemukan bahwa Z menjual 5 kulit harimau kepada penduduk Nepal seharga Rs6 juta (€70.200). Sebanyak Rs600.000 (€7.020) diambil dari hasil penjualan tersebut dan diberikan kepada X untuk membeli dua set rangka harimau.

Dalam investigasi juga ditemukan bahwa X dan Z adalah rekan utama dari A, seorang pemburu satwa liar terkenal, yang ditangkap oleh Kepolisian Delhi pada tahun 2005 dan meninggal selama persidangan dalam kasus terpisah karena kesehatan yang buruk.

Istri Z menyatakan bahwa uang sebesar Rs5 juta (€58.500) yang ditemukan di rumah mereka adalah uang muka penjualan rumah leluhur mereka, tetapi klaim tersebut tetap belum dapat dibuktikan kebenarannya. Pengaduan Penuntutan diajukan ke Pengadilan Khusus dan pengadilan menyatakan bersalah X, dan atas pelanggaran Pencucian Uang ia dijatuhi hukuman penjara berat selama 4 tahun dengan denda Rs10.000 (€120) sementara membebaskan terdakwa lain yaitu Y, dan menyita Rs5 juta (€58.500) dan Rs270.000 (€3.160).

Mobil yang digunakan untuk mengangkut satwa liar secara rahasia dan ilegal bukan merupakan hasil tindak pidana menurut pengadilan, tetapi keterlibatannya dalam melakukan pelanggaran terjadwal tidak dibantah. Mobil tersebut diserahkan kepada WCCB untuk disita negara. Terdakwa ketiga Z meninggal selama persidangan dan jejak kejahatannya dikurangi.

Sumber: India

DAFTAR PUSTAKA

BIBLIOGRAFI

- APG/UNODC (2017), *Enhancing the Detection, Investigation and Disruption of Financial Flows from Wildlife Crime* www.apgml.org/includes/handlers/get-document.aspx?d=af011426-c7f7-4761-ad24-cb74e1c206a5
- ESAAMLG (2016), *Special Typologies Project Report on Poaching and Illegal Trade in Wildlife and Wildlife Products*, <https://esaamlg.org/reports/TYOLOGIES-REPORT-ON-THE-WILDLIFE-CRIMES-AND-RELATED-ML..pdf>
- Environmental Investigation Agency (EIA), *Time For Action: End the Criminality and Corruption Fuelling Wildlife Crime*, London, UK, <https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Time-for-Action-FINAL-1.pdf>
- Legal Atlas (2019), *Following the Money: Wildlife Crimes in Anti-Money Laundering Laws*, www.legal-atlas.com/uploads/2/6/8/4/26849604/following_the_money_feb_11_.pdf
- RUSI (2016), *Poaching, Wildlife Trafficking, and Security in Africa: Myths and Realities*, <https://rusi.org/publication/whitehall-papers/poaching-wildlife-trafficking-and-security-africa-myths-and-realities>
- RUSI (2019), *Follow the Money: Using Financial Investigation to Combat Wildlife Crime*, https://rusi.org/sites/default/files/201709_rusi_follow_the_money_haenlein.keatinge.pdf
- UN (2020), *World Wildlife Crime Report: Pangolin Scales*, www.unodc.org/documents/wwcr/2020/Wildlife_crime_Pangolin_UNODC.pdf
- UN (2016), *World Wildlife Crime Report: Trafficking in Protected Species*, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf
- UNODC/ICCWC (2012), *Wildlife and Forest Crime Analytical Toolkit*, www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf
- Wildlife Justice Commission (2020), *Scaling Up: The Rapid Growth in the Industrial Scale Trafficking of Pangolin Scales*, https://wildlifejustice.org/wp-content/uploads/2020/02/The_Rapid_Growth_in_the_Trafficking_of_Pangolin_Scales_2015-2019-Update1.pdf
- Wildlife Justice Commission (2017), *Black Business Report*, <https://wildlifejustice.org/wp-content/uploads/2018/08/BlackBusiness-2017.pdf>
- World Bank (2020), *Illegal Logging, Fishing and Wildlife Trade: The Costs and How to Combat It*, <http://pubdocs.worldbank.org/en/482771571323560234/WBGReport1017Digital.pdf>

DOKUMEN TERKAIT LAIN DARI FATF

FATF (2012), *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/recommendations

FATF (2012), *Operational Issues - Financial Investigations Guidance*, FATF, Paris www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/operationalissues-financialinvestigationguidance.html

FATF (2019), *Professional Money Laundering*, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf

FATF (2012), *Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery*, www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Best%20Practices%20on%20%20Confiscation%20and%20a%20Framework%20for%20Ongoing%20Work%20on%20Asset%20Recovery.pdf

FATF/ MENAFATF (2015), *Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash*, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf

FATF (2019), *Concealment of Beneficial Ownership*, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Egmont-Concealment-beneficial-ownership.pdf

DOKUMEN TERKAIT LAIN DARI FATF

FATF (2012), *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/recommendations

FATF (2012), *Operational Issues - Financial Investigations Guidance*, FATF, Paris www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/operationalissues-financialinvestigationguidance.html

FATF (2019), *Professional Money Laundering*, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf

FATF (2012), *Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery*, www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Best%20Practices%20on%20%20Confiscation%20and%20a%20Framework%20for%20Ongoing%20Work%20on%20Asset%20Recovery.pdf

FATF/ MENAFATF (2015), *Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash*, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf

FATF (2019), *Concealment of Beneficial Ownership*, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Egmont-Concealment-beneficial-ownership.pdf



www.fatf-gafi.org

Juni 2020

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Laporan ini menyajikan panduan langkah-langkah memerangi pencucian uang hasil perdagangan ilegal satwa liar (PISL). PISL adalah kejahatan transnasional terorganisir berskala besar yang menghasilkan miliaran dolar keuntungan ilegal setiap tahun. Dengan memanfaatkan kelemahan sektor keuangan dan non-keuangan, pelaku kejahatan memindahkan, menyembunyikan, dan mencuci keuntungan ilegal untuk meneruskan kejahatannya dan merusak integritas sistem keuangan..

Laporan ini adalah laporan global pertama dari FATF mengenai topik ini. Laporan menghimpun masukan dan contoh kasus dari lebih dari 50 negara di seluruh jaringan global FATF.

